

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semakin meningkat, tentunya akan menambah penghasilan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Detikfinance, 2017)

Kuartal Pertama, tepatnya pada tahun 2017, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Hal ini diungkapkan oleh Sirimaneetham dalam jumpa pers di Jakarta. Pertumbuhan yang terjadi ini ternyata belum sampai kepada masyarakat menengah ke bawah, akibatnya masih banyak keluarga yang tidak mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik guna meningkatkan ekonomi masyarakat (Detikfinance, 2017). Adapun jumlah penduduk yang tidak mampu atau yang memiliki pengeluaran perkapita/bulan hampir 26,57 juta orang atau sebesar 10,12%. (BPS, 2017:1).

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menurut Menteri Komunikasi dan Informatika adalah dengan cara melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang terampil serta terdidik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (bbpsmp-medan.kominfo.go.id).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang akan berakibat pada ekonomi keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan

pokok seperti sandang, pangan, dan perumahan. Selain itu juga dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Keluarga yang harmonis dapat terbentuk dengan adanya hubungan yang baik, *sakinah, mawaddah wa rahmah* antara suami dan istri yang terikat dalam tali perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Hubungan suami istri bukanlah hubungan antara yang dikuasai dengan yang menguasai, tetapi merupakan hubungan yang saling membutuhkan antara keduanya seperti hubungan langit (laki-laki) dan bumi (perempuan). Ibaratkan bumi membutuhkan air dari langit untuk menumbuhkan tumbuhan. Ini berarti antara keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya, sehingga tercipta keharmonisan. Dalam pembenaran kosmologi, kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi satu tingkat dari perempuan. Namun seorang perempuan mempunyai keunggulan lebih dengan diberinya rahim untuk kelangsungan reproduksi alam (Murata dalam Sufiyana, 2017: 126-127).

Selain itu, antara laki-laki dan perempuan terdapat kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan tampil memerankan diri dengan keunikan masing-masing di dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa kesan diskriminasi antara keduanya, baik di sektor privat maupun publik. Laki-laki dan perempuan secara biologis juga berbeda, perempuan mengalami fungsi reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi. Hal ini justru merupakan sebuah keadilan jika memberikan dispensasi kepada perempuan yang sedang menjalani fungsi adikodrati karena sedang menjalani fungsi khusus yang luar biasa yang tidak dimiliki laki-laki. Masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan gender akan melahirkan

suasana damai dalam masyarakat, baik dalam lingkup masyarakat terkecil yaitu keluarga maupun lingkup masyarakat luas (Umar, 2018).

Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak hanya ditandai dengan adanya keserasian dan kesepadanan dan kerukunan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, melainkan menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya anak-anak dan saudara-saudara yang tinggal dalam rumah tersebut. (Sahara. et.Al., 2013: 25).

Keharmonisan ini menjadi sangat penting dalam sebuah rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dapat menyebabkan keretakan yang berakhir pada perceraian.

Keharmonisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masalah ekonomi, tidak memiliki keturunan, memiliki kebiasaan yang menyebalkan, adanya pihak ketiga dan adanya perbedaan pendapat antara suami istri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga (Sahara et all,2013: 101-102).

Dalam artikel yang ditulis oleh Bayu D. Wicaksono pada Idntime.com menyebutkan 7 faktor terbesar penyebab perceraian di dunia berdasarkan riset data rata-rata adalah menikah pada usia remaja ataupun lebih dari 32 tahun meskipun tidak selalu, yaitu adanya tuntutan budaya kerja bagi suami (Harvard, 2016), rendahnya pendapatan dan perkembangan karakter sebagai dampak dari rendahnya tingkat pendidikan (penelitian yang dilakukan oleh National Longitudinal Survey Of Youth sejak tahun 1979), sering merendahkan dan meremehkan pasangan (John Gottman), selalu menghindar bila ada konflik atau perdebatan (Journal of Marriage and Family, 2013) dan sering mendiskripsikan hubungan perkawinan dalam sudut pandang negatif (penelitian dari University of Washington sejak tahun 1992).

Betsey Stevenson dan Justin Wolfers, 2007 dalam penelitiannya menyatakan pada 150 tahun terakhir angka perceraian meningkat, namun pada seperempat abad terakhir terjadi penurunan tingkat perceraian diikuti penurunan tingkat pernikahan, namun yang berbeda adalah pentingnya pernikahan di berbagai titik dalam siklus kehidupan manusia telah berubah, yang tercermin dengan

meningkatnya usia saat pertama kali menikah, meningkatnya perceraian yang diikuti oleh pernikahan kembali yang meningkat, kombinasi dari peningkatan usia saat pertama kali menikah diikuti dengan penurunan masa pernikahan, kesenjangan antara suami dan istri, pasangan yang memilih tinggal satu atap tanpa ikatan perkawinan, meningkatnya kehamilan di luar nikah, sejalan dengan menurunnya tingkat perkawinan senapan (perkawinan untuk mengembalikan kehormatan sosial wanita yang hamil di luar nikah). Beberapa hal yang mendorong menurunnya tingkat pernikahan adalah munculnya pil KB dan kontrol perempuan atas kesuburan mereka sendiri, perubahan tajam dalam struktur upah, termasuk peningkatan ketidaksetaraan dan penutupan sebagian kesenjangan upah gender, perubahan dramatis dalam teknologi produksi rumah dan munculnya Internet sebagai teknologi pencocokan baru. Stevenson dan Wolvers menemukan bahwa keluarga menuntut penilaian ulang teori keluarga tentang pernikahan dan berpendapat konsumsi yang saling melengkapi dalam pernikahan mungkin menjadi komponen yang semakin penting.

Perubahan pandangan terhadap lembaga perkawinan tersebut sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didasari dengan nilai-nilai agama, moral dan hukum tidak dapat dibenarkan karena bertentangan asas perkawinan itu sendiri yaitu *Mitsaqan Ghalidza* (ikatan lahir dan batin yang suci dan sangat kuat antara pasangan suami istri untuk hidup bersama selamanya). Jadi pernikahan bukanlah atas dasar untung rugi melainkan saling melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi atau saling melengkapi dalam arti yang menyeluruh dengan memperhatikan tuntunan dalam agama yaitu Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat jumbuh ulama.

Menurut M Saeful Amri, 2017 asas *Mitsaqan Ghalidza* di era modern kesakralannya memudar dan bahkan tidak diketahui sama sekali oleh pasangan suami istri, banyak pernikahan yang sudah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun esensi ajarannya ditinggalkan sehingga angka perceraian meningkat diantaranya disebabkan minimnya pemahaman agama

dan menurunnya makna dan nilai perkawinan, oleh karena itu apapun alasan yang melatar belakangi perceraian pasangan suami istri harus memperhatikan asas perkawinan tersebut.

Di Indonesia, setiap kasus perceraian telah ditetapkan harus melalui sidang di Pengadilan. Untuk umat Islam, kasus perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama (PA). Menurut UU No. 3 Tahun 2006 yang menyangkut perkara Perkawinan, Waris, ekonomi syariah Wasiat, Hibah, Wakaf, zakat, infaq, shadakah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama.

Salah satu Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Barat adalah Pengadilan Agama Mempawah (PA Mempawah). PA Mempawah ini merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara-perkara tertentu di wilayah hukum Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Berikut ini jumlah perkara yang diterima oleh PA Mempawah dari tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 1
Jumlah Perkara di PA Mempawah
Tahun 2016 s.d 2018

Tahun / Perkara	Permohonan	Gugatan			Jumlah
		Perceraian		Selain Cerai	
		Cerai Talak	Cerai Gugat		
2016	979	203	606	30	1.818
2017	234	209	658	15	1.116
2018	531	190	601	14	1.336

Sumber : Pengadilan Agama Mempawah

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa terjadi fluktuasi perkara dari setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terjadi penurunan perkara, namun kembali naik pada tahun 2018. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa terdapat 2

perkara di PA Mempawah yaitu perkara permohonan dan gugatan. Perkara gugatan terdiri dari perceraian (cerai talak dan cerai gugat) dan selain cerai. Untuk perkara perceraian, jumlah terbanyak berada di tahun 2017 yaitu sebanyak 209 perkara cerai talak dan 658 cerai gugat.

Perkara perceraian tahun 2016 berjumlah 809 yaitu dari 203 cerai talak dan 606 cerai gugat, telah putus di tahun tersebut sebanyak 696 perkara, tahun 2017 berjumlah 867 yaitu 209 cerai talak dan 658 cerai gugat telah putus di tahun tersebut sebanyak 662 perkara. Pada tahun 2018 berjumlah dari 791 perkara yaitu 190 cerai talak dan 601 cerai gugat, telah putus sebanyak 758 perkara.

Perceraian yang diajukan di PA Mempawah disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Faktor-Faktor Perceraian
Pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2016 s.d 2018

No	Alasan Cerai	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Perselisihan terus menerus	379	339	365	1.083
2	Meninggalkan salah satu pihak	157	172	203	532
3	Ekonomi	116	102	138	356
4	KDRT	11	12	20	43
5	Poligami	10	9	9	28
6	Judi	9	7	6	22
7	Dihukum penjara	4	7	6	17
8	Mabuk	3	5	5	13
9	Madat	2	4	2	8
10	Kawin Paksa	2	2	1	5
11	Cacat Badan	2	2	2	6
12	Zina	1	1	1	3
	Jumlah	696	662	758	2116

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pada setiap tahun, tiga faktor utama perceraian secara berturut-turut disebabkan karena perselisihan yang terjadi terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan karena faktor ekonomi.

Salah satu faktor penyebab perceraian yang mendominasi di PA Mempawah seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah faktor ekonomi. Pada umumnya perceraian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang kurang mencukupi sehingga nafkah yang diberikan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan perumahan. Begitupun dengan kesehatan dan pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran kebutuhan pokok.

Dengan tidak terpenuhinya nafkah keluarga, menyebabkan tujuan sebuah perkawinan tidak dapat terwujud dan menyebabkan ketidakharmonisan, tidak adanya ketentraman dan kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga. Menurut Muttaqin (2006 : 1), salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut adalah terpenuhinya nafkah keluarga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi keluarga, seperti sandang, pangan, papan dan perumahan, pendidikan dan kesehatan dapat menimbulkan keresahan di dalam keluarga tersebut yang selanjutnya dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan terjadinya perceraian.

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Mempawah adalah perceraian yang terjadi karena nafkah suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena suami yang bekerja musiman sebagai kuli bangunan penghasilannya tidak cukup sehingga ketika suami tidak bekerja istri terpaksa bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga seperti yang dialami responden 34.

Selain karena kurangnya ekonomi, masalah lain dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut adalah karena masalah pengelolaan keuangan keluarga. Contoh suami tidak terbuka dalam keuangan dan pelit dalam menafkahkan hartanya kepada keluarga seperti yang dialami pada responden 66 sehingga keluarga istri membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Suami atau Istri sebagai pengelola keuangan rumah tangga semestinya mengerti bagaimana mengatur pengeluaran apa saja yang diperlukan dan apa yang mesti didahulukan dari berbagai macam kebutuhan manusia yang tak terbatas, termaksud di dalamnya pola konsumsi mana yang halal dan yang haram, seperti yang dialami oleh responden 67 yang bekerja sebagai pengusaha mebel namun kurang dalam memberi nafkah kepada istri karena responden mengkonsumsi narkoba. Contoh lain masalah nafkah yang kurang karena suami memiliki wanita idaman lain seperti yang dialami pada responden 45 atau pada responden 55 bercerai karena suami berjudi, mabuk dan main perempuan. Adapula suami istri yang bekerja namun tetap bercerai dengan alasan ekonomi seperti yang dialami responden 70 istri bekerja di rumah berjualan online dan suami bekerja kuli bangunan namun karena pekerjaan suami musiman disaat tidak bekerja suami malas mencari pekerjaan lain sehingga istri merasa nafkah kurang dan suami kurang bertanggungjawab dalam perekonomian keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, setiap rumah tangga harus berupaya agar pengelolaan ekonomi keluarga dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keislaman agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai, oleh karena itu seseorang muslim yang telah memutuskan untuk menikah, segala konsekwensi akan dimintakan pertanggungjawabannya, sebagaimana hadis berikut:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ
«عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»

Artinya: “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”. (HR at-Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim dalam mencari rizki dan membelanjakan rizki haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman karena akan dipertanggungjawabkan tentang harta yang mereka peroleh dan belanjakan.

Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* telah mengatur semua mulai dari cara memperoleh harta, bagaimana membelanjakan dan untuk siapa harta tersebut. Sebagai pasangan suami istri yang beragama Islam sudah semestinya memperhatikan norma dan nilai-nilai keislaman dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia khususnya kebutuhan keluarga.

Di dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa seorang muslim yang telah menafkahkan hartanya terhadap keluarga akan mendapat pahala (Abdullah Taslim, 2010: 2), sebagai berikut:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِي
امْرَأَتِكَ

Artinya: “Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampaipun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi keluarga adalah karena rendahnya sumber daya manusia yaitu nilai utilitas seseorang yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah, lebih dari separoh orang yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan agama berpendidikan dasar atau rendah yaitu hanya berpendidikan SD atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dilihat dengan suami istri yang bekerja atau sumber penghasilannya yang mengandalkan sumber daya alam. Seperti contoh nelayan yang kerjanya sangat tergantung pada alam dan

kondisi alam. Apabila musim angin laut, para nelayan tidak akan turun mencari ikan karena risiko yang sangat besar. Contoh lain seperti petani karet, pada saat musim hujan banyak yang tidak turun untuk menoreh karena pohon karet tidak dapat menghasilkan. Ketergantungan pada alam tersebut menyebabkan suami atau istri yang menjadi sumber penghasilan keluarga tidak dapat memberikan pemasukan pada keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi pada keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengeksplorasi, mengolah, dan memproduksi berbagai sumber daya di alam raya yang Allah SWT peruntukkan dan tundukkan untuk kepentingan umat manusia. Dalam Surah Al Hajj ayat 65 disebutkan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ
عَلَى الْأَرْضِ لَئِنَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿22:65﴾

Artinya: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Berbicara mengenai nafkah keluarga, tentunya tidak terlepas dari masalah ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga serta pengelolaan keuangan keluarga. Menurut Doriza (2015; 1,2), Ekonomi Keluarga merupakan bagian yang terkecil dari suatu sistem ekonomi yang membahas bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa dengan cara menentukan pilihan setiap kegiatan atau pekerjaan yang mencakup barang atau jasa apa saja yang diinginkan, serta cara memperolehnya dan siapa yang menggunakannya untuk mencapai tujuan.

Karena kompleksnya masalah ekonomi ini, maka peneliti memandang perlu untuk meneliti mengenai masalah ekonomi dengan judul penelitian Fenomena Problematika Ekonomi Keluarga Penyebab Terjadinya Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019.

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang akan diidentifikasi berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.
2. Fenomena perceraian karena masalah ekonomi.
3. Adanya pasangan suami istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, namun mereka tetap bercerai dengan alasan ekonomi.
4. Suami yang tidak terbuka dalam hal keuangan dan pelit menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan bercerai dengan alasan ekonomi.
5. Suami atau istri yang membelanjakan harta dengan boros atau dengan cara yang diharamkan misalnya narkoba, miras, judi dan main perempuan.
6. Adanya suami atau istri yang bercerai dengan alasan ekonomi karena penghasilan suami kecil dan pekerjaan yang tidak tetap.
7. Pasangan suami istri bercerai dengan alasan ekonomi karena suami malas mencari nafkah sehingga istri terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian, berdasarkan paparan pemikiran empiris pada latar belakang di atas adalah, Fenomena Problematika Ekonomi Keluarga Penyebab Terjadinya Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019.

Untuk mengkaji fokus penelitian tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kadar nafkah pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan keluarga pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah?

3. Bagaimana kesejahteraan keluarga pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah?
4. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Mempawah?
5. Bagaimana pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga terhadap perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan khusus. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menganalisis problem ekonomi keluarga di Pengadilan Agama Mempawah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk menganalisis:

1. Kadar nafkah pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah.
2. Pengelolaan keuangan keluarga pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah.
3. Kesejahteraan keluarga pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah.
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Mempawah.
5. Pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga terhadap perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi
Penelitian tentang perceraian pada Pengadilan Agama Mempawah ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi hakim dan atau mediator dalam memberikan nasehat dalam proses persidangan dan mediasi guna menekan angka perceraian.
2. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan ekonomi keluarga agar tidak terjadi perceraian akibat tingkat ekonomi keluarga.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti dalam memahami ekonomi keluarga dalam Islam.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama atau tema yang berkaitan dengan ekonomi keluarga.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kadar Nafkah, Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

1. Kadar Nafkah

Seorang suami mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Az-Zuhaili dalam Yani dan Jazuli (2020:170) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nafkah istri adalah berupa makan, minum beserta lauk pauknya, pakaian, tempat tinggal, furnitur rumah, pembantu, alat-alat kebersihan dan perabot rumah lainnya. Selain itu, Al-Juzairi dalam Saleh (2015:1069), menyatakan bahwa nafkah menurut istilah *fuqaha* adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, yaitu berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.

Seseorang diwajibkan memberi nafkah menurut Al-Juzairi dalam Saleh (2015:1069) yaitu disebabkan karena pernikahan, kerabat dan kepemilikan dan semua itu telah disebutkan dalam Al Qur'an, Ass-sunnah dan *ijma'*. Hal ini juga telah dituangkan di dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah bahwa seorang laki-laki yang telah menikah wajib baginya memberi nafkah, yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf." (QS.Al-Baqarah 228).

Selain itu, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 juga disebutkan sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشْرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa antara suami dan istri keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan ia juga mempunyai hak untuk dilayani dan dipatuhi. Sedangkan bagi seorang istri, dia mempunyai kewajiban mematuhi suami dan menjaga diri ketika suami tidak berada di rumah, dan mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang suami dan istri, hendaklah melaksanakan kewajibannya dengan ma'ruf sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS.al-Baqarah 233).

Selanjutnya Surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS.At-Thalaq 6).

Sebagaimana surah An- Nisa ayat 19 yang berbunyi:

ج. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (QS.An-Nisa’ 19).

Selanjutnya dijelaskan pula dalam firman Allah SWT pada surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menurut Asy-Syafi'i dalam Bahri (2015: 396) nafkah istri diukur dengan ukuran *syara'* dan di'*itibarkan* dengan keadaan suami. Orang kaya memberi dua *mud* sehari, orang sedang memberikan satu setengah *mud* sehari dan orang papa memberi satu *mud* sehari. Bahri tidak menjelaskan yang dimaksud dengan nafkah, namun *Peneliti* menafsirkan yang dimaksud nafkah di sini adalah nafkah makanan.

Sedangkan pengertian 1 mud adalah sebagaimana dijelaskan bahwa Ukuran Mud atau Sha jika dikonversikan dengan Kilogram, 1 shap kira kira 3 kg, ½ sha' kira-kira 2 mud atau 1 ½ kg, jadi 1 mud sama dengan 0,75 kg atau ¾ kg (Kiblat.Net). Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud satu *mud* disini adalah 0,75 kg atau ¾ kg. Ini berarti orang kaya memberi makan sebesar 1,5 kg, orang sedang memberi makan sebesar 1,125 kg dan orang papa memberi makan sebesar 0,75 kg.

Sedangkan nafkah berupa pakaian menurut Al-Juzairi dalam Saleh (2015: 1072-1074), seorang suami wajib memberikan pakaian kepada istri 6 bulan sekali. Tetapi apabila suami menikahi istri dan menggaulinya, namun belum memberikan baju, maka seorang istri berhak menuntut suami agar memberikan baju sebelum setengah tahun berlalu. Seorang

suami pada saat memberikan baju harus memperhatikan faktor musin. Selain itu, juga harus memperhatikan kebiasaan istrinya dalam berpakaian. Pakaian itu mencakup sandal, kerudung dan sebagainya.

Al-Juzairi dalam Saleh (2015: 1072-1074) juga mengatakan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, baik itu rumah sendiri maupun rumah sewa. Tempat tinggal diisyaratkan berisikan semua yang diperlukan seperti kamar mandi, dapur, jemuran, kasur, tempat duduk, tabir penutup dan semua yang diperlukan berdasarkan kebiasaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonominya, termasuk alat-alat kebersihan seperti sabun, minyak wangi, Sedangkan peralatan untuk berdandan tidak wajib. Suami juga harus memisahkannya mereka dengan kamar tidur anak-anak, kecuali bila anak-anak masih kecil dan belum mengerti masalah hubungan suami istri.

Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu kewajiban istri dalam rumah tangga adalah mengurus seluruh urusan rumah tangganya dan suami dengan cara yang *ma'ruf*. Apabila istri sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangganya sendiri, maka ia wajib mengurus sendiri pekerjaan rumah tangganya tanpa memperhatikan kedudukan dan pangkatnya. Hal ini bertujuan untuk melatih wanita mengurus pekerjaan rumah sendiri. Namun beban mengurus rumah tangga ini tidaklah melebihi batas kemampuan wanita tersebut. Oleh karena itu suami harus membantu istri dalam mengurus urusan rumah tangga.

Seorang suami tidak boleh menahan harta dan tidak memberikan nafkah secara wajar kepada istri. Apabila ada seorang suami yang pelit dan tidak memberikan nafkah secara wajar kepada istri, maka istri boleh mengambil harta suami tersebut walaupun tanpa sepengetahuan suami. Berikut ini hadis yang mendukung pernyataan tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتُ عْتَبَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي

بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ». متفق عليه

Artinya: Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.’” (Muttafaqun ‘alaih).

Seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri dengan ikhlas akan mendapat pahala dari Allah karena bernilai ibadah. Hadis ini dari Sa’ad bin Abi Waqqosh, nabi Muhammad SAW bersabda:

**إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ،
 حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ**

Artinya: “Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.” (Muhammad Abduh Tuasikal; 2012).

Jadi berdasarkan uraian di atas kewajiban suami terhadap istri adalah memenuhi kebutuhan istri yang menjadi tanggungannya dengan memberikan makanan (seperti roti beserta lauk pauknya, minuman), pakaian dan tempat tinggal yang patut dan layak sesuai adat setempat, suami juga berkewajiban membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga misalnya suami menyediakan peralatan rumah tangga untuk membantu dan memudahkan istri dalam menyelesaikan urusan pekerjaan rumah tangga seperti mesin cuci, kompor dan lain lain, bahkan jika mampu suami menyediakan asisten rumah tangga dan ini termaksud dalam

mempergauli istri dengan cara yang patut. Namun yang harus diperhatikan pula adalah semuanya haruslah dalam batas-batas kewajaran.

2. Pengelolaan Ekonomi Keluarga dan Kesejahteraan

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam Qur'an surah *Al-Qashas* ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah telah menyediakan sumber untuk kehidupan dan dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengeksplorasi, mengolah, dan memproduksi berbagai sumber daya di alam raya yang Allah peruntukkan dan tundukkan untuk kepentingan umat manusia. Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana terdapat dalam Qur'an Surah *Al-Hajj* ayat 65 sebagai berikut:

لَمْ تَرَ أَنَّ لِلَّهِ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلَ الْتَجْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
لِنَّ لِلَّهِ بِالنَّاسِ أَرْعَافٌ حِيمٌ

Artinya: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Surah *Al-A'raf* ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

Menurut Arnesih (2016: 3) tujuan dalam rumah tangga Islam salah satunya adalah membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* yaitu mencari kebahagiaan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat dalam *ridha* Allah SWT. Ketika seorang muslim memutuskan untuk menikah, maka segala konsekwensi akan dimintakan pertanggungjawabannya baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu tujuan menikah adalah mencari ridha Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan melanjutkan keturunan.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada Keharmonisan, ketentraman dan kesejahteraan sebuah rumah tangga adalah terpenuhinya nafkah keluarga terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan perumahan, pendidikan dan kesehatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar tersebut dapat menjadi sebab keretakan rumah tangga yang berakhir pada perceraian (Muttaqin, 2006: 1).

Oleh karena itu setiap rumah tangga dalam mengelola ekonomi keluarga harus memperhatikan nilai-nilai keislaman untuk mencapai tujuan perkawinan, karena semua akan ada pertanggungjawabannya, sebagaimana hadis berikut:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ
وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ
جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Artinya: Tidaklah bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya” (HR. Tirmizi) (Suara Muhammadiyah diakses 5 November 2020)

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya kewajiban bagi setiap muslim agar dalam mencari rizki dan membelanjakan rizki tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini disebabkan karena harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dimintai dipertanggungjawabannya.

Menurut Al Mushlih dan Ash Shawi (2017: 1-3), beberapa prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh seorang pebisnis muslim dalam mencari nafkah adalah adanya niat yang Ikhlas, akhlak yang mulia, usaha yang halal, menunaikan hak, menghindari riba dan segala sarannya, tidak memakan harta orang lain dengan cara bathil dan komitmen terhadap peraturan dalam bingkai syari'at. Selain itu, prinsip lain yang harus diperhatikan juga adalah tidak membahayakan dan merugikan orang lain, loyal terhadap orang beriman dan mempelajari hukum dan *adaab mu'amalah* islam.

Al-Ghazali menyatakan 3 alasan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup, mensejahterakan hidup keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dijelaskan pula bahwa kesejahteraan (*maslahat*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*); keluarga atau keturunan (*nasl*); harta dan kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Namun ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu yaitu kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utama. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang meliputi: Kebutuhan darurat; kesenangan atau kenyamanan (*hajat*); dan kemewahan (*tahsinat*). Selain itu harus diperhatikan pula niat seseorang dalam setiap tindakan harus sesuai dengan aturan ilahi, agar aktivitas ekonomi serupa dengan ibadah (Karim, 2014: 88-89). Jadi aktivitas-aktivitas ekonomi apapun yang dilakukan seperti produksi, konsumsi harus memperhatikan lima tujuan

dasar, keselamatan dunia dan akhirat serta niat yang sesuai aturan ilahi dan semua ini akan bernilai ibadah.

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh konsumen, sedangkan secara teknis merupakan proses mentransformasikan *input* menjadi *output* (Rozalinda, 2014:111). Siddiqi menyatakan penyediaan barang dan jasa tersebut dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat (Rozalinda, 2014:111).

Produksi mempunyai peran yang menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul banyak dicontohkan perintah kepada umat Islam untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan. (Rozalinda, 2014:111).

Mannan mengatakan bahwa dalam proses produksi harus memperhatikan prinsip kesejahteraan ekonomi yang mempertimbangkan kesejahteraan umum dan menekankan persoalan moral, pendidikan, agama, dan persoalan lainnya. Kesejahteraan ekonomi yang dimaksud adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alam dalam proses produksi (Rozalinda, 2014:112).

Dalam Islam untuk memperbaiki sistem produksi, peningkatan pendapatan tidak hanya diukur dengan uang melainkan perbaikan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara maksimal dalam konsumsi yang sesuai dengan tuntutan Islam. Dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat dengan cara peningkatkan volume produksi dan mutu barang yang sesuai dengan syariah;

Kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi harus dilakukan sesuai dengan syariah misalnya tidak memproduksi barang berupa makanan atau minuman yang haram demikian pula dalam kegiatan konsumsi haruslah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal oleh karenanya

kegiatan produksi dan konsumsi harus sejalan karena saling berkaitan seperti mata rantai (Rozalinda, 2014: 112).

Dalam hal kegiatan konsumsi, selain mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, harus diperhatikan juga etika konsumsi dalam Islam, Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan. Perilaku konsumtif yang boros, dianggap *israf* dan tidak disenangi Islam. *Israf* atau *tabzir* (pemborosan atau menghambur-hamburkan harta) merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam karena menfungsikan harta tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dalam konteks ekonomi Islam (Al Arif, 2015: 188,189).

Naqvi menyatakan etika Islam dalam konsumsi, meliputi tauhid (*unity/Kesatuan*) yang mana setiap kegiatan dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, Adil (*Equilibrium/Keadilan*), yaitu pemanfaatannya harus adil sesuai syariat, *Free* (Kehendak Bebas) yaitu kekuasaan yang terbatas namun tidak menzalimi pihak lain dan Amanah artinya manusia dapat berkehendak bebas tetapi harus mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun akhirat kelak. Selain itu kehalalan juga harus diperhatikan, begitu pula dengan kesederhanaan (Al Arif, 2015:189-193).

Menurut Al Arif (2015: 195-196), Kant menyatakan bahwa sasaran konsumsi bagi konsumen muslim adalah sebagai berikut:

1. Konsumsi untuk Diri Sendiri dan Keluarga

Pola konsumsi yang tidak menyengsarakan diri sendiri dan keluarga (At-Talaq ayat 65)

2. Tabungan

Menabung adalah sebagai persiapan untuk keadaan yang tidak diketahui di masa depan (Surah Yusuf ayat 12).

3. Konsumsi sebagai Tanggung Jawab Sosial

Menurut Islam, zakat merupakan konsumsi sebagai tanggungjawab sosial untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi.

Agama Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah kegiatan perekonomian keluarga yang tak lepas dari kegiatan pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga secara islami dengan memperhatikan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga disebut dengan *sakinah finance* yang sangat penting karena mempengaruhi kesejahteraan pribadi dan keluarga. Ajaran Islam mendesak muslim untuk mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Allah SWT untuk memastikan kesuksesan dalam hidup (Rosalia dan Nisful, 2016: 549).

Rosalia dan Nisful (2016: 555) membagi pengelolaan keuangan secara Islami menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Pandangan Islam tentang harta benda.
2. Proses mendapatkan rezeki.
3. Menentukan skala prioritas.
4. Membuat Anggaran belanja rumah tangga.

Menurut Rosalia dan Nisful (2016: 551), ada beberapa pandangan Islam tentang harta benda, antara lain:

1. Harta merupakan cobaan.
2. Harta yang kita miliki sebenarnya milik Allah SWT, kita hanyalah sebagai pengemban amanat.
3. Mempergunakan harta secara bijak dan disertai penuh kedermawanan.
4. Harta yang halal itu baik dan jumlahnya tak terbatas.
5. Harta yang haram itu kotor dan jumlahnya terbatas.

Dengan memperhatikan skala prioritas, terdapat beberapa kelompok pengeluaran dalam mengalokasikan Pendapatan keluarga, yaitu membayar kewajiban hutang, kewajiban zakat dan dan dana sosial,

kebutuhan pokok keluarga, dana emergensi, dana asuransi dan dana investasi (Desvira Amalia, 2017: 13-16).

Adapun uraian pengalokasian pendapatan tersebut sebagai berikut:

1. Membayar Kewajiban Utang

Prioritas pertama yang harus dipenuhi adalah kewajiban membayar hutang. Besarnya angsuran sebaiknya 15%-20% atau maksimal 40% dari total pendapatan karena masih ada kewajiban lain yang *dharuriyat* (Luqyan dan Murniati, 2018: 65).

2. Kewajiban Zakat dan Dana Sosial

Prioritas kedua yang harus dipenuhi adalah kewajiban zakat dan dana sosial seperti bantuan dana bagi yang membutuhkan, infak, sadakah, dan zakat (Desvira Amalia, 2017).

Zakat merupakan kewajiban yang harus direncanakan pembayarannya. Untuk zakat profesi sebesar 2,5% dari pendapatan, zakat mal dari hasil pertanian tadah hujan 10% dan 5% hasil pertanian dari lahan beririgasi (Luqyan dan Murniati, 2018: 66,67).

Bersedekah dan berinfaq sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan.

3. Kebutuhan Pokok Keluarga

Kebutuhan pokok merupakan komponen terbesar dari seluruh pengeluaran keluarga, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, biaya transportasi, biaya untuk keperluan rumah, *utilitie* seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya. Total belanja kebutuhan pokok diusahakan sekitar 40-50% (Luqyan dan Murniati, 2018:67,68).

4. Dana Emergensi

Nikmatullah dan Rahmatullah menyatakan dana darurat perlu disisihkan 5% yang digunakan untuk kondisi darurat seperti musibah bencana alam, kecelakaan, bangkrut atau kehilangan pekerjaan. Untuk keamanan finansial keluarga, besar minimum pos ini 3-6 bulan biaya hidup (Desvira Amalia, 2017:15).

5. Dana Asuransi

Nikmatullah dan Rahmatullah menyatakan bahwa asuransi jiwa perlu dialokasikan sekitar 10% (Desvira, Amalia, 2017:16), gunanya asuransi dalam hal ini adalah sebagai bekal bagi anggota keluarga apabila terjadi sesuatu hal terhadap pencari nafkah dalam keluarga.

6. Dana Investasi

Nikmatullah dan Rahmatullah menyatakan bahwa untuk masa depan keluarga perlu adanya dana investasi, dapat berupa dana tabungan pendidikan, deposito, saham dan lain-lain., oleh karena itu harus bijak dalam memilih investasi yang diinginkan. Dana investasi yang perlu dialokasikan antara 10 % sampai 15 % ((Desvira, Amalia 2017:16).

Menurut Luqyan dan Murniati (2018: 134-136), dalam membuat anggaran belanja rumah tangga, fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran adalah adanya niat dan tekad yang kuat dari semua anggota keluarga. Berikut ini prinsip-prinsip dalam membuat anggaran rumah tangga:

1. Melibatkan seluruh anggota keluarga baik secara aktif atau maupun pasif;
2. Adanya partisipasi semua pihak dalam keluarga, baik secara aktif maupun pasif.
3. Dilakukan secara berkala dan lazimnya setahun sekali, namun setiap tiga atau enam bulan sekali *budget* atau anggaran rumah tangga yang telah disusun tersebut, harus dimonitor dan dibandingkan dengan pengeluaran aktual.
4. Dimulai dengan menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima, dan harus konservatif. Jangan menganggarkan pendapatan yang tidak realistis, apalagi dari sumber yang tidak jelas atau belum pasti.
5. Penyusunan anggaran belanja harus secara komprehensif dan dengan skala prioritas.

6. Anggaran belanja harus menampung unsur-unsur penting dalam hidup kita, seperti zakat, tabungan, liburan, emergensi atau hal lain yang sangat spesifik, tetapi sangat penting bagi kita.
7. Enjoy dan buat kegiatan ini menyenangkan.

3. **Sakinah Finance**

Sakinah *finance* adalah sebagai suatu kondisi lahir batin yang tenang dan tentram secara keuangan keluarga atau yang biasa disebut sebagai *financial freedom*, hal ini identik dengan kebebasan dari bekerja keras dengan pendapatan pasif yang besar. Menurut Kiyosaki *financial Freedom/independence* diperoleh ketika seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya hanya dari pendapatan pasif, seperti hasil dari investasi *property real estate* atau bisnis, sedangkan menurut Orman *financial freedom* berarti hilangnya kecemasan akan uang untuk selamanya. Dalam Islam sebagaimana dikutip dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, kebebasan *financial* merupakan keadaan seseorang telah berhasil menempatkan harta di tanganya, namun bukan di hatinya. Artinya dalam hati seseorang itu telah muncul sifat *Qana'ah* yaitu sifat pada seseorang yang merasa terlepas dari rasa khawatir akan kekurangan harta dan tidak pula merasa lupa diri saat harta berlimpah (Luqyan dan Murniati, 2018: 8,9).

Dalam pemenuhan kebutuhan, maqasid syariah mengatakan ada 3 dimensi dalam melaksanakan skala prioritas yaitu: kebutuhan primer atau *necessity (dharuriyyat)*, kebutuhan sekunder atau *needs (hajiyyat)* dan Kebutuhan tertier atau pelengkap kehidupan/barang mewah atau *luxuries (tahsiniyyat)* (Luqyan dan Murniati, 2018: 9).

Menurut Luqyan dan Murniati, (2018: 10-12) ada 3 posisi keuangan yaitu :

1. Posisi Keuangan Seimbang (*Balance*) yaitu adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
2. Posisi Keuangan Surplus, yaitu pendapatan lebih besar dari pengeluaran.
3. Posisi Keuangan Minus atau Defisit, yaitu pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Kondisi ini harus dihindari karena bisa membawa kepada kebiasaan berutang dan lebih membebani hidup dalam jangka panjang.

Posisi keuangan pertama dan kedua merupakan posisi keuangan yang sesuai dengan *maqasid syariah* atau sakinah *finance*, sedangkan posisi keuangan yang harus dihindari adalah posisi keuangan yang ketiga karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan dikarenakan pendapatan masih sedikit, sementara kebutuhan dasar atau *basic necessities* (*dharuriyyat*) belum dapat terpenuhi, dapat termasuk dalam golongan *dhuafa*, namun adapula dikarenakan pengeluaran yang tak terkendali dan berlebihan untuk *tahsiniyyat* sementara kebutuhan *dharuriyyat* telah terpenuhi.

Posisi keuangan minus/defisit ini terjadi karena 2 hal:

- a. Kurang mampu sehingga harus ditutupi dengan program pemerintah dan masyarakat melalui zakat atau infak. Dapat digambarkan:
Pendapatan + zakat + infak = *Dharuriyyat*.
- b. Gaya Hidup yang berlebihan dan sering defisit dan harus ditutupi dengan utang, atau Pendapatan + utang/pinjaman = *Dharuriyyat* + *Hajiyyat/Tahsiniyyat*.

Langkah-langkah menuju Sakinah *finance* menurut Luqyan dan Murniati (2018: 13), dengan melakukan introspektif dan korektif yang disesuaikan dengan tahapan dan komponen perencanaan keuangan, yaitu:

1. *Managing Income* (mengatur pendapatan), yaitu dengan membuat perencanaan keuangan. Berikut hal-hal penting yang perlu diperhatikan:
 - a. Niat yang benar karena Allah SWT.
 - b. Fokus pada yang halal dan baik.

- c. Memulai pekerjaan di waktu pagi.
 - d. Menyambung silaturahmi.
2. *Managing Needs* (mengatur pengeluaran), yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan dharuriyat atau mendasar dan *hajiyyat* atau yang mendukung kebutuhan dasar dalam menjaga atau memelihara aspek-aspek agama, jiwa, harta, keturunan, dan intelek. Hal yang harus diperhatikan adalah prioritas, halal dan thayyib, Kontribusi zakat, infak, shadaqah, waqaf dan persiapan waris. dan Qanaah.
 3. *Managing Dreams* yaitu mengatur impian dan keinginan.
 4. Mengelola surplus dan defisit dengan banyak-banyak bersyukur.
 5. *Managing Contingency* yaitu dengan mempersiapkan diri secara keuangan terhadap hal-hal dalam mengatasi situasi darurat seperti sakit, terkena bencana, kematian dan sebagainya, misalnya dengan melakukan investasi, *budgeting*, asuransi dan dana pensiun serta dana pendidikan.

Dalam praktiknya, tahapan-tahapan di atas menurut Luqyan dan Murniati (2018: 14) dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Niat yang Benar

Maksudnya disini bahwa dalam berusaha, bekerja dan berbisnis dalam bidang apapun baik sosial maupun komersil agar semua kegiatan tersebut dilakukan hanya mengharap ridha Allah SWT dan adanya sifat qanaah yang menumbuhkan ketentraman hidup karena adanya kesadaran akan campur tangan Allah SWT dalam kehidupan. Seseorang yang bekerja dengan niat hanya untuk mencari harta akan jauh dari keberkahan. Sebaliknya seseorang yang bekerja dengan profesional dengan jiwa *qanaah* dan keridhaan Allah SWT, dengan sendirinya keberkahan akan datang padanya.
2. Fokus mencari yang Halal dan baik (*Thayyib*)

Maksudnya di sini dalam mencari rezeki Allah SWT syarat yang utama adalah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah SWT. Selain itu apa yang di konsumsi juga harus yang halal yang ada di bumi terbebas dari hasil suap, korupsi, *maysir* (perjudian), riba, tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan mengemis (meminta-minta) dalam mencari rezeki termaksud tidak memberi keberkahan. Selain itu usaha atau pekerjaan kita haruslah usaha yang baik misalnya tidak melakukan usaha jual beli barang yang diharamkan.

3. Bekerja Keras dan Memulai di saat Masih Pagi

Untuk menambah semangat hidup sehat dan meningkatkan produktifitas dan menghilangkan sifat malas, hendaaklah bekerja disaat masih pagi, hal ini akan memudahkan dalam mencapai sakinah *finance*.

4. Menyambung Silaturahmi

Silaturahmi adalah upaya dan langkah awal untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan setiap orang karena akan menimbulkan kasih sayang antara sesama manusia. Dengan bersilaturahmi kita dapat saling berkenalan, dapat saling memahami, saling menolong dan saling melindungi dan bekerjasama.

5. Menunaikan Hak Allah SWT

Harus disadari bahwa dalam setiap harta manusia disitu ada haknya kaum lemah (fakir miskin, anak yatim dan orang tua). Hal ini dapat diujudkan dengan menyalurkan zakat, infak, shadaqah, hadiah dan waqaf yang merupakan amalan-amalan yang membawa keberjkahan dalam harta dan pendapatan yang dimiliki oleh setiap orang.

4. *Muhasabah* dan Tobat

Kesalahan dan dosa adalah penghalang rezeki oleh karena itu untuk menghilangkan penghalang rezeki tersebut hendaklah kita banyak-banyak istighfar untuk menghilangkan dosa-dosa kecil dan bertobat untuk menghilangkan dosa-dosa besar. Dengan bermuhasabah maka seseorang akan selalu berusaha mengevaluasi dirinya terhadap setiap kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan baik terhadap hubungan

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan ciptaan Allah SWT yang lain seperti tumbuhan, hewan, alam semesta.

5. Banyak-banyak Bersyukur

Dengan bersyukur Allah SWT akan menambahkan nikmatnya kepada manusia dengan demikian supaya penghasilan seseorang bertambah (tidak hanya dari segi jumlahnya), dari segi manfaatnya, mampu menabung, maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur.

B. Ekonomi Keluarga

Menurut A. Karim (2015: 1,2) Ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 cabang yaitu ekonomi Makro (kajian aktivitas ekonomi suatu negara) dan ekonomi mikro (kajian tingkah laku individu dalam ekonomi) Robert dan Danieil menjelaskan ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam setiap unit ekonomi sebagai konsumen, pemilik modal, pekerja atau pemilik tanah atau perilaku dari sebuah industri. Sedangkan ekonomi mikro Islam mempelajari bagaimana setiap unit ekonomi mengambil keputusan yang sesuai dengan syariah.

Dalam suatu rumah tangga atau sebuah keluarga tidak terlepas dari peran ekonomi. al-Kaf dalam Idri (2015: 1) menyatakan “istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*aatshuishouding*)”. Sedangkan menurut Samuelson Ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Menurut Al-Nabhani dalam Idri (2015: 1) Ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut

perolehan, pendistribusian maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keluarga diartikan sebagai suatu satuan sosial terkecil dari manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Fungsi keluarga untuk berkembang biak, mendidik anak, menolong, melindungi dan merawat. Perbedaan peranan dalam keluarga ialah fungsi solidaritas, alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan dan alokasi integrasi dan ekspresi yang semuanya atas pertimbangan umur, perbedaan seks, generasi, perbedaan posisi ekonomi dan pembagian kekuasaan. Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang biasanya terbentuk dari adanya hubungan perkawinan (Soelaeman, 1986; 115).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi keluarga adalah bidang pengkajian tentang aktifitas manusia dalam masyarakat terkecil (keluarga), yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat, dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup dengan cara pengelolaan sumber-sumber produksi yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa demi tercapainya kesejahteraan keluarga.

Menurut Doriza (2015; 1,2), Ekonomi Keluarga merupakan bagian yang terkecil dari suatu sistem ekonomi yang membahas bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa dengan cara menentukan pilihan setiap kegiatan atau pekerjaan yang mencakup barang atau jasa apa saja yang diinginkan, bagaimana cara memperolehnya dan siapa yang menggunakannya untuk mencapai tujuan.

Menurut Syahatah dalam Muttaqin (2006: 1), tujuan perekonomian rumah tangga islami adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan mendapat *ridha* Allah SWT di akhirat.

Pengelolaan ekonomi keluarga yang islami harus memperhatikan cara memperoleh, membelanjakan dan untuk siapa harta tersebut dengan

berpedoman kepada aturan–aturan dalam ekonomi Islam yaitu Al Quran dan Assunah sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridhai Allah SWT demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

C. Konsep Kesejahteraan

Dalam pandangan Islam kesejahteraan dinilai dengan ukuran material dan non-material (kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial). Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua kriteria yaitu selain kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan juga terpenuhinya kebutuhan akan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Jadi kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata, tetapi juga sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial (Alimuddin, 2012)

Islam sangat memperhatikan masalah kesejahteraan ini bahkan sampai kepada keturunan mereka apabila mereka telah meninggal dunia kelak karena dikhawatirkan meninggalkan keturunan yang lemah, tidak terlindungi dan hidup dalam keadaan serba kekurangan dan miskin, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - ٩

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Menurut Ferguson, Horwood dan Baeutrais dalam Marzuki (2016: 2), kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input (pendapatan, nilai pendapatan, nilai asset keluarga dan pengeluaran) secara finansial oleh keluarga. Namun menurut Badrudin dalam Marzuki (2016: 2), kesejahteraan sebenarnya tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau upah yang

diterima, tetapi juga oleh sistem hubungan kerja. .

Menurut Marzuki (2016: 3), orang yang telah sejahtera adalah mereka yang telah terpenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisiknya. Marzuki (2016: 1) juga mengatakan bahwa kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Menurut Muttaqin (2006: 1) tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi keluarga, seperti sandang, pangan, papan dan perumahan, pendidikan dan kesehatan dapat menimbulkan keresahan di dalam keluarga tersebut yang selanjutnya dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan terjadinya perceraian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 dalam Astuty dkk (2017 : 21), keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah:

1. Faktor intern; Keluarga yang terdiri dari jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi keluarga dan keadaan ekonomi keluarga.
2. Faktor ekstern; Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan, kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

PP No 87 Tahun 2014, pada pasal 46 ayat 4 disebutkan bahwa data keluarga sejahtera berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera dengan variabel

paling sedikit meliputi: Agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program Keluarga Berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peran dalam masyarakat.

Implementasi dalam Pendataan Keluarga pada Pembangunan Keluarga yang terdiri dari:

1. Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali.
2. Seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari.
3. Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan.
4. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
5. Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali.
6. Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut.
7. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB.
8. Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan minimal senilai Rp 1.000.000,-.
9. Keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga.
10. Keluarga ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan RT.
11. Keluarga memiliki akses informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV/lainnya.
12. Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial.
13. Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan Posyandu.
14. Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan BKB.
15. Keluarga mempunyai remaja ikut kegiatan BKR.
16. Ada anggota keluarga masih remaja ikut PIK-R/M.
17. Keluarga lansia atau mempunyai lansia ikut kegiatan BKL.
18. Keluarga mengikuti kegiatan UPPKS.
19. Jenis atap rumah terluas.

20. Jenis dinding rumah terluas.
21. Jenis lantai rumah terluas.
22. Sumber penerangan utama.
23. Sumber air minum.
24. Bahan bakar utama untuk memasak.
25. Fasilitas tempat buang air besar.
26. Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal.
27. Luas rumah/bangunan keseluruhan (m²).
28. Jumlah orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan ini.
(BKKBN, 2015).

Menurut Sunarti (2006: 65) Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, dan kepedulian sosial.

Adapun Tahapan dan indikator Keluarga Sejahtera berdasarkan data dari BKKBN 2016 dalam Astuti (2017: 24) adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Indikator Keluarga Pra Sejahtera meliputi:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b. Seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian).
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera 1

Yaitu keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya

seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikator Keluarga Sejahtera 1 meliputi:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- c. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap pengguna rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir.
- f. Paling kurang satu anggota keluarga yang umurnya di atas 15 tahun punya penghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
- h. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah.
- i. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasangan usia subur memakai alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

3. Keluarga Sejahtera

Yaitu keluarga yang sudah memenuhi seluruh Kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya. Indikator Keluarga Sejahtera meliputi:

- a. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Keluarga mempunyai tabungan.
- c. Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
- d. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
- e. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
- f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah.
- g. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.
- h. Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan

sosial masyarakat dalam bentuk materi.

- i. Aktif sebagai pengurus yayasan/instansi.

Menurut Sapariasa dalam Diyah, Yhona dan Dedi (2013: 2) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ekonomi adalah pekerjaan, pendapatan keluarga, kekayaan, pengeluaran/anggaran dan makanan.

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian atau talak dalam bahasa arab berasal dari kata Ath-thalaq adalah masdar dari kata thalaqa (fi'il Madhi) dan yathluqu (fi'il mudhari') Arifin dan Wahidah (2019:719).

Dalam Arifin dan Wahidah (2019:719) secara etimologi Ibnu Manzhur menyebutkan kata Ath-thalak yang berarti tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan, sedangkan Al-Jurjani menyebutkan Ath-thalaq yang berarti menghilangkan ikatan dan meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya (Kifayatul Akhyar,1/388)

Menurut Agoes Dariyo (2004) Perceraian (divorce) merupakan suatu kejadian pasangan suami istri yang berpisah dan tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena putusnya ikatan perkawinan yang tercatat oleh negara dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Darmawati (2017: 1) perceraian dalam perspektif sosiologi adalah berakhirnya suatu ikatan, apakah itu disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya dan telah sepakat untuk bercerai, telah memberikan dampak yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami atau istri serta terhadap masyarakat.

Menurut Ali dalam Jailani (1995: 325) ketidakcocokan suami istri untuk melanjutkan hidup berumah tangga tersebut dapat disebabkan bermacam-macam, misalnya suami mengalami impotensi atau salah satu

pihak menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan seks lagi. Dalam kasus lain yang dapat menyebabkan perceraian misalnya suami dipenjara seumur hidup, atau jika suami pergi dan tidak ada kabar beritanya lagi, atau suami cacat sehingga tidak mampu mencari nafkah untuk keluarga, atau salah satu pihak berperangai kejam, berlaku *bakhil* dalam menafkahkan keluarganya, kasus-kasus ini dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian baik atas tuntutan suami atau tuntutan istri.

2. Hukum Perceraian

Walaupun perceraian itu pada dasarnya *mubah*, namun perceraian merupakan termaksud perbuatan yang tidak disenangi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21 dan hadis sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, secara *marfu’* yang menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

(Ustad Ammi Nur Baits, 2017)

Djaelani (1995:316) menyatakan Ikatan suami istri merupakan ikatan yang kuat dan kokoh tidak semestinya dirusak dan dihancurkan karena Islam sangat membenci merusak perkawinan. Selanjutnya Djaelani (1995:318) menyatakan menikah adalah nikmat, bercerai berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT dan hukumnya adalah haram kecuali dalam keadaan darurat.

Hukum perceraian menurut golongan Hambali (Djaelani, 1995: 318-320) sebagai berikut:

- a. Wajib, jika sudah diusahakan sedemikian rupa oleh hakam atau juru damai untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan suami istri yang sedang berselisih dan mengalami perpecahan dan juru damai atau hakam yakin bahwa perceraianlah yang dapat menyelesaikan perselisihan dan perpecahan tersebut.
- b. Haram, jika talak atau perceraian dilakukan tanpa alasan dan tidak ada kemaslahatan didalamnya sehingga merugikan suami istri.
- c. Sunah, jika suami tidak mampu mendidik istri yang melalaikan kewajibannya kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, puasa dan lain-lain.

Talak atau perceraian merupakan salah satu jalan penyelesaian apabila suami istri tidak bisa lagi hidup rukun disebabkan rumah tangganya bermasalah, setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya perdamaian. Oleh karena itu pengadilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara perceraian mengharuskan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan apabila proses mediasi telah dilalui dan tidak berhasil mencapai kesepakatan atau tidak berhasil mendamaikan barulah pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

3. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan dapat putus karena 3 sebab yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Berikut penjelasan mengenai perceraian yang terdapat dalam hukum positif, yaitu:

- a. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam).

Perceraian yang terjadi karena Talak atau Cerai Talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikra talak (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) .

Perceraian yang diajukan oleh istri atau Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Adapun bentuk cerai gugat di Pengadilan Agama:

1. *Fasakh* adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan berdasarkan pengaduan dari istri sedangkan suami tidak mau menceraikan istri, misalnya terdapat aib pada salah satu pihak (suami menderita penyakit kusta, impoten atau lainnya), suami tidak mau memberi nafkah, penganiayaan, suami murtad atau hilang tidak jelas keberadaannya.
 2. *Khulu'* (talak yang dijatuhkan suami atas permintaan istri dengan kewajiban kepada istri membayar tebusan kepada suami karena menyetujui permintaan istri, misalnya istri menebus dengan mengembalikan mas kawin dalam hal ini istri tidak terimadan tersiksa karena keadaan suami yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya.
(Muslim Pintar diakses 10 Agustus 2018: 2)
 3. *Syiqaq* (Pertengkaran terus-menerus antara suami istri hingga kelangsungan kehidupan rumah tangga suami istri tidak mungkin diteruskan lagi meskipun sudah diusahakan perdamaian baik dari keluarga maupun dari hakim pengadilan agama)
- b. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI)
 - c. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).
 - d. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (pasal 116 KHI) sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
 - 7) Suami melanggar taklik talak.
 - 8) Peralihan agama atau murtat.
- e. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut pasal 39 (3) UU No.1 Tahun 1974).
- f. Yang dimaksud talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 129,130 dan 131 (pasal 117 KHI). Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami (pasal 132 KHI).
- g. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (Pasal 123 KH).
- h. Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyus* dan

dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*; d. memberikan biaya *hadhanah* pasal 149 KHI).

- i. Akibat putusanya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41.
 - 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam tinjauan empiris berikut ini ditampilkan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang teliti, yaitu ekonomi Keluarga dan Perceraian, antara lain:

1. Marzuki (2016) dengan judul penelitian “Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara tingkat kesejahteraan suami istri serta kondisi ekonomi rumah tangga dengan peningkatan jumlah perceraian di Kabupaten Bone.

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian dan relevansinya terhadap angka perceraian.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian Marzuki (2016) ini indikator penelitiannya adalah kesejahteraan dan ekonomi rumah tangga sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan indikatornya adalah kadar nafkah, Pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

2. Endrianti dan Laila (2016) dengan judul penelitian “Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam pada Keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bagian dalam pengelompokan pengelolaan keuangan keluarga, yaitu pandangan Islam tentang harta benda, proses mendapatkan rezeki, menentukan skala priotas, serta membuat skala prioritas serta membuat anggaran belanja rumah tangga.

Persamaan-persamaan:

Membahas pengelolaan keuangan keluarga secara islam yang terdiri 4 variabel yaitu pandangan Islam tentang harta benda, proses mendapat rezeki, menentukan skala prioritas serta membuat anggaran belanja rumah tangga.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian Endrianti dan Laila (2016) ini fokus pada pengelolaan keuangan keluarga pada keluarga Muslim etnis Padang dan makasar di Surabaya, sedangkan peneliti pada pengelolaan keuangan keluarga terhadap pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah. Selain membahas pengelolaan keuangan keluarga penelitian ini juga meneliti kadar nafkah dan kesejahteraan keluarga dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga dan atau perceraian.

3. Almizan (2016) dengan judul penelitian “Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, baik di dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Alquran dan

melalui contoh keteladanan Rasulullah SAW, melalui ijtihad dan kebaikan para ulama.

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang pemenuhan kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan hukum-hukum Allah melalui petunjukNya dalam Al-Qur'an

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian Almizan (2016) lebih fokus pada pendistribusian pendapatan Kesejahteraan menurut Konsep Ekonomi Islam sedangkan pada penelitian ini lebih luas yaitu fokus pada pengelolaan keuangan keluarga secara Islami secara umum. Selain itu pada penelitian ini juga membahas kadar nafkah, tingkat kesejahteraan keluarga dan relevansinya dengan keharmonisan dan atau perceraian.

4. Jalovaara (2007) dengan judul penelitian "*The effects of Marriage Partners' Socio-economic Positions on the Risk of Divorce in Finland*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan suami-istri, pengangguran, pendapatan istri dan kepemilikan rumah mempengaruhi risiko perceraian. Begitu juga dengan durasi pernikahan yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut bisa dikaitkan dan digeneralisasi kepada pasangan dengan durasi pernikahan yang bervariasi. Secara keseluruhan, sumber sosio-ekonomi pasangan, terlepas dari mana pasangan telah memberi kontribusi pada mereka, mengurangi risiko perceraian, mendukung hipotesis netral gender. Namun, beberapa aspek sumber daya istri (absolut dan relatif terhadap suaminya) cenderung meningkatkan risikonya.

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang relevansi ekonomi keluarga terhadap stabilitas perkawinan.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian Jalovaara (2007) ini fokus pada akibat dari faktor-faktor seperti pekerjaan suami-istri, pengangguran, pendapatan istri dan

kepemilikan rumah mempengaruhi resiko perceraian, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada pengukuran bagaimana kadar nafkah suami, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga serta bagaimana pengaruhnya terhadap perceraian dengan membandingkan durasi perceraian (lama masa perkawinan) dari yang bercerai.

5. Hakim (2011) dengan judul penelitian “Perceraian Karena Faktor Ekonomi“. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011 disebabkan karena faktor ekonomi yang merupakan faktor yang terbanyak.

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang faktor-faktor perceraian.

Perbedaan-perbedaan:

penelitian Hakim (2011) fokus pada faktor-faktor perceraian dan hasil temuan bahwa faktor ekonomilah yang paling banyak menyebabkan perceraian. Sedangkan pada penelitian ini faktor perceraian lebih banyak pada variasi antara faktor ekonomi dengan faktor lain yaitu faktor pertengkaran terus menerus, dimana pada faktor pertengkaran terus menerus ini di dalamnya disebabkan masalah ekonomi dan ada pula sebab lain seperti pihak ketiga atau faktor lain seperti mabuk, madat judi, meninggalkan dan lain-lain. Sedangkan dikatakan faktor ekonomi adalah murni faktor ekonomi tidak ada sebab lain.

6. Oktary, Sari dan Maulida (2014) dengan judul penelitiannya “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Cerai Gugat di Kota Pekanbaru“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pendapatatn berpengaruh terhadap cerai gugat. Sedangkan status pekerjaan dan umur kawin pertama tidak berpengaruh terhadap cerai gugat.

Persamaan-persamaan:

Menganalisis tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pekerjaan dan usia saat menikah.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian yang dilakukan Oktary, Sari dan Maulida (2014) fokus pada

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Pekan Baru. Sedangkan pada penelitian ini fokus alasan perceraian, kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan relevansinya dengan kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga dan akibat pada perceraian.

7. Marzuki (2016), dengan judul penelitian “Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa hal yaitu faktor moral, faktor suami atau istri meninggalkan pasangannya, menyakiti baik psikis maupun fisik dan konflik secara terus-menerus dan tidak dapat terselesaikan. Dampak yang muncul dari perceraian ini meliputi dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial.

Persamaan-persamaan yaitu menganalisis faktor-faktor perceraian.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian yang dilakukan Marzuki (2016) ini fokus pada faktor-faktor perceraian, baik faktor perceraian secara umum, maupun faktor perceraian karena masalah ekonomi, sedangkan pada penelitian ini lebih luas yaitu problema ekonomi keluarga yang meliputi kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, dan relevansinya pada kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga dan perceraian.

8. Theresia (2006) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatera Barat”.

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap risiko perceraian di Sumatera Barat sebagai Propinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan tingkat anak ditemukan secara signifikan sebagai penentu perceraian.

Persamaan-persamaan: Menganalisis faktor-faktor perceraian.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2006) ini fokus menganalisis faktor-faktor perceraian menurut karakteristik sosial ekonomi, sedangkan pada penelitian ini fokus pada problema ekonomi keluarga yang meliputi

kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga dan perceraian.

9. Astuti, Adyatma, Normelani (2017) dengan judul penelitian “Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan didominasi oleh tahapan Keluarga Sejahtera 1.

Persamaannya yaitu menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga.

Perbedaan-perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Adyatma, Normelani (2017) fokus pada tingkat kesejahteraan keluarga, sedangkan pada penelitian ini fokus pada penelitian problematika ekonomi keluarga (kadar nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga) dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga dan perceraian.

10. Limo (2016) dengan judul penelitian “*A Review Of The Determinants Of Divorce: A Cross-National Perspective* “. Makalah ini mencoba untuk menyajikan narasi holistik pada literatur komparatif dari efek determinan tingkat populasi dan tingkat individu pada perceraian. Pertama, teori perceraian dirangkum dari empat perspektif yang berbeda (perspektif klasik, teori ekonomi Becker, modernisasi dan globalisasi, Stressor keluarga). Kedua, studi sebelumnya tentang faktor sosio-ekonomi dan demografi yang menentukan tren dan kemungkinan perceraian di tingkat makro dan tingkat individu ditinjau. Tercatat bahwa beberapa faktor sosial ekonomi yang umum, termasuk peningkatan status sosial perempuan, prevalensi individualisme, semakin toleransi tentang perceraian dan pelanggaran hukum perkawinan, diyakini telah berdampak signifikan terhadap pola perceraian selama ini. puluhan tahun. Akhirnya, penelitian yang ada menunjukkan temuan penelitian yang beragam dan tidak konsisten. Studi empiris lebih lanjut dapat memberikan wawasan baru tentang masalah ini

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang relevansi ekonomi keluarga terhadap stabilitas perkawinan.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian LIMO (2016) berupaya membuktikan teori-teori dari penelitian terdahulu dan ternyata faktor sosial ekonomi, peningkatan status sosial perempuan, prevalensi individualisme, toleransi perceraian dan pelanggaran hukum perkawinan yang hasilnya menunjukkan penelitian yang beragam dan tidak konsisten, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada pengukuran kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga terhadap perceraian dengan membandingkan durasi perceraian (lama masa perkawinan).

11. Richard Josua Christian Yap, Farida Komalasari, Ihsan Hadiansyah (2016) dengan judul penelitian "*The Effect of Financial Literacy and Attitude on Financial Management Behavior and Satisfaction*". Aspek keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya kepala rumah tangga, suami dan istri harus mampu mengelola stabilitas dan perkembangan keuangan rumah tangga dengan tujuan untuk mencapai kepuasan keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kecakapan keuangan (financial literacy) dan sikap keuangan (financial attitude) terhadap perilaku pengelolaan keuangan (financial management behavior) dan kepuasan keuangan (financial satisfaction). Penelitian dilakukan terhadap sejumlah 200 responden yang merupakan individu berstatus menikah di Kelurahan Sepanjang Jaya, Bekasi. yang dipilih dengan menggunakan metode non-probability sampling, Financial literacy dan financial attitude diperlakukan sebagai variabel bebas (independent variabel), yang memengaruhi financial management behavior dan financial satisfaction; selanjutnya financial management behavior diperlakukan sebagai variabel antara (mediator variable) yang bersama-sama dengan dua variabel terdahulu memengaruhi financial satisfaction sebagai variabel tak bebas (dependent variable). Analisis data dilakukan

dengan menggunakan model regresi berganda bertahap. Hasilnya menunjukkan bahwa financial attitude adalah variabel yang paling berpengaruh pada financial management behavior; dan financial management behavior berpengaruh pada financial satisfaction. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memiliki kecakapan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam mencapai kepuasan keuangan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengingatkan individu berstatus menikah bahwa untuk mencapai kepuasan keuangan diperlukan sikap keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan yang baik.

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga yang baik.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian yang dilakukan Richard Josua Cristian Yap et.al (2016) menganalisis dampak kecakapan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dan kepuasan keuangan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada problematika ekonomi keluarga penyebab terjadinya perceraian.

12. Zeynep Copur (2014) dengan judul penelitian “The Relationship Between Financial Issues And Marital Relationship”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah keuangan tidak hanya mempengaruhi kepuasan finansial, tetapi juga kepuasan pernikahan dan kualitas hidup. Masalah keuangan ini mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan sehari-hari, sehingga penelitian selanjutnya menjadi sangat penting dalam memahami proses yang terlibat dalam bidang dasar studi keluarga. Kepuasan dengan status keuangan seseorang dapat meningkatkan kepuasan pernikahan, dan lebih luas lagi, kepuasan hidup. Sebaliknya, kesulitan keuangan dan ketidakpuasan terhadap status keuangan seseorang dapat menyebabkan konflik perkawinan dan perceraian. Bagaimana seseorang mengelola keuangan pribadinya telah terbukti menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kepuasan atau ketidakpuasan dengan status keuangan seseorang. Telah disarankan bahwa keterampilan manajemen keuangan dapat

mengurangi kemungkinan perselisihan perkawinan, sementara kurangnya keterampilan tersebut sebenarnya dapat menciptakan situasi krisis. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara masalah keuangan dengan hubungan perkawinan. Sampel penelitian adalah 149 wanita dan 153 pria dengan total 302 pekerja sektor publik di Ankara, Turki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 40,4 persen individu menyatakan "lebih mudah membuat keputusan keuangan ketika uang pasangan ada di rekening bersama". Juga, 41,1 persen individu lebih memilih untuk memisahkan rekening untuk setiap pasangan. Selain itu, ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepuasan finansial dan hubungan perkawinan.

Persamaan-persamaan:

Membahas tentang hubungan antara masalah keuangan keluarga dengan hubungan perkawinan.

Perbedaan-perbedaan:

Pada penelitian yang dilakukan Zeynep Copur (2014) lebih fokus pada keterampilan manajemen keuangan dan hasil penelitiannya ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepuasan finansial dengan hubungan perkawinan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada problematika ekonomi keluarga ditinjau dari kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga serta hubungannya dengan perceraian dan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga terhadap perceraian.


Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah peneliti paparkan di atas maka, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti lebih fokus menganalisis tentang bagaimana problematika ekonomi keluarga (kadar nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga) dalam Islam dan relevansinya dengan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah. Sedangkan beberapa riset sebelumnya lebih luas mengkaji tentang faktor-faktor perceraian, problema

ekonomi keluarga, keadaan sosial-ekonomi keluarga dan relevansi faktor-faktor tersebut dengan perceraian.

F. Kerangka Fikir

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah yang dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu kerangka fikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



G. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H₀ : Kesejahteraan keluarga tidak berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.
 Ha : Kesejahteraan keluarga berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.
2. H₀ : Pengelolaan keuangan keluarga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.
 Ha : Pengelolaan keuangan keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.
3. H₀ : Kadar nafkah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan keluarga.
 Ha : Kadar nafkah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Metkom) yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable* dan obyektif (Sugiyono, 2018; 404). Sedangkan Creswell menyatakan “*Mixed Methods Research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research*”, (metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif) Sugiyono (2018: 404).

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan Metode penelitian kombinasi model *Sequential Explanatory* yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan diawali pengumpulan dan analisis data kuantitatif selanjutnya untuk memperkuat hasil penelitian tersebut dilakukan pengumpulan dan analisis data kualitatif (Sugiyon, 2018: 409).

Pengumpulan dan analisis data kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menguji, memperluas, memperdalam hasil penelitian kuantitatif, dengan melakukan penentuan sumber data penelitian, pengumpulan dan analisis data

kualitatif, lalu menganalisis data kuantitatif dan kualitatif dan membuat laporan penelitian yang di dalamnya ada kesimpulan dan saran (Sugiyono, 2018: 433).

Pada Desain Quan-Qual, penelitian mengikuti metode penelitian kuantitatif dan divalidasi secara kualitatif (IAIN Pontianak, 2016:39).

Quan Data Collection — Qual — Data Collection — Kesimpulan

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan yang merupakan atribut atau sifat atau nilai dari objek, orang atau kegiatan yang memiliki keberagaman tertentu (Sugiyono, 2018: 64). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu:

2. *Variable Independent* (Variabel Bebas) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau mempengaruhi variabel terikat, dalam hal ini adalah variabel kadar nafkah.
2. *Variable Dependent* (Variabel Terikat) adalah variabel yang merupakan akibat atau dipengaruhi karena adanya variabel bebas, dalam hal ini adalah variabel Keharmonisan Rumah Tangga.
3. *Variable Mediator* adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas (VI) dengan variabel terikat (VD), yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas yang berpengaruh tidak langsung terhadap variabel terikat melalui variabel mediator (Sugiyono, 2018:64). Dalam penelitian ini pUnengelolaan keuangan Keluarga sebagai Variabel Mediator 1 (VM1) dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Variabel Mediator 2 (VM2).

Selanjutnya yang dimaksud definisi operasional adalah “Seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa

yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan menggunakan rujukan-rujukan empirik (artinya harus bisa menghitung, mengukur atau dengan cara yang lain dapat mengumpulkan informasi melalui penalaran). Dengan definisi operasional dari konsep atau variabel akan mengurangi kesalahan pengukuran dan pengamatan (Silalahi, 2015: 311, 312).

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, peneliti akan mengoperasionalkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kadar nafkah adalah beban yang harus dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, yaitu dalam hal suami mampu memberikan nafkah berupa perlengkapan rumah tangga yang dapat membantu memudah pekerjaan istri, atau menyediakan asiten rumah tangga.

Kadar Nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lain-lain.

2. Ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana keluarga mengatur antara masalah kelangkaan sumber daya dengan pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa dengan cara menentukan pilihan dari berbagai macam kegiatan dengan memperhatikan tiga pertanyaan pokok yaitu: barang atau jasa apa saja yang diinginkan, bagaimana cara memperolehnya dan siapa yang menggunakannya. Jadi kajian ekonomi dalam hal ini membahas tentang keinginan, kebutuhan, sumber daya, penentuan pilihan dan pengambilan keputusan, kegiatan atau pekerjaan ekonomi dan tujuan ekonomi. Salah satu elemen utama dalam perekonomian keluarga adalah Pengelolaan Keuangan Keluarga yang mengelola keuangan dengan menggunakan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga, dalam hal ini adalah Pengelolaan keuangan keluarga secara Islami atau sakinan *finance*.

Pengelolaan Keuangan Keluarga secara Islam:

- a. Pandangan Islam tentang harta benda adalah harta adalah cobaan, harta milik Allah SWT, menggunakan harta secara bijak dan penuh

kedermawanan, dan harta itu halal baik jumlahnya terbatas dan harta yang haram itu kotor dan jumlahnya terbatas.

- b. Proses mendapatkan rezeki yaitu melalui niat yang benar, thoyib, bekerja keras dan dimulai saat pagi, menyambung silaturahmi, menunaikan hak Allah SWT, muhasabah dan tobat dan banyak-banyak bersyukur.
 - c. Menentukan skala prioritas yaitu membayar kewajiban utang, kewajiban zakat dan dana social, kebutuhan pokok keluarga, dana emergensi, dana asuransi dan dana investasi.
 - d. Membuat anggaran belanja rumah tangga dengan ketentuan adanya partisipasi semua pihak dalam keluarga., dilakukan secara berkala, mulai dengan menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima, menyusun anggaran sesuai skala prioritas dan komprehensif (tidak ada item yang tertinggal), anggaran harus menampung unsur penting dalam hidup, seperti zakat, tabungan, hiburan, emergensi dan *enjoy* dan buat kegiatan ini menyenangkan.
3. Kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.
- Variabel pada kesejahteraan keluarga ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program KB, tabungan, interaksi dalam keluarga,, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peran dalam masyarakat.
4. Keharmonisan adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat kerukunan, keserasian dan keselarasan antara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Perceraian atau talak adalah berakhirnya hubungan perkawinan karena lepasnya ikatan perkawinan.

C. Populasi dan Sampel (Penentuan Sumber Data Penelitian)

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018: 119), yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Yang menjadi populasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah pada 2019 sebanyak 391 perkara dengan rincian cerai talak 73 perkara dan cerai gugat 318 sedangkan yang menjadi asubjek penelitian dan responden berjumlah 391 orang dan Ketua Pengadilan Agama Mempawah sebagai nara sumber.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018:120) Sampel dalam penelitian kuantitatif adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka yang diambil dan dipelajari adalah sebagian saja dari populasi tersebut yang representatif yang dijadikan sebagai sumber data dan kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.

Menurut Umar (2004) dalam Sofiana (2007) Agar ukuran sampel yang diambil representatif, maka Peneliti dapat menghitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan presisi 10%.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

d = Presisi yang ditetapkan atau prosentasi kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Dengan ukuran populasi sebanyak 391 orang dan tingkat presisi yang digunakan sebesar 10%, maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{391}{1 + 391 (0,1)^2} = 79,63 \text{ dibulatkan menjadi } 80$$

Untuk pengambilan sampelnya digunakan metode *cluster Random Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok yang dalam penelitian ini adalah kelompok cerai talak dan cerai gugat. Menurut Sofiana (2007:10) Supardi menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya sampel pada masing-masing kelompok dilakukan dengan rumus alokasi proporsional sebagai berikut:



- n_i = Jumlah sampel unit.
 N_i = Jumlah sub populasi.
 N = Jumlah populasi.
 n = Jumlah sampel.

Untuk mengetahui jumlah populasi dan hasil perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3

Perincian Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jurusan	Populasi	Perhitungan Alokasi Proporsional	Sampel per unit
1	Cerai Talak	73	$73/391 \times 80$	15
2	Cerai Gugat	318	$318/391 \times 80$	65
	Jumlah	391		80

Sumber: Data Sekunder diolah 2019

D. Tahap, Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti melalui beberapa tahap dalam prosedur pengumpulan data, yaitu:

- a. Menentukan alat dan teknik pengumpulan data
- b. Menyusun kisi-kisi penelitian
- c. Membuat instrumen penelitian berupa angket dan wawancara
- d. Membuat surat permohonan turun ke lapangan kepada Pascasarjana.
- e. Peneliti menyampaikan surat penelitian kepada Pengadilan Agama Mempawah
- f. Peneliti menyebarkan angket kepada responden untuk pengumpulan data kuantitatif dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif dengan melakukan teknik wawancara kepada sumber data untuk memperkuat atau membuktikan hasil penelitian kuantitatif dan Ketua Pengadilan Agama sebagai nara sumber.

2. Jadwal dan Tempat Penelitian

Adapun rencana jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Jadwal Penelitian

No	Tanggal/Bulan	Rencana Kegiatan
1	10 Nopember 2017	ACC Judul dan SK Pembimbing
2	14 Februari – 25 April 2018	Konsultasi Proposal Tesis
3	14 Mei 2018	Seminar Proposal
4	28 Mei 2018	Perbaikan Proposal Tesis
5	28 Juni 2018	Konsultasi BAB I
6	25 Agustus 2018	Konsultasi BAB II
7	09 Maret 2019	Konsultasi BAB III
8	08 Juni 2020	Konsultasi BAB IV
9	12 Maret 2021	Konsultasi BAB V
10	16 Juni 2021	Bimbingan Bersama
11	16 Desember 2021	Ujian Tesis
12	10 Maret 2022	Perbaikan Tesis

Tempat penelitian adalah di Pengadilan Agama Mempawah yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak.

E. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui *questioner* partisipan, wawancara dan dokumentasi. Adapun *setting* dalam penelitian ini bagaimana untuk mendapatkan data yang valid dan akurat tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada responden, di sini peneliti mendampingi responden agar tidak terdapat salah paham dengan maksud pertanyaan. Pertanyaan dalam angket berpedoman pada indikator-indikator variabel, pengerjaannya dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam hal ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 80 orang yang mengajukan cerai di pengadilan Agama Mempawah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2018: 188).

Untuk mengetahui kondisi dan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Mempawah, berkaitan dengan Pengajuan Cerai, keadaan ekonomi keluarga. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bercerai untuk mengetahui secara mendalam terkait pembahasan penelitian dan Ketua PA Mempawah sebagai nara sumber berkaitan dengan alasan perceraian dan nafkah.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah catatan peristiwa yang lalu, bisa berbentuk tulisan (misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan) atau gambar (misalnya foto, gambar hidup, sketsa)

Adapun studi dokumentasi yang peneliti gunakan adalah Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 333) Analisis Data adalah Proses pencarian dan penyusunan yang sistematis data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan, menjabarkan, melakukan sintesis dan menyusun dalam pola, mana yang penting dan yang akan dipelajari selanjutnya membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah secara kuantitatif dan kualitatif.

1. Kuantitatif

Dalam pengumpulan data kuantitatif peneliti menggunakan lembar *checklist* seperti angket (kuesioner) kemudian mencari tahu kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Data tersebut diambil peneliti dari populasi yaitu pihak yang mengajukan perceraian di PA Mempawah tahun 2019 yang berjumlah 391 yang selanjutnya diambil sampel sebanyak 80 responden untuk mengetahui pendapat dari sampel terhadap objek yang diteliti.

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. (Sugiyono, 2018: 331).

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif ini menggunakan metode statistik.

a. Analisis Instrumen

Menurut Sugiyono syarat mutlak untuk menghasilkan penelitian yang valid dan *reliable* selain kemampuan orang yang menggunakan instrumen dan kondisi objek yang diteliti adalah dengan menggunakan instrumen yang valid dan *reliable*. Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya.

Berikut penjelasan validitas dan *reliabilitas*.

1) Validitas

Menurut Sugiyono (2018: 168) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil Penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang dikumpulkan.

Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau rasional apabila kriteria yang ada dalam instrument secara rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur jadi kriterianya ada dalam instrument itu. Instrumen yang mempunyai validitas eksternal apabila kriteria dalam instrumen itu disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Kalau validitas internal instrumen dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal dikembangkan dari fakta empiris. (Sugiyono, 2018: 169,170)

Hadi dalam Sugiyono (2018: 170) menyatakan bahwa bila bangunan teori sudah benar, maka hasil pengukuran dengan alat ukur (instrumen) yang berbasis pada teori itu sudah dipandang sebagai hasil yang valid.

2) *Reliabilitas*

Instrumen yang *reliabel* merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur objek yang sama dalam beberapa kali pengujian dan dalam waktu yang berbeda tetap menghasilkan data yang sama (konsisten)

b. Analisis Deskriptif

Merupakan analisis data deskriptif dengan menggunakan satu variabel atau lebih dan bersifat mandiri yang berbentuk perbandingan atau hubungan dengan bertujuan untuk menguji generalisasi hasil

penelitian berdasarkan satu sampel, jika hipotesis nol diterima maka hasil penelitian dapat digeneralisasikan (Misbahuddin dan Hasan, 2013: 258).

1. Rata-rata

Untuk mengetahui rata-rata dilakukan analisis deskriptif dengan teknik menggunakan bantuan SPSS Versi 18.00. Berikut rumus *mean* yang digunakan untuk mengetahui rata-rata.

Rumus *Mean*

$$M = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan:

$\sum X$: Jumlah seluruh variable.

n : Jumlah item

M : Rata-rata.

Setelah diketahui nilai rata-rata lalu dibandingkan dengan standar yang dikemukakan oleh Arikunto (2002) dalam Aziz (2018:42) dengan interval maka hasil analisis dapat diinterpretasikan.

Berikut tabel interpretasi yang digunakan untuk mengetahui kategori pengelolaan ekonomi keluarga dan kadar nafkah.

Tabel 5
Kriteria Pengukuran

No.	Rentang	Kategori	Skor
1	80-100	Sangat Baik	100
2	60-79	Baik	75
3	50-59	Cukup	50
4	0-49	Kurang	25

Sumber: Arikunto

2. Persentase

Deskripsi data angket kesejahteraan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga dan kadar nafkah dengan memberikan angket kepada pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah yang telah ditentukan respondennya. Jumlah seluruh responden adalah 80

orang.

Angket yang sudah diisi oleh responden lalu dibuatkan tabulasi data skor dengan 80 jawaban responden. Jumlah skor masing-masing responden diolah dengan rumus deskriptif presentase

Rumus deskriptif persentase sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

n = Jumlah skors yang diperoleh.

N = Jumlah skors tertinggi atau ideal.

% = Persentase kriteria yang dicapai.

Daftar skor angket Kadar Nafkah, Pengelolaan ekonomi keluarga, Kesejahteraan Keluarga dan Keharmonisan Rumah Tangga atau Ketidakharmonisan (perceraian), dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 dan 3. Daftar tersebut diolah menjadi tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Kadar Nafkah

No	Skors	Kategori
1.	85%-100%	Sangat Tinggi
2	69%-84%	Tinggi
3.	53%-68%	Cukup
4.	37%-52%	Rendah
5.	≤ 36%	Sangat Rendah

T

TaTTabel 7
Kesejahteraan Keluarga

No	Skors	Kategori
1	68% - 100%	Sejahtera
2	34% - 67%	Sejahtera I
3	0 - ≤ 33%	Pra Sejahtera

Tabel 8
Keharmonisan

No	Skors	Kategori
1	≥ 11 tahun	Cukup
2	5-10 tahun	Rendah
3	1-5 tahun	Sangat Rendah

c. Analisis Pengaruh

Untuk mengetahui dan menjawab masalah pengaruh kadar nafkah (V1) pengelolaan keuangan keluarga (VM1) serta kesejahteraan keluarga (VM2) terhadap keharmonisan rumah tangga (cerai/tidak) atau perceraian, teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknis analisis berganda yang merupakan analisis variabel terikat atau (Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas atau (X) dengan menggunakan SPSS Versi 18.00

Model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y	= Keharmonisan Keluarga
a	= Nilai Intercept (konstanta)
b1 dan b2	= Koefisiensi regresi
X1	= Kadar Nafkah
X2	= Pengelolaan ekonomi keluarga
X3	= Kesejahteraan Keluarga
E	= Error

Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat digunakan tabel interpretasi sebagai berikut :

Tabel 9
Kriteria Korelasi

No.	Rentang	Kriteria
1	0.00-0,199	Sangat Rendah
2	0.20-0,399	Rendah/Kecil
3	0.40-0,599	Sedang
4	0.60-0,799	Tinggi/Besar

5	0.80-1,00	Sangat Tinggi/Sangat Besar
---	-----------	----------------------------

2. Kualitatif

Analisis data kualitatif bersifat induktif, hipotesis didasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara berulang ulang dengan teknik *triangulasi*, jika ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2018: 333).

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan model dari Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2018: 334), Miles dan Huberman menyatakan bahwa Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *condensasion*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2018 : 336)

1) Reduksi Data (*Data Condensasion*)

Mereduksi data adalah kegiatan mengumpulkan, memilih, menfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting, mencari pola dan tema, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data selanjutnya jika diperlukan.


2) Penyajian Data (*Data Display*)

Supaya data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, dan mudah dipahami dalam merencanakan kerja peneliti, maka dilakukan penyajian data. Data-data yang relevan disusun lalu ditampilkan kemudian membuat hubungan antar fenomena dengan demikian dapat diketahui apa yang terjadi dan apa yang harus ditindaklanjuti sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion: Drawing/Verifying*)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang merupakan kesimpulan awal yang sifatnya sementara, selanjutnya dilakukann verifikasi data, bila pada tahap pengumpulan

data berikutnya dilapangan ditemukan bukti yang kuat yang mendukung kesimpulann awal berarti konsisten atau kredibel. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data.



Gambar 2. Interaktif Model (Komponen Dalam Analisis Data)

G. Keabsahan Data

Untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh, maka dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang bertujuan untuk menyanggah balik tuduhan yang tidak ilmiah kepada penelitian kualitatif selain itu juga sebagai unsur yang tak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitain kualitatif (Moleong, 2007: 320).

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang dteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Menurut penelitian kualitatif suatu realitas bersifat majemuk atau ganda, dinamis, atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula (Sugiyono, 2009: 269).

Menurut Sugiyono (2018: 365-374) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*).

Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan kembali di lapangan dengan sumber data yang baru atau sumber data yang pernah ditemui dengan cara mengecek kembali apakah data yang telah didapat selama ini benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Perpanjangan pengamatan ini peneliti lakukan dengan melakukan pengecekan kembali di lapangan terhadap responden benar atau tidak data yang telah diperoleh. Apabila benar, berarti data telah kredibel sehingga perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Peningkatan Ketekunan

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga dan kadar nafkah terhadap pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistimatis

c. *Triangulasi*

Triangulasi adalah pengujian kredibilitas dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu, misalnya data yang diperoleh peneliti dari hasil kuesioner, lalu dicek kembali dengan cara wawancara. Apabila terdapat perbedaan hasil dari wawancara dengan kuesioner lalu peneliti memeriksa data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang mana yang paling benar. Triangulasi data ini peneliti lakukan sejak menyebarkan kuesioner dan wawancara dan dengan melihat data hasil laporan tahunan Pengadilan Agama Mempawah.

d. Analisis Kasus Negatif

Analisis asus negatif merupakan analisis dengan cara mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan hasil temuan, dengan cara menandai hasil-hasil yang bertentangan, kemudian menganalisis kembali kasus yang berbeda tersebut. Jika data yang berbeda tersebut sudah tidak ada lagi, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya, sebaliknya apabila Peneliti masih mendapatkan data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka Peneliti akan merubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Misalnya hasil wawancara didukung dengan adanya dokumen otentik, foto-foto.

f. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemberi data dengan maksud untuk mengetahui apakah data yang yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data, bila telah sesuai berarti data valid, sebaliknya jika data yang ditemukan peneliti tidak disepakati walaupun dengan berbagai penafsiran dan telah didiskusikan dengan pemberi data, terdapat perbedaan yang tajam, maka peneliti perlu merubah temuannya.

2. Pengujian *Transferability*

Dalam transferability ini peneliti memberikan uraian yang jelas, rinci dan sistematis serta dapat dipercaya tentang bagaimana kriteria kesejahteraan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga dalam Islam dan kadar nafkah dalam Islam sehingga pembaca penelitian ini dapat menerapkannya baik dalam penelitian selanjutnya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pengujian *Dependability*

Uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan aktivitas peneliti mulai dari penentuan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, analisi data dan menguji keabsahan data sampai membuat kesimpulan yang dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* disebut uji obyektivitas penelitian. Objektivitas suatu penelitian jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam hal ini berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

BAB IV

DATA, ANALISIS, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mempawah

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, meliputi bidang perkawinan, waris, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Salah satu Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Barat adalah Pengadilan Agama Mempawah atau yang biasa disingkat PA Mempawah.

Pengadilan Agama Mempawah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982. Seiring dengan berjalanya reformasi Birokrasi, pada tahun 2006 semua lembaga peradilan yang terdiri dari empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara resmi berada satu atap di bawah Mahkamah Agung, baik menyangkut organisasi, keuangan maupun teknis yustisial ([pa-mempawah.go..id](http://pa-mempawah.go.id)).

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Mempawah merupakan pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara-perkara tertentu di wilayah hukum Kabupaten Mempawah terdiri dari Kecamatan Siantan, Sungai Pinyuh, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, Anjongan, Siantan, Segedong, Toho dan Kabupaten Landak terdiri dari Kecamatan Sebangki, Ngabang, Sengah Temila, Mandor, Menjalin, Mempawah Hulu, Manyuke, Meranti, Kuala Behe, Air Besar (Laporan Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2018).

3. Visi Misi

Pengadilan Agama Mempawah mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Adapun Visi PA Mempawah adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

Untuk melaksanakan visi, perlu diwujudkan dalam bentuk misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinanba dan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan (pa-mempawah.go.id).

4. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Mempawah:

- 1) Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
- 2) Hakim
- 3) Panitera
- 4) Sekretaris
- 5) Panitera Muda
 - a. Panitera Muda Gugatan.
 - b. Panitera Muda Permohonan.
 - c. Panitera Muda Hukum.

- 6) Kepala Sub Bagian
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 7) Jabatan Fungsional Kepaniteraan
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - 8) Jabatan Fungsional Kesekretariatan
 - a. Jabatan Fungsional Bendahara Penerimaan.
 - b. Jabatan Fungsional Bendahara Pengeluaran
 - 9) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Tenaga Honorer).
5. Perkara
- 1) Perkara Gugatan

Berikut keadaan perkara gugatan tahun 2019.

Tabel 10
Jenis Perkara Gugatan
Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah	Porsentase
1	Cerai Gugat	318	79,10 %
2	Cerai Talak	73	18,16 %
3	Isbat Contensius	5	1,24 %
4	Harta Bersama	2	0,50 %
5	Izin Poligami	2	0,50 %
6	Gugat Waris	2	0,50 %
Jumlah		402	100 %

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkara gugatan di PA Mempawah didominasi oleh cerai gugat yaitu sebanyak 318 perkara atau 79,1%.

- 2) Perkara Masuk Perkecamatan

Adapun data perkara yang ditangani Pengadilan Agama Mempawah berdasarkan perkara yang masuk perkecamatan adalah

sebagai berikut:

Tabel 11
Perkara Masuk Per Kecamatan

Nama Kabupaten	Kecamatan	J Umlah Perkara
KABUPATEN MEMPAWAH	Mempawah Hilir	90
	Mempawah Timur	89
	Sungai Kunyit	71
	Sungai Pinyuh	204
	Anjongan	22
	Siantan	98
	Segedong	27
	Toho	10
	Sadaniang	-
<i>JUMLAH</i>		611
KABUPATEN LANDAK	Sebangki	1
	Ngabang	37
	Sengah Temila	2
	Mandor	5
	Menjalin	1
	Mempawah Hulu	3
	Manyuke	3
	Meranti	-
	Kuala Behe	2
	Air Besar	2
<i>JUMLAH</i>		56
JUMLAH TOTAL		667

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas perkara yang masuk tahun 2019 sebanyak 667 perkara dengan rincian perkara yang masuk dari Kabupaten Landak sebanyak 611 perkara dan dari Kabupaten Landak sebanyak 56 perkara.

B. Gambaran Umum Responden

1. Pihak Berperkara berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini keadaan perkara berdasarkan pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Mempawah dan putus di tahun 2019:

Tabel 12
Jumlah pihak yang Mengajukan Perkara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Cerai Talak	73	18,67%
2	Cerai Gugat	318	81,33%
	Jumlah	391	100%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019.

Jika dilihat dari jenis kelamin, pengajuan perkara yang dilakukan oleh suami (cerai Talak) berjumlah (73) orang dan istri (cerai gugat) berjumlah (318).

2. Pihak Perkara Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Berikut ini keadaan perkara berdasarkan tingkat pendidikan pihak yang mengajukan perkara perceraian.

Tabel 13
Pihak Berperkara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	25	31,25%
2	SLTP	20	25%

3	SLTA	24	30%
4	D2, D3	3	3,75%
5	S1	8	10%
	Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang Diolah 2019.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas pihak yang berperkara di PA Mempawah berpendidikan SD yaitu sebesar 31,25%. Hal itu berarti semakin rendah tingkat pendidikan semakin banyak yang mengajukan cerai.

3. Pihak Berperkara Berdasarkan Usia.

Berikut ini keadaan perkara berdasarkan usia saat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019.

Tabel 14
Pihak Berperkara Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	19-25 tahun	15	18,75%
2	26-32 tahun	27	33,75%
3	33 -39 tahun	25	31,25%
4	40-50 tahun	12	15%
5	>50	1	1,25%
	Jumlah	80	100%

Sumber : Data yang diolah Tahun 2019.

Berdasarkan tingkat usia dari sampel yang diambil 80 responden, mayoritas responden berusia antara 26 s.d 32 tahun yaitu sebanyak 27 orang dan hanya ada 1 orang yang berusia di atas 50 tahun.

4. Pihak Berperkara Berdasarkan Usia saat Menikah.

Berikut ini pihak berperkara berdasarkan usia saat menikah:

Tabel 15
Pihak Berperkara Berdasarkan Usia Saat Menikah

No	Usia Saat Menikah	Jumlah	Persentase
1	< 16 tahun	7	8,75%
2	16/d 20 tahun	18	22,5%
3	>20 tahun	55	68,75%

	Jumlah	80	100%
--	--------	----	------

Sumber : Data yang Diolah 2019.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang paling banyak mengajukan perceraian adalah yang menikah pada usia 20 tahun ke atas.

5. Pihak Berperkara Berdasarkan Lama Usia Perkawinan.

Berikut pihak berperkara di Pengadilan Agama Mempawah:

Tabel 16

Pihak Berperkara Berdasarkan Lama Usia Perkawinan

No	Lama usia perkawinan	Jumlah	Persentase
1	1-5 tahun	31	38,75%
2	6-10 tahun	21	26,25%
3	>11 tahun	28	35%
	Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang Diolah, 2019

Dari tabel 16 sebanyak 31 responden (38,75 %) yang usia perkawinannya 1-5 tahun, sebanyak 21 responden (26,25%) yang usia perkawinannya antara 6-10 tahun dan sebanyak 28 responden (35%) yang usia perkawinannya di atas 11 tahun.

6. Pihak Berperkara Berdasarkan Alasan Perceraian.

Berikut ini pihak berperkara berdasarkan alasan perceraian:

Tabel 17

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Zina	2	0,5 %
2	Mabuk	0	0 %
3	Madat	3	0,8 %
4	Judi	5	1,3 %
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	53	13,6 %
6	Dihukum Penjara	6	19,4 %
7	Poligami	1	0,3 %
8	KDRT	5	1,3 %
9	Cacat Badan	0	0 %

10	Perselisihan Terus Menerus	271	69 %
11	Kawin Paksa	2	0,5 %
12	Murtad	1	0,3 %
13	Ekonomi	42	10,7 %
	J U M L A H	391	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 PA. Mempawah

Berdasarkan alasan perceraian, yang menjadi mayoritas perceraian di PA Mempawah pada tahun 2019 adalah karena terjadinya perselisihan yang terus menerus di dalam rumah tangga, Ini berarti rumah tangga kurang harmonis yaitu sebanyak 271 orang.

7. Pihak Berperkara Berdasarkan Pekerjaan.

Berikut pihak yang mengajukan perkara berdasarkan pekerjaan:

Tabel 18
Pihak Berperkara Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	BUMN/BUMD	-	-
2	PNS	3	3,75%
3	TNI/Polri	-	-
4	Lain-lain	46	57,5%
5	Tidak bekerja	31	38,75%
	Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang Diolah, 2019

Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 46 responden (57,5%) dari responden yang bekerja disektor swasta, wiraswasta, pertanian,

perkebunan atau nelayan, sebanyak 31 responden (38,75%) yang tidak bekerja dan hanya 3 responden (3,75%) yang bekerja sebagai PNS. Jadi lebih dari separoh pihak yang mengajukan cerai bekerja di sektor swasta, wiraswasta, pertanian, perkebunan atau nelayan.

Sedangkan untuk pasangan yang bekerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19
Pihak Berperkara Berdasarkan Pekerjaan Pasangan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	BUMN/BUMD	-	-
2	PNS	3	3,75%
3	TNI/Polri	-	-
4	Lain-lain	60	75%
5	Tidak bekerja	17	21,25%
	Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang Diolah, 2019

Dari tabel ini sebanyak 60 responden (75%) dari pasangan yang mengajukan perkaranya ke PA Mempawah adalah bekerja di sektor swasta, wiraswasta, nelayan, pertanian, perkebunan, sebanyak 17 responden (21,25%) yang tidak bekerja dan hanya 3 responden (3,75%) bekerja sebagai PNS.

8. Pihak berperkara berdasarkan penghasilan.

Tabel 20
Penghasilan Sebulan

No	Penghasilan	Jumlah	Persentase
1	> 1 jt	15	18,75%
2	1 s/d 3 jt	41	51,25%
3	3 s/d 5 jt	15	18,75%
4	5 s/d 7 jt	5	6,25%
5	> 7 jt	4	5%
	Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang Diolah, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penghasilan dari responden adalah antara 1 s.d 3 juta yaitu sebanyak 41 orang, dan yang

berpenghasilan di atas 7 juta, hanya 4 orang yang mengajukan gugatan cerai.

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Instrumen

Analisis validitas isi berdasarkan koefisien CVR dari masing-masing butir maupun CVI untuk keseluruhan sebagai berikut:

a. Hasil analisis Validitas Isi Instrumen Kadar Nafkah

Berikut hasil analisis validitas Instrumen Kadar Nafkah berdasarkan koefisien CVR dari masing-masing butir sebagai berikut:

Tabel 21
Validitas Isi Instrumen Kadar Nafkah

No	Item	CVR	Keterangan
1.	1	1	Valid
2.	2	1	Valid
3.	3	1	Valid
4.	4	1	Valid
5.	5	1	Valid
6.	6	1	Valid
7.	7	1	Valid
8.	8	1	Valid
9.	9	1	Valid

b. Hasil analisis Validitas Isi Instrumen Pengelolaan Keuangan Keluarga.

Berikut hasil analisis validitas Isi Instrumen Pengelolaan Keuangan Keluarga berdasarkan koefisien CVR dari masing-masing butir sebagai berikut:

Tabel 22
Validitas Isi Instrumen Pengelolaan Keuangan Keluarga

No.	Item	CVR	Keterangan
1.	1	1	Valid
2.	2	1	Valid
3.	3	1	Valid
4.	4	1	Valid
5.	5	1	Valid

6.	6	1	Valid
7.	7	1	Valid
8.	8	1	Valid
9.	9	1	Valid
10.	10	1	Valid
11.	11	1	Valid
12.	12	1	Valid
13.	13	1	Valid
14.	14	1	Valid
15.	15	1	Valid
16.	16	1	Valid
17.	17	1	Valid
18.	18	1	Valid
19.	19	1	Valid
20.	20	1	Valid
21.	21	1	Valid
22.	22	1	Valid
23.	23	1	Valid
24.	24	1	Valid
25.	25	1	Valid
26.	26	1	Valid
27.	27	1	Valid

Sumber : Analisis Validitas

c. Hasil Analisis Validitas Isi Instrumen Kesejahteraan Keluarga

Berikut hasil analisis validitas isi Instrumen Kesejahteraan Keluarga berdasarkan koefisien CVR dari masing-masing butir sebagai berikut:

Tabel 23
Validitas Isi Instrumen Kesejahteraan Keluarga

No.	Item	CVR	Keterangan
1.	1	1	Valid
2.	2	1	Valid
3.	3	1	Valid
4.	4	1	Valid
5.	5	1	Valid
6.	6	1	Valid
7.	7	1	Valid
8.	8	1	Valid

9.	9	1	Valid
10.	10	1	Valid
11.	11	1	Valid
12.	12	1	Valid
13.	13	1	Valid
14.	14	1	Valid
15.	15	1	Valid
16.	16	1	Valid
17.	17	1	Valid
18.	18	1	Valid
19.	19	1	Valid
20.	20	1	Valid
21.	21	1	Valid
22.	22	1	Valid
23.	23	1	Valid
24.	24	1	Valid
25.	25	1	Valid
26.	26	1	Valid
27.	27	1	Valid
28.	28	1	Valid

Sumber : Analisis Validitas

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa seluruh item instrument Kadar Nafkah, Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga telah terpenuhi syaratnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrument valid.

2. Deskripsi Data (Analisis Deskriptif)

Setelah membuat angket penelitian kepada 80 responden kemudian data dimasukan dalam tabel lalu diolah. Analisis diskriptif dilakukan pada setiap indikator.

a. Kadar Nafkah

Pada Variabel Kadar Nafkah terdapat 4 indikator. Berdasarkan 4 indikator tersebut dapat diketahui nilai masing-masing indikator Kadar Nafkah sebagai berikut:

- 1) Indikator makanan ada 1 butir yaitu nomor 1, jumlah nilai butir (60,5. Sedangkan nilai skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$. Jadi kualitas

indikator makanan = $60,5 : 80 \times 100\% = 75,6\%$.

- 2) Indikator Pakaian ada 1 butir yaitu nomor 2, jumlah nilai butir 37, sedangkan nilai skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$. Jadi kualitas indikator sandang = $37 : 80 \times 100\% = 46,25\%$.
- 3) Indikator tempat tinggal ada 5 butir (3,4,5,6,7), jumlah nilai butir ($51 + 50,5 + 49 + 59 + 61 = 270,5$) sedangkan nilai skors ideal $1 \times 5 \times 80 = 400$. Jadi kualitas indikator menentukan skala prioritas = $271 : 400 \times 100\% = 67,75\%$.
- 4) Indikator Kebutuhan lain-lain ada 2 butir (8 dan 9) Nilai butir ($48 + 36,5 = 84,5$) sedangkan nilai skor ideal $1 \times 2 \times 80 = 160$. Jadi kualitas indikator $84,5 : 160 \times 100\% = 52,8\%$.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut tabel nilai kadar nafkah :

Tabel 24
Pihak berperkara Berdasarkan Kadar Nafkah

No	Kadar Nafkah	Jumlah	Prosentase	Katagori
1	Makanan	60,5	75,6%.	Tinggi
2	Pakaian	37	46,25%.	Rendah
3	Tempat Tinggal	270,5	67,75%.	Cukup
4	Kebutuhan Lain-lain	84,5	52,8%.	Rendah
	Jumlah	452,5	62,85%	Cukup

Sumber: Data yang diolah Tahun 2019.

Berdasarkan tabel tersebut, kadar nafkah yang diberikan atau diterima oleh responden dari 80 responden, sebanyak 75,6% nafkah berupa makanan telah terpenuhi dengan katagori tinggi, sebanyak 46,25% nafkah berupa pakaian dengan katagori rendah dan 67,75% nafkah berupa tempat tinggal dengan katagori cukup dan 52,8% nafkah berupa kebutuhan lain-lain dengan katagori rendah.

Jumlah total skor kadar nafkah 452,5 dibandingkan dengan skor ideal 720 ($1 \times 9 \times 80 = 720$) jadi $452,5 : 720 \times 100\% = 62,85\%$ dengan katagori cukup atau menggunakan rata-rata yaitu nilai jumlah

variabel dibagi jumlah item 9 ($452,5:9 = 50,28$) dengan katagori cukup.

b. Pengelolaan Keuangan Keluarga

Variabel Pengelolaan Keuangan Keluarga terdapat 4 indikator. Berdasarkan 4 indikator tersebut dapat diketahui nilai masing-masing indikator Pengelolaan Keuangan Keluarga sebagai berikut:

- 1) Indikator Pandangan tentang Islam ada 5 butir yaitu nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, jumlah nilai butir ($79,5 + 80 + 76 + 79 + 79,5 = 394$). Sedangkan nilai skor ideal $1 \times 5 \times 80 = 400$, jadi kualitas indikator agama = $394 : 400 \times 100\% = 98,5\%$.
- 2) Indikator Proses mendapatkan rizki ada 10 butir yaitu nomor 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, jumlah nilai butir ($78 + 77,5 + 74 + 76,5 + 76 + 77 + 76,5 + 76,5 + 78,5 + 80 = 770,5$), sedangkan nilai skor ideal $1 \times 10 \times 80 = 800$, jadi kualitas indikator sandang = $770,5 : 800 \times 100\% = 96,3\%$.
- 3) Indikator Menentukan skala prioritas ada 6 butir (16,17,18,19,20,21), nilai butir ($69 + 64,5 + 35 + 44,5 + 14 + 9,5 = 236,5$) sedangkan nilai skors ideal $1 \times 6 \times 80 = 480$, jadi kualitas indikator menentukan skala prioritas = $236,5 : 480 \times 100\% = 49,27\%$.
- 4) Indikator membuat anggaran belanja rumah tangga ada 6 butir (22,23,24,25,26,27), nilai butir ($12,5 + 8 + 8 + 6,5 + 7,5 + 6 = 48,5$) sedangkan nilai skor ideal $1 \times 6 \times 80 = 480$, jadi kualitas indikator membuat anggaran belanja rumah tangga = $48,5 : 480 \times 100\% = 10,10\%$.

Berdasarkan uraian tersebut berikut tabel nilai pengelolaan keuangan keluarga:

Tabel 25
Pihak Berperkara Berdasarkan Pengelolaan Keuangan Keluarga

No	Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah	Persentase	Katagori
1	Pandangan Islam tentang harta	394	98,5%	Sangat

	benda			Tinggi
2	Proses mendapatkan rezeki	770,5	96,3%	Sangat Tinggi
3	Menentukan skala prioritas	236,5	49,27%	Rendah
4	Membuat anggaran belanja rumah tangga	48,5	10,10%	Sangat Rendah
	Jumlah	1.449,5	67,10%	

Sumber: Data yang diolah Tahun 2019.

Berdasarkan pengelolaan keuangan keluarga dari 80 responden, sebanyak 98,5% sudah mengerti dan melaksanakan pandangan Islam tentang harta dengan katagori sangat tinggi, sebanyak 96,3% dari responden sudah mengerti dan mengetahui serta menjalankan proses mendapatkan rezeki dengan katagori sangat tinggi, sebanyak 49,27% yang sudah mengerti dan melaksanakan skala prioritas, namun lebih dari separuh dari responden yang belum melaksanakan skala prioritas dengan katagori rendah dan hanya 10,10% dari responden yang membuat anggaran belanja rumah tangga dan melaksanakan pembukuan, jadi pada umumnya tidak ada pembukuan dan tidak terencana dengan katagori sangat rendah.

Jumlah total skor pengelolaan keuangan keluarga 1.449,5 dibandingkan dengan skor ideal 2.160 ($1.449,5:2.160 \times 100\% = 67,10\%$) dengan katagori cukup atau menggunakan rata-rata yaitu nilai jumlah variabel dibagi jumlah item 27 ($1.449,5:27 = 53,68$) dengan katagori cukup.

c. Kesejahteraan Keluarga

Variabel Kesejahteraan Keluarga terdapat 12 indikator. Berdasarkan 12 indikator tersebut dapat diketahui nilai masing-masing indikator kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

- 1) Indikator agama ada 1 butir yaitu nomor 1, jumlah nilai butir 78, sedangkan nilai skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$, jadi kualitas indikator agama $=78:80 \times 100\% = 97,5\%$.
- 2) Indikator Sandang ada 2 butir, jumlah nilai butir 2 dan 3

- (75+74,5=149,5), sedangkan nilai skor ideal $1 \times 2 \times 80=160$, jadi kualitas indikator sandang = $149,5:160 \times 100\%= 93,4\%$.
- 3) Indikator Pangan ada ada 2 butir, jumlah nilai butir 4 dan 5 (79,5+77=156,5), sedangkan nilai skors ideal $1 \times 2 \times 80=160$, jadi kualitas indikator pangan = $156,5:160 \times 100\%=97,8\%$.
- 4) Indikator papan ada 10 butir, jumlah nilai butir 6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 (62,75 +77,50 + 68,75 +79, 50 + 57,25 + 78 + 73,25 + 60,50 +68,50 + 69,75 =695,75), sedangkan nilai skor ideal $1 \times 10 \times 80 = 800$, jadi kualitas indikator papan = $695,75:800 \times 100\% = 86.9\%$.
- 5) Indikator Kesehatan ada 2 butir nomor 16 dan 17 (78 + 64,50= 142,5), sedangkan nilai skor ideal $1 \times 2 \times 80 = 160$, jadi kualitas indikator kesehatan $142,5:160 \times 100\%=89 \%$.
- 6) Indikator Pendidikan 5 butir nomor 18, 19, 20,21, 22 (39,50 + 30,25 +26,25 + 32,75 +14= 142,75), sedangkan nilai skor ideal pendidikan $1 \times 5 \times 80 = 400$, jadi kualitas indikator pendidikan $142,75:400 \times 100\%= 35,69\%$.
- 7) Indikator Keluarga Berencana 1 butir 23 jumlahnya 55,50, skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$, jadi kualitas indikator keluarga berencana $55,50 : 80 \times 100\% = 69,37\%$.
- 8) Indikator tabungan 1 butir nomor 24 jumlahnya 40, sedangkan nilai skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$, jadi kualitas indikator tabungan $40 : 80 \times 100 \% = 50 \%$.
- 9) Indikator interaksi dalam keluarga 1 butir nomor 25 jumlahnya 70, skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$, jadi kualitas indikator interaksi dalam keluarga $70: 80 \times 100\%=87,5\%$.
- 10) Indikator interaksi dalam lingkungan 1 butir nomor 26 jumlahnya 44,50, sedangkan nilai skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$, jadi kualitas indikator interaksi dalam lingkungan $44,50 : 80 \times 100\%= 55,62\%$.
- 11) Indikator informasi ada 1 butir nomor 27 jumlahnya 71 skor ideal $1 \times 1 \times 80= 80$, jadii kualitas indikator informasi $71 : 80 \times 100\%$

=88,75%.

- 12) Indikator peran dalam masyarakat ada 1 butir nomor 28, jumlahnya 17,50, sedangkan nilai skor ideal $1 \times 1 \times 80 = 80$, jadi kualitas indikator peran dalam masyarakat = $17,50 : 80 \times 100\% = 21,87\%$.

Tabel 26
Pihak Berperkara Berdasarkan Kesejahteraan Keluarga

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah	Prosentas	Kategori
1	Agama	78	97,5%	Sangat Tinggi
2	Sandang	149,5	93,4%	Sangat Tinggi
3	Pangan	156,5	97,8%	Sangat Tinggi
4	Papan	695,75	86,9%	Sangat Tinggi
5	Kesehatan	142,5	89%	Sangat Tinggi
6	Pendidikan	142,75	35,69%	Sangat Rendah
7	Keluarga Berencana	55,50	69,37%	Tinggi
8	Tabungan	40	50%	Rendah
9	Interaksi dalam Keluarga	70	87,5%	Sangat Tinggi
10	Interaksi dalam Lingkungan	44,5	55,62%	Cukup
11	Informasi	71	88,75%	Sangat Tinggi
12	Peran Dalam Masyarakat	17,5	21,87%	Sangat Rendah
	Jumlah	1.663,5	74,26 %	Tinggi

Sumber: Data yang diolah Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, interaksi dalam keluarga dan informasi memiliki kategori sangat tinggi, sedangkan keluarga berencana, kategorinya adalah tinggi, dan peran dalam masyarakat kategori sangat rendah. Apabila jumlah seluruh variabel kesejahteraan dibandingkan dengan skor ideal yaitu $1 \times 80 \times 28 = 2.240$, maka persentase = $1.663,5 : 2.240 \times 100\% = 74,26\%$ dengan kategori Tinggi. Sedangkan nilai rata-rata $1.663,5 : 28 = 59,4$ dengan kategori cukup.

Untuk mengetahui berapa jumlah yang termaksud sejahtera, sejahtera 1 dan prasejahtera bisa juga dengan menghitung jumlah maksimal skor yaitu 1×28 butir = 28 jadi skor ideal 28 jadi setiap responden dapat diketahui dengan membanding skor terakhir tiap responden dengan skor ideal. Misal skor responden 1: $23,75:28 \times 100\% = 84.90\%$, sedangkan untuk menentukan katagori sejahtera atau sejahtera 1 atau prasejahtera dengan berdasarkan persentase tertinggi ideal 100% dengan batas 76%-100% sejahtera, 50%-75% Sejahtera 1 sedangkan $< 50\%$ kategori prasejahtera.

Tabel 27
Kategori Kesejahteraan Keluarga

No.	Responden	Jumlah	Persentase	Kategori
1	Responden 1	23.75	84.90%	Sejahtera
2	Responden 2	22.5	80.30%	Sejahtera
3	Responden 3	20.5	80.30%	Sejahtera
4	Responden 4	20	71.40%	Sejahtera I
5	Responden 5	21.75	77.67%	Sejahtera
6	Responden 6	20.75	74.10%	Sejahtera I
7	Responden 7	22.25	79.45%	Sejahtera
8	Responden 8	21.5	76.80%	Sejahtera
9	Responden 9	22.25	79.46%	Sejahtera
10	Responden 10	17.25	61.60%	Sejahtera I
11	Responden 11	22.5	80.36%	Sejahtera
12	Responden 12	21	75%	Sejahtera
13	Responden 13	21.5	76.78%	Sejahtera
14	Responden 14	22.25	79.46%	Sejahtera
15	Responden 15	16.75	59.80%	Sejahtera I
16	Responden 16	22.75	81.25%	Sejahtera
17	Responden 17	17.5	62.50%	Sejahtera I
18	Responden 18	22.75	81.25%	Sejahtera
19	Responden 19	19.25	68.75%	Sejahtera I
20	Responden 20	25.25	89.28%	Sejahtera
21	Responden 21	25	61.60%	Sejahtera I
22	Responden 22	17.25	61.60%	Sejahtera I
23	Responden 23	20.25	72.30%	Sejahtera I
24	Responden 24	20.25	72.30%	Sejahtera I
25	Responden 25	20.75	72.30%	Sejahtera I
26	Responden 26	14.5	51.78%	Sejahtera I
27	Responden 27	20.25	72.30%	Sejahtera I

28	Responden 28	20	71.40%	Sejahtera I
29	Responden 29	23.75	84.80%	Sejahtera
30	Responden 30	22.5	80.30%	Sejahtera
31	Responden 31	24	85.70%	Sejahtera
32	Responden 32	21.5	76.80%	Sejahtera
33	Responden 33	17.25	61.60%	Sejahtera I
34	Responden 34	21	75%	Sejahtera
35	Responden 35	23.75	84.80%	Sejahtera
36	Responden 36	19.75	70.50%	Sejahtera I
37	Responden 37	19.5	69.60%	Sejahtera I
38	Responden 38	20.25	72.30%	Sejahtera I
39	Responden 39	19.5	69.60%	Sejahtera I
40	Responden 40	22.25	79.46%	Sejahtera
41	Responden 41	20.25	72.30%	Sejahtera I
42	Responden 42	20.25	72.30%	Sejahtera I
43	Responden 43	19.25	68.75%	Sejahtera I
44	Responden 44	19	67.80%	Sejahtera I
45	Responden 45	15.5	55.30%	Sejahtera I
46	Responden 46	23.25	83%	Sejahtera
47	Responden 47	19	67.80%	Sejahtera I
48	Responden 48	25.75	91%	Sejahtera
49	Responden 49	20.25	72.30%	Sejahtera I
50	Responden 50	18	64.20%	Sejahtera I
51	Responden 51	23.5	83.92%	Sejahtera
52	Responden 52	21	75.00%	Sejahtera
53	Responden 53	23.25	83.00%	Sejahtera
54	Responden 54	24.25	86.60%	Sejahtera
55	Responden 55	20	71.42%	Sejahtera
56	Responden 56	20	71.42%	Sejahtera
57	Responden 57	16.5	58.90%	Sejahtera I
58	Responden 58	20	71.42%	Sejahtera
59	Responden 59	24	85.71%	Sejahtera
60	Responden 60	21	75.00%	Sejahtera
61	Responden 61	15	53.57%	Sejahtera I
62	Responden 62	23.75	84.82%	Sejahtera
63	Responden 63	15.75	56.25%	Sejahtera I
64	Responden 64	17	60.71%	Sejahtera I
65	Responden 65	24.5	87.50%	Sejahtera
66	Responden 66	16.25	58.04%	Sejahtera I
67	Responden 67	22.5	80.36%	Sejahtera
68	Responden 68	22.25	79.46%	Sejahtera
69	Responden 69	24.25	86.61%	Sejahtera
70	Responden 70	18.5	66.07%	Sejahtera I

71	Responden 71	19.25	68.75%	Sejahtera
72	Responden 72	24.5	87.50%	Sejahtera
73	Responden 73	18.25	65.18%	Sejahtera I
74	Responden 74	16.25	58.04%	Sejahtera I
75	Responden 75	21.75	77.68%	Sejahtera
76	Responden 76	18.75	66.96%	Sejahtera I
77	Responden 77	20.5	73.21%	Sejahtera
78	Responden 78	23.25	83.04%	Sejahtera
79	Responden 79	21.25	75.89%	Sejahtera
80	Responden 80	25.25	90.18%	Sejahtera
	Jumlah	1.663,5	74,26 %	

Berdasarkan tabel di atas dapat peneliti susun tingkatan kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

Tabel 28
Pihak Berperkara Berdasarkan
Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan	Jumlah	Persentase
Pra Sejahtera	0	0%
Sejahtera I	36	45%
Sejahtera	44	55%
Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang Diolah 2019.

Berdasarkan Kesejahteraan Keluarga, dari 80 responden sebanyak 44 responden (55%) dalam katagori sejahtera dan sebanyak 36 responden (45%) katagori keluarga sejahtera I.

d. Keharmonisan

Untuk mengetahui tingkat keharmonisan pasangan suami istri yang bercerai dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan responden. Berdasarkan hasil questioner yang terdiri dari 3 katagori yaitu usia perkawinan dari 1-5 tahun diberi nilai 1 dengan katagori rendah, 5-10 tahun dengan nilan 2 dengan katagori sedang dan > 11 tahun dengan nilai 3 dengan katagori Tinggi.

Tabel 29
Pihak Berperkara Berdasarkan Tingkat Keharmonisan

No	Responden	Masa perkawinan	Nilai	Kategori
1	Responden 1	>11	3	Tinggi
2	Responden 2	>11	3	Tinggi
3	Responden 3	>11	3	Tinggi
4	Responden 4	5-10	2	Sedang
5	Responden 5	>11	3	Tinggi
6	Responden 6	>11	3	Tinggi
7	Responden 7	>11	3	Tinggi
8	Responden 8	>11	3	Tinggi
9	Responden 9	1-5	1	Rendah
10	Responden 10	>11	3	Tinggi
11	Responden 11	>11	3	Tinggi
12	Responden 12	5-10	2	Sedang
13	Responden 13	>11	3	Tinggi
14	Responden 14	5-10	2	Sedang
15	Responden 15	5-10	2	Sedang
16	Responden 16	1-5	1	Rendah
17	Responden 17	>11	3	Tinggi
18	Responden 18	1-5	1	Rendah
19	Responden 19	1-5	1	Rendah
20	Responden 20	>11	3	Tinggi
21	Responden 21	>11	3	Tinggi
22	Responden 22	1-5	1	Rendah
23	Responden 23	1-5	1	Rendah
24	Responden 24	1-5	1	Rendah
25	Responden 25	>11	3	Tinggi
26	Responden 26	1-5	1	Rendah
27	Responden 27	1-5	1	Rendah
28	Responden 28	1-5	1	Rendah
29	Responden 29	5-10	2	Sedang
30	Responden 30	>11	3	Tinggi
31	Responden 31	5-10	2	Sedang
32	Responden 32	>11	3	Tinggi
33	Responden 33	>11	3	Tinggi
34	Responden 34	5-10	2	Sedang
35	Responden 35	>11	3	Tinggi
36	Responden 36	1-5	1	Rendah
37	Responden 37	1-5	1	Rendah
38	Responden 38	>11	3	Tinggi

39	Responden 39	1-5	1	Rendah
40	Responden 40	>11	3	Tinggi
41	Responden 41	5-10	2	Sedang
42	Responden 42	1-5	1	Rendah
43	Responden 43	5-10	2	Sedang
44	Responden 44	5-10	2	Sedang
45	Responden 45	5-10	2	Sedang
46	Responden 46	1-5	1	Rendah
47	Responden 47	5-10	2	Sedang
48	Responden 48	1-5	1	Rendah
49	Responden 49	5-10	2	Sedang
50	Responden 50	>11	3	Tinggi
51	Responden 51	>11	3	Tinggi
52	Responden 52	5-10	2	Sedang
53	Responden 53	5-10	2	Sedang
54	Responden 54	5-10	2	Sedang
55	Responden 55	5-10	2	Sedang
56	Responden 56	1-5	1	Rendah
57	Responden 57	1-5	1	Rendah
58	Responden 58	>11	3	Tinggi
59	Responden 59	>11	3	Tinggi
60	Responden 60	5-10	2	Sedang
61	Responden 61	1-5	1	Rendah
62	Responden 62	1-5	1	Rendah
63	Responden 63	>11	3	Tinggi
64	Responden 64	1-5	1	Rendah
65	Responden 65	>11	3	Tinggi
66	Responden 66	1-5	1	Rendah
67	Responden 67	1-5	1	Rendah
68	Responden 67	1-5	1	Rendah
69	Responden 69	>11	3	Tinggi
70	Responden 70	1-5	1	Rendah
71	Responden 71	5-10	2	Sedang
72	Responden 72	>11	3	Tinggi
73	Responden 73	1-5	1	Rendah
74	Responden 74	5-10	2	Sedang
75	Responden 75	1-5	1	Rendah
76	Responden 76	1-5	1	Rendah
77	Responden 77	1-5	1	Rendah
78	Responden 78	1-5	1	Rendah
79	Responden 79	5-10	2	Sedang
80	Responden 80	>11	3	Tinggi

	JUMLAH			
--	--------	--	--	--

Sumber: Data yang diolah Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat tingkat keharmonisan pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah. Tingkat keharmonisan dengan katagori Tinggi (> 11 tahun) sebanyak 29 responden (36,25%), tingkat keharmonisan dengan katagori sedang (5-10 tahun) sebanyak 21 responden (26,25%), tingkat keharmonisan dengan katagori rendah (1-5 tahun) sebanyak 30 responden (37,5%). Jadi yang paling banyak adalah responden dengan tingkat keharmonisan rendah.

e. Faktor-faktor Perceraian (Alasan Perceraian)

Adapun faktor-faktor (alasan perceraian) berdasarkan quesiner 80 responden sebagai berikut:

Tabel 30
Faktor-Faktor Perceraian

No	Alasan Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Perselisihan Terus Menerus	41	51,25%
2	Ekonomi	16	20%
3	KDRT	6	7,5%
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	5	6,25%
5	Kawin Paksa	3	3,75%
6	Poligami	2	2,5%
7	Cacat Badan	2	2,5%
8	Judi	2	2,5%
9	Mabuk	1	1,25%
10	Madat	1	1,25%
11	Murtat	1	1,25%
12	Zina	-	-
	Jumlah	80	100%

Sumber: Data yang diolah Tahun 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih dari separoh responden yang mengajukan cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 51,25% dan faktor ekonomi menjadi alasan tertinggi kedua yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 20%.

Adapun faktor pendukung perceraian (ada alasan-alasan yang mendukung perceraian selain alasan utama) sebagaimana tabel berikut;

Tabel 31
Faktor-Faktor Pendukung Perceraian

No	Alasan Pendukung Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Ekonomi	18	22,5%
2	Perselisihan Terus Menerus	10	12,5%
3	KDRT	2	2,5%
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	2	2,5%
5	Kawin Paksa	3	3,75%
6	Poligami	3	3,75%
7	Cacat Badan	1	1,25%
8	Judi	1	1,25%
9	Mabuk	3	3,75%
10	Madat	2	2,5%
11	Lain-lain	7	8,75%
12	Zina	-	-
13	Tidak ada faktor pendukung	28	35%
	Jumlah	80	100%

Sumber: *Data yang diolah Tahun 2019.*

Adapun faktor lain yang mendukung perceraian berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas, yaitu sebanyak 28 orang (35%) menyatakan tidak ada faktor pendukung perceraian, namun sebanyak 18 responden (22,5%) menyatakan karena masalah ekonomi turut mempengaruhi perceraian.

3. Analisis Pengaruh

Untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel terhadap perceraian atau keharmonisan, peneliti memberikan nilai tiap-tiap responden sebagai berikut :

1. Kadar nafkah dan Pengelolaan ekonomi keluarga (X1 dan X2)

X1 dan X2	
1	0-20%
2	21-40%
3	41-60%
4	61-80%
5	81-100%

--

2. Kesejahteraan (X3)

X3	
1	0-33 %
2	34-67 %
3	68-100

3. Keharmonisan (X4)

X4	
1	1-5 th
2	5-10 th
3	≥ 11 th

Dari analisis deskriptip di atas dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 32
Analisis Pengaruh

Responden	Kadar Nafkah	Pengelolaan Ekonomi	Kesejahteraan Keluarga	Perceraian
	X1	X2	X3	X4
1	5	4	3	3
2	5	4	3	3
3	4	4	3	3
4	2	4	3	2
5	3	3	3	3
6	3	4	3	3
7	3	4	3	3
8	5	4	3	3
9	4	4	3	1
10	5	4	2	3
11	5	5	3	3
12	3	4	3	2
13	5	5	3	3
14	2	4	3	2
15	3	4	2	2
16	5	5	3	1
17	3	4	2	3
18	2	4	3	1

19	3	4	3	1
20	5	4	3	3
21	5	5	3	3
22	5	4	2	1
23	3	4	3	1
24	1	4	3	1
25	4	4	3	3
26	5	4	2	1
27	5	4	3	1
28	5	3	3	1
29	5	4	3	2
30	4	3	3	3
31	5	4	3	2
32	5	4	3	3
33	1	3	2	3
34	4	4	3	2
35	3	3	3	3
36	4	3	3	1
37	2	4	3	1
38	4	4	3	3
39	4	4	3	1
40	5	4	3	3
41	3	4	3	2
42	4	4	3	1
43	3	3	3	2
44	1	3	2	2
45	1	2	2	2
46	4	4	3	1
47	3	4	2	2
48	4	4	3	1
49	4	4	3	2
50	2	4	2	3
51	5	5	3	3
52	2	4	3	2
53	2	5	3	2
54	5	4	3	2
55	1	4	3	2
56	5	5	3	1
57	2	5	2	1

58	5	4	3	3
59	5	5	3	3
60	3	3	3	2
61	1	4	2	1
62	3	4	3	1
63	3	4	3	3
64	4	4	2	1
65	5	4	3	3
66	2	3	2	1
67	3	4	3	1
68	4	4	3	1
69	5	4	3	3
70	3	3	2	1
71	4	4	3	2
72	2	4	3	3
73	3	5	2	1
74	2	4	2	2
75	4	3	3	1
76	1	3	2	1
77	3	3	3	1
78	4	3	3	1
79	4	3	3	2
80	5	4	3	3

Sumber: Data yang diolah Tahun 2019

Selanjutnya dari tabel di atas peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS Versi 18.00 sebagai berikut:


a. Pemeriksaan Asumsi

1) Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas data untuk tiap-tiap variabel menggunakan diagram P-P normal. Hasil uji normalitas yang dipersyaratkan adalah setiap data memiliki distribusi normal yang mengikuti garis diagonal kurva. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada

Gambar 3:

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Keharmonisan (Cerai/Tidak)**



2) Multikolinearitas

Untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan angka *tolerance*. Kriteria model regresi didasarkan pada nilai VIF yaitu, jika nilai $VIF < 1,000$ maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Jika $VIF > 1,000$ maka terjadi multikolinearitas pada model regresi. Pada saat yang sama, kriteria didasarkan pada *tolerance* yaitu, jika nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ muncul multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 33
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	B	Tolerance	VIF
(Constant)	1.745		
1 Kesejahteraan Keluarga	.054	.908	1.101
Pengelolaan Ekonomi	.183	.924	1.082
Kadar Nafkah	-.163	.849	1.179

a. Dependent Variable: Keharmonisan (Cerai/Tidak)

Jika dilihat dari Tabel 16, nilai *Tolerane* dan VIF dari variabel-variabel seperti kesejahteraan keluarga, pengelolaan ekonomi, dan kadar nafkah pada keharmonisan semuanya mendekati 1, menunjukkan bahwa tidak terdapat model multikolinearitas dalam regresi.

Jika dilihat dari Tabel 16, nilai *Tolerance* dan VIF dari variabel-variabel seperti kesejahteraan keluarga, pengelolaan ekonomi, dan kadar nafkah pada keharmonisan semuanya mendekati 1, menunjukkan bahwa tidak terdapat model multikolinearitas dalam regresi.

3) Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians pada model regresi dengan residual pada pengamatan lain. Model regresi yang baik tidak memiliki heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *scatreplot* yaitu dengan melihat pola titik pada scatterplot regresi, jika titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada keluaran (*output*) *regression* pada gambar *scatterplot*. Terlihat bahwa titik-titik tidak terdistribusi secara jelas naik turun dengan angka 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Gambar 4

4) Autokorelasi

Dalam melakukan uji autokorelasi digunakan statistik Durbin-Watson untuk melihat ada tidaknya korelasi, Standar



penggunaan Durbin-Watson adalah jika statistik Durbin-Watson antara $\leq -1,96$ dan $\leq 1,96$ maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Sebaliknya jika statistik Durbin-Watson $< -1,96$ atau $> 1,96$ maka disimpulkan terjadi autokorelasi. Meskipun hasil skor Durbin-Watson dari penelitian ini dapat dilihat melalui program SPSS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.951

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin-Watson adalah 1,951 yaitu antara $\leq -1,96$ dan $\leq 1,96$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.

Secara statistik analisis data menunjukkan hasil yang benar, ini terbukti dengan terpenuhinya seluruh asumsi pada pemeriksaan asumsi secara keseluruhan.

b. Persamaa Regresi

1) Regresi Sederhana (*Simple Regresion*)

1.1) Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Keharmonisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan. Hasil dari analisis regresi sederhana dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 35
Output SPSS Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.218	.617		3.597	.001
1Kesejahteraan Keluarga	-.061	.222	-.031	-.276	.783

a. Dependent Variable: Keharmonisan (Cerai/Tidak)

Hasil uji *coefficients*, pada bagian tingkat kesejahteraan keluarga diperoleh nilai konstant (a) = 2,218; nilai B (kesejahteraan keluarga) = (-0,061) dan nilai t hitung = (-0,276) dengan nilai sig. = 0,783. Dari tabel *coefficients* di atas persamaan perhitungannya adalah sebagai berikut:
 $\hat{Y} = a + bX = \hat{Y} = 2,218 - 0,061 X$.

Keterangan: Konstanta 2,218 berarti jika kesejahteraan keluarga tidak meningkat maka keharmonisan keluarga adalah 2,218.

Koefisien regresi sebesar -0,061 menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan (karena tanda -) jika tingkat kesejahteraan keluarga meningkat maka derajat keharmonisan akan menurun. Jadi tanda (-) menunjukkan bahwa arah hubungan tidak searah.

1.2) Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga

Untuk mengetahui secara pasti pengaruh pengelolaan ekonomi keluarga terhadap kesejahteraan keluarga, untuk mengetahui hasil analisis regresi sederhana dapat dilihat menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 36

**Output SPSS Regresi Sederhana
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.445	.323		7.561	.000
1 Pengelolaan Ekonomi	.073	.080	.103	.917	.362

a. *Dependent Variable:* Kesejahteraan Keluarga

Hasil uji *coefficients*, pada tingkat pengelolaan ekonomi ditentukan nilai konstant (a) = 2,445; nilai B (pengelolaan ekonomi) = (0,073) dan nilai t hitung = (0,917) dengan nilai sig. = 0,362. Dari tabel *coefficients* diperoleh persamaan perhitungan regresi sebagai berikut:
 $\hat{Y} = a + bX = \hat{Y} = 2,445 + 0,073 X$.

Keterangan: Nilai konstanta 2,445 berarti jika pengelolaan ekonomi tidak membaik maka kesejahteraan keluarga menjadi 2,445.

Koefisien regresi 0,073 menunjukkan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) jika tingkat pengelolaan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi tanda + menunjukkan arah hubungan satu arah.

1.3) Pengaruh Kadar Nafkah terhadap Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Untuk mengetahui pengaruh kadar nafkah terhadap pengelolaan ekonomi keluarga, dapat dilihat hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 37
Output SPSS Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.535	.201		17.623	.000
Kadar Nafkah	.134	.053	.275	2.528	.014

a. *Dependent Variable:* Pengelolaan Ekonomi

Menurut Tabel 39, hasil uji *coefficients*, pada kadar nafkah diperoleh nilai konstant (a) = 3,535; nilai B (kadar nafkah) = 0,134 dengan nilai sig. = 0,014. Berdasarkan tabel *coefficients* di atas maka diperoleh persamaan perhitungan regresi yaitu: $\hat{Y} = a + bX = \hat{Y} = 3,535 + 0,134 X$.

Keterangan: Konstanta 3,535 berarti jika peningkatan kadar nafkah tidak meningkat maka pengelolaan ekonomi keluarga adalah 3,535.

Koefisien regresi sebesar 0,134 menunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan meningkat, setiap kenaikan (karena tanda +) akan meningkatkan pengelolaan ekonomi. Jadi tanda + menunjukkan arah hubungan satu arah.

2) Regresi Berganda (*Multiple Regresion*)

2.1) Pengaruh Kesejahteraan dan Pengelolaan Ekonomi Keluarga Terhadap Keharmonisan.

Pada analisis sebelum ini keharmonisan hanya dilihat dari kesejahteraan maka berikut ini akan dilihat bagaimana pengaruhnya jika variabel pengelolaan ekonomi keluarga juga

turut dilibatkan secara simultan. Hasil analisisnya dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Output SPSS Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.854	.844		2.198	.031
1 Kesejahteraan Keluarga	-.076	.224	-.039	-.339	.736
Pengelolaan Ekonomi	.101	.159	.073	.635	.527

a. *Dependent Variable*: Keharmonisan (Cerai/Tidak)

Berdasarkan hasil uji *coefficients* pada Tabel 40, kesejahteraan keluarga memiliki nilai konstant (a) = 1,854; nilai B (kesejahteraan keluarga) adalah (-0,076) dan nilai t hitung = (-0,339) dengan nilai sig. = 0,736. Sedangkan dalam pengelolaan ekonomi, nilai konstant (a) = 1,854; nilai B (pengelolaan ekonomi) = 0,101 dan nilai t = 0,635 dan nilai sig. = 0,527. Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $\hat{Y} = 1,854 - 0,076X_1 + 0,101X_2$.

Keterangan: konstanta 1,854. Berarti jika kesejahteraan keluarga dan pengelolaan ekonomi tidak meningkat maka keharmonisan keluarga adalah 1,854.

Koefisien regresi sebesar -0,076 menunjukkan bahwa jika kesejahteraan meningkat, setiap kali meningkat (karena tanda -) keharmonisan keluarga akan menurun. Jadi tanda (-) menunjukkan bahwa arah hubungan tidak searah. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan tingkat kesejahteraan keluarga yang harmonis tidak akan mempengaruhi keharmonisan.

Koefisien regresi sebesar 0,101 menunjukkan bahwa jika pengelolaan ekonomi meningkat, setiap kenaikan (karena

tanda +) akan meningkatkan keharmonisan. Jadi tanda (+) menunjukkan arah hubungan satu arah. Dengan kata lain, naik atau turunnya keharmonisan pengelolaan ekonomi keluarga akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya keharmonisan.

2.2) Pengaruh Kesejahteraan, Pengelolaan Ekonomi, dan Kadar Nafkah Terhadap Keharmonisan.

Jika analisis regresi dilakukan dengan ikut melibatkan sekaligus variabel kadar nafkah, dengan menggunakan program SPSS, maka hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 39
Output SPSS Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.745	.830		2.103	.039
Kesejahteraan Keluarga	.054	.230	.028	.236	.814
1 Pengelolaan Ekonomi	.183	.161	.132	1.135	.260
Kadar Nafkah	-.163	.082	-.240	-1.981	.051

a. *Dependent Variable:* Keharmonisan (Cerai/Tidak)

Berdasarkan Tabel 41, hasil uji *coefficients*, pada kesejahteraan keluarga diperoleh nilai konstant (a) = 1,745; nilai B (kesejahteraan keluarga) yaitu 0,054 dan nilai t hitung = (0,236) dengan nilai sig. = 0,814. Untuk pengelolaan ekonomi diperoleh nilai konstant (a) = 1,745; nilai B (pengelolaan ekonomi) = 0,183 dan nilai t = 1,135 dan nilai sig. = 0,260. Sedangkan pada kadar nafkah nilai konstant (a) = 1,745; nilai B (kadar nafkah) = -0,163 dan nilai t = -1,981 dengan nilai sig.

= 0,051. Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: $\hat{Y} = 1,745 + 0,054X_1 + 0,183X_2 - 0,163X_3$.

Keterangan: konstanta 1,745 berarti jika kesejahteraan keluarga, pengelolaan ekonomi, & kadar nafkah tidak meningkat, maka keharmonisan keluarga adalah 1,745.

Koefisien regresi 0,054 menunjukkan jika kesejahteraan meningkat, setiap kenaikan (karena tanda +) akan meningkatkan keharmonisan. Jadi tanda (+) menunjukkan arah hubungan satu arah.

Koefisien regresi 0,183 menunjukan bahwa jika pengelolaan ekonomi meningkat, setiap kenaikan (karena tanda +) akan meningkatkan keharmonisan. Jadi tanda (+) menunjukkan arah hubungan satu arah. Dengan kata lain, naik atau turunnya keharmonisan, pengelolaan ekonomi keluarga akan mempengaruhi naik atau turunnya keharmonisan.

Koefisien regresi sebesar -0,163 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kadar nafkah (karena tanda -) mengurangi keharmonisan. Jadi tanda (-) menunjukkan bahwa arah hubungan tidak searah.

c. Uji Hipotesis

Selanjutnya untuk mengetahui apakah tingkat kesejahteraan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan, akan dilakukan uji regresi melalui aturan hipotesis uji: jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau (*Sig.* < $\hat{\alpha}$), maka H_0 ditolak, H_a diterima yang berarti pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai $\hat{\alpha}$ atau (*Sig.* > $\hat{\alpha}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti pengaruhnya tidak signifikan. Hasil uji t, hasil yang diperoleh pada bagian ini adalah nilai $t = -0,276$ dan tingkat probabilitas sig. 0,783. Karena signifikansi >

alpha (0,05), maka dapat dikatakan kesejahteraan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah tingkat pengelolaan ekonomi keluarga berpengaruh signifikan, maka dilakukan uji hipotesis dengan kaidah keputusan untuk melakukan uji regresi. jika probabilitas nilainya sama atau lebih kecil dari nilai α atau (*Sig.* < α), H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti pengaruhnya signifikan. Jika probabilitas nilainya sama atau lebih besar dari nilai α atau (*Sig.* > α), maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. Pada pengaruh pengelolaan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga hasil yang diperoleh dari nilai $t = 0,917$ tingkat probabilitas sig. 0,362, karena signifikansi > alpha (0,05) dapat dikatakan bahwa pengelolaan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah tingkat kadar nafkah berpengaruh signifikan, maka dilakukan uji hipotesis dengan kaidah putusan untuk melakukan uji regresi adalah: jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau (*Sig.* < α), H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai α atau (*Sig.* > α), maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. Pada hasil yang diperoleh dari nilai $t = 2,528$ dengan tingkat probabilitas sig. 0,014, oleh karena signifikansi < alpha (0,05), dapat dikatakan bahwa tingkat kadar nafkah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ekonomi.

Selain itu, untuk mengetahui apakah tingkat kesejahteraan dan pengelolaan ekonomi keluarga berpengaruh signifikan, maka akan dilakukan uji regresi. Uji regresi ini dilakukan dengan menguji hipotesis, dan ditentukan: jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau (*Sig.* $< \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti pengaruhnya adalah signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai α atau (*Sig.* $> \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. Dibandingkan dengan α (0,05), nilai signifikansi tabel *coefficients* variabel kesejahteraan keluarga adalah 0,736 padahal nilai *sig* $> \alpha$ (0,05), sehingga kesejahteraan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan. Sedangkan pengaruh dari variabel pengelolaan ekonomi keluarga diperoleh nilai signifikansinya 0,527 dibandingkan dengan α (0,05) ternyata nilai *sig* $> \alpha$ (0,05), dengan demikian maka dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengelolaan ekonomi terhadap keharmonisan. Hal ini sesuai dengan analisis sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah tingkat kesejahteraan, tingkat pengelolaan ekonomi, & kadar nafkah memiliki pengaruh yang signifikan akan dilakukan uji regresi yaitu dengan melakukan uji hipotesis dengan kaidah keputusan : jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau ($Sig. < \alpha$) Maka tolak H_0 dan terima H_a , yang berarti pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai α atau ($Sig. > \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti pengaruhnya tidak signifikan. Dibandingkan dengan α (0,05) tabel *coefficients* variabel kesejahteraan keluarga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,814 dan hasilnya menunjukkan nilai $sig > \alpha$ (0,05), sehingga kesejahteraan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan. Untuk variabel pengelolaan ekonomi keluarga diperoleh nilai signifikansinya 0,260 dibandingkan dengan α (0,05) ternyata nilai $sig > \alpha$ (0,05), dengan demikian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan antara pengelolaan ekonomi terhadap keharmonisan. Sedangkan untuk variabel kadar nafkah diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,051 dibandingkan dengan α (0,05) ternyata nilai $sig > \alpha$ (0,05), dengan demikian untuk pengaruh kadar nafkah terhadap keharmonisan juga tidak berpengaruh.

d. Uji Model Linear (Uji F)

Untuk mengetahui pengaruh simultan (Uji F) antara tingkat kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan bisa dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 40
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.058	1	.058	.076	.783 ^b
Residual	59.742	78	.766		
Total	59.800	79			

- a. *Dependent Variable*: Keharmonisan (Cerai/Tidak)
 b. *Predictors*: (*Constant*), Kesejahteraan Keluarga

Hasil uji ANOVA, pada bagian ini diperoleh nilai $F = 0,076$ dan tingkat probabilitas sig. $0,783$. Karena signifikansi $> \alpha (0,05)$ jauh lebih besar dari $0,05$ maka H_0 diterima tetapi H_a ditolak yang berarti kesejahteraan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan secara bersamaan.

Sedangkan untuk pengaruh simultan (Uji F) antara tingkat pengelolaan ekonomi keluarga terhadap kesejahteraan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 41
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.165	1	.165	.841	.362 ^b
	Residual	15.322	78	.196		
	Total	15.488	79			

- a. *Dependent Variable*: Kesejahteraan Keluarga
 b. *Predictors*: (*Constant*), Pengelolaan Ekonomi

Pada Tabel 41, analisis uji ANOVA pada bagian ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh adalah nilai $F = 0,841$ dan tingkat probabilitasnya adalah sig. $0,362$, karena signifikansi $> \alpha$

(0,05) jauh lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti secara bersamaan pengelolaan ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan .

Sedangkan untuk melihat pengaruh simultan (Uji F) antara tingkat kadar nafkah terhadap pengelolaan ekonomi keluarga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.346	1	2.346	6.389	.014 ^b
	Residual	28.642	78	.367		
	Total	30.988	79			

a. *Dependent Variable:* Pengelolaan Ekonomi

b. *Predictors:* (Constant), Kadar Nafkah

Pada Tabel 42 analisis uji ANOVA diperoleh nilai $F = 6,389$ dengan tingkat probabilitas sig. 0,014, karena signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka dapat dikatakan model regresi linier cocok untuk menganalisis tingkat pengaruh kadar nafkah terhadap pengelolaan ekonomi keluarga.

Sedangkan untuk melihat pengaruh simultan (Uji F) antara kesejahteraan dan pengelolaan ekonomi keluarga terhadap keharmonisan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 43
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.369	2	.185	.239	.788 ^b
	Residual	59.431	77	.772		
	Total	59.800	79			

a. *Dependent Variable:* Keharmonisan (Cerai/Tidak)

b. *Predictors:* (Constant), Pengelolaan Ekonomi, Kesejahteraan Keluarga

Hasil uji ANOVA ditunjukkan pada Tabel 45 dengan nilai $F = 0,239$ dan tingkat probabilitas sig. $0,788$, karena signifikansi $> \alpha (0,05)$ jauh lebih besar dari $0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti kesejahteraan dan pengelolaan ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan secara bersamaan.

Sedangkan untuk pengaruh simultan (Uji F) antara kesejahteraan, pengelolaan ekonomi keluarga, & kadar nafkah terhadap keharmonisan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.288	3	1.096	1.474	.228 ^b
Residual	56.512	76	.744		
Total	59.800	79			

a. Dependent Variable: Keharmonisan (Cerai/Tidak)

b. Predictors: (Constant), Kadar Nafkah, Pengelolaan Ekonomi, Kesejahteraan Keluarga

Hasil uji ANOVA diperoleh pada Tabel 46 dengan nilai $F = 1,474$ dan tingkat probabilitas sig. $0,228$, karena signifikansi $> \alpha (0,05)$ jauh lebih besar dari $0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti kesejahteraan, pengelolaan ekonomi, & kadar nafkah secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan.

e. Indeks Determinasi / Besar Pengaruh

Berdasarkan analisis di atas, kesejahteraan keluarga tidak berpengaruh terhadap keharmonisan. Hal ini di dukung oleh nilai *R Square* yang dihasilkan. Nilai *R Square* ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 45
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.031 ^a	.001	-.012	.87517

a. *Predictors: (Constant), Kesejahteraan Keluarga*

Pada tabel di atas, hasil dari tabel *model summary* ini ditunjukkan sebagai R = 0,031 dan koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa jika digunakan model linear, dampak kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan (Cerai/Tidak) hanya 0,1%.

Berdasarkan Tabel 48, pengelolaan ekonomi keluarga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Nilai *R Square* yang diperoleh mendukung hal tersebut. Nilai *R Square* ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 46
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.103 ^a	.011	-.002	.44322

a. *Predictors: (Constant), Pengelolaan Ekonomi*

b. *Dependent Variable: Kesejahteraan Keluarga*

Pada tabel *model summary* di atas menunjukkan bahwa nilai R = 0,103 dan koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,011, artinya bahwa pengaruh pengelolaan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga hanya 1,1% jika menggunakan model linear.

Berdasarkan Tabel 49, kadar nafkah berpengaruh terhadap pengelolaan ekonomi keluarga. Nilai *R Square* yang diperoleh mendukung hal tersebut. Nilai *R Square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.275 ^a	.076	.064	.60597

a. *Predictors:* (Constant), Kadar Nafkah

b. *Dependent Variable:* Pengelolaan Ekonomi

Pada tabel di atas, hasil dari tabel *model summary* ditunjukkan nilai R = 0,275 dan koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,076, artinya pengaruh kadar nafkah terhadap pengelolaan ekonomi keluarga sebesar 7,6%.

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 11, secara simultan baik tingkat kesejahteraan dan pengelolaan ekonomi keluarga tidak berpengaruh terhadap keharmonisan. Nilai *R Square* yang diperoleh mendukung hal tersebut, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 48

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.079 ^a	.006	-.020	.87854	1.886

a. *Predictors:* (Constant), Pengelolaan Ekonomi, Kesejahteraan Keluarga

b. *Dependent Variable:* Keharmonisan (Cerai/Tidak)

Pada tabel di atas, diperoleh nilai R = 0,079 dan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang digunakan pada analisis regresi berganda sebesar -0,020, artinya pengaruh kesejahteraan dan pengelolaan ekonomi terhadap keharmonisan hanya sebesar -2%.

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 14, baik tingkat kesejahteraan, pengelolaan ekonomi keluarga, & kadar nafkah tidak berpengaruh terhadap keharmonisan. Nilai *R Square* yang diperoleh mendukung hal tersebut. Nilai *R Square* ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 49
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.234 ^a	.055	.018	.86231	.055	1.474	3	7	.228

a. *Predictors:* (Constant), Kadar Nafkah, Pengelolaan Ekonomi, Kesejahteraan Keluarga

b. *Dependent Variable:* Keharmonisan (cerai/tidak)

Pada tabel di atas, diperoleh nilai $R = 0,234$ dan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0.018, artinya pengaruh kesejahteraan, pengelolaan ekonomi keluarga, & kadar nafkah terhadap keharmonisan hanya sebesar 1,8%.

4. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mempawah

Menurut Ketua Pengadilan Agama Mempawah Drs. Mahdi, M.H., menyatakan bahwa kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri ada 3 katagori yaitu:

- a. Suami tidak memberi nafkah sama sekali kepada istri.
- b. Suami memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan istri untuk keperluan sehari-hari.
- c. Suami memberi nafkah kepada istri tetapi ditolak karena istri sangat benci dengan suami.

Adapun alasan-alasan para pihak mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah adalah alasan-alasan sebagaimana pasal 116 KHI, yaitu salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, salah satu pihak mendapat cacat

badan, antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan, suami melanggar taklik talak dan terakhir murtat yang menyebabkan ketidakrukunan.

Alasan perceraian yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Mempawah adalah perselisihan terus menerus, dikatakan terus menerus bisa dikarenakan masalah-masalah yang terdapat dalam pasal 116 KHI misalnya adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, KDRT dan lain-lain, atau dalam perjanjian sighat taklik talak misalnya tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut dan suami meninggalkan istri 2 tahun, juga suami menyakiti badan istri, karena di dalamnya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun telah diupayakan damai dari pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan.

5. Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif

a. Pengumpulan Data Kualitatif tentang Kadar Nafkah

Pengumpulan data kualitatif kadar nafkah merupakan pengumpulan data kualitatif yang pertama peneliti lakukan untuk membuktikan hasil penelitian data kuantitatif tentang kadar nafkah. Nilai kadar nafkah pada penelitian kuantitatif dengan rata-rata 50,33 atau 62,9% dengan katagori cukup dibuktikan (memperkuat atau menggugurkan, memperdalam dan memperluas) dengan mengumpulkan data kualitatif.

Untuk membantu peneliti memperoleh data kualitatif tentang kadar nafkah yang dapat membuktikan data kuantitatif kadar nafkah, peneliti menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah suami memberi nafkah berupa makanan kepada istri untuk orang kaya 1,5 Kg perhari, orang sedang 1,125 kg perhari dan orang papa 0,75 kg perhari dan sudah diitibarkan dengan keadaan suami?

- 2) Apakah suami memberi pakaian untuk istri sekali setiap 6 bulan, termasuk alas kaki dan tutup kepala sesuai kondisi daerah setempat?
- 3) Apakah Suami memberikan tempat tinggal untuk istri yang layak sesuai dengan kondisi suami istri berdua?
- 4) Apakah kamar tidur anak terpisah dengan kamar tidur suami istri kecuali anak masih kecil?
- 5) Apakah status kepemilikan rumah yang diberikan suami bisa berupa sewa atau milik pribadi?
- 6) Apakah suami menyediakan Kamar mandi dan alat-alat kebersihan seperti sabun, minyak wangi?
- 7) Apakah suami menyediakan dapur dan perlengkapan memasak sesuai dengan kemampuannya ?
- 8) Apakah Suami dalam melaksanakan kewajiban dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan batas kemampuan suami (tidak terlalu memberatkan suami) dan sesuai dengan keadaan istri (tidak pula menyiksa istri)?
- 9) Apakah jika suami mampu dan tidak memberatkan, suami ada menyediakan alat-alat rumah tangga atau pembantu rumah tangga untuk membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga?

Proses pengumpulan,, analisis dan pengujian kredibilitas data tentang kadar nafkah dilakukan secara bersama-sama. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 50

Data Display Variabel Kadar Nafkah

No.	Katagori	Data Kualitatif
1.	Makanan	Suami telah memenuhi nafkah berupa makanan namun disesuaikan dengan kemampuan suami, dikala suami bekerja dan punya penghasilan tetap

		<p>suami memberi nafkah makanan Rp. 70.000/hari atau Rp.66.000/hari, atau 50.000/hari, namun ada kalanya suami tidak bekerja nafkah makanan ditanggung oleh istri jika istri bekerja atau oleh orang tua istri atau suami jika istri tidak bekerja sementara suami saat itu sedang tidak ada pekerjaan.</p> <p>Ada kalanya suami hanya memberi nafkah 200.000 sebulan yang hanya cukup untuk jajan, sedangkan nafkah makanan ditanggung orang tua istri.</p> <p>Suami sudah memberi nafkah berupa makanan namun tidak cukup suami hanya memberi 30-40 ribu perhari sedangkan beras diberi oleh orang tua istri.</p>
2.	Pakaian	<p>Pada umumnya suami telah memenuhi nafkah berupa pakaian, namun hanya sekali dalam setahun, tetapi ada pula yang 2 kali dalam setahun, namun disesuaikan dengan keadaan suami, pada saat suami bekerja dan mempunyai penghasilan suami memberi nafkah tetapi saat suami tidak bekerja, istri berusaha memenuhi nafkah pakaian sendiri atau ditanggung orang tua istri.</p>
3.	Tempat Tinggal	<p>Pada umumnya suami telah memenuhi nafkah berupa kebutuhan tempat tinggal namun disesuaikan dengan kemampuan suami. Ada yang sudah memiliki rumah sendiri, kamar tidur anak terpisah dengan kamar suami istri, sudah memiliki dapur dan kamar mandi beserta peralatan dan perlengkapannya, ada yang masih mengontrak dan adapula yang masih menumpang di rumah orang tua suami atau orang tua istri sehingga peralatan</p>

		dan perlengkapan mandi dan dapur masih dibantu oleh orang tua istri atau suami.
4.	Kebutuhan lain-lain	<p>Umumnya suami melaksanakan kewajibann sesuai kemampuan (tidak memberatkan suami dan tidak pula menyiksa istri). Bagi yang mampu dan sudah punya rumah sendiri atau mengontrak sudah menyediakan perlengkapan dan peralatan rumah tangga yang dapat memudahkan pekerjaan istri, namun tidak ada yang menyediakan asisten rumah tangga jadi istri mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga namun suami ada yang mau membantu pekerjaan istri adapula yang tidak mau membantu pekerjaan istri;</p> <p>Oleh karena pada umumnya responden suami atau istri bekerja disektor swasta sehingga keberlangsungan pekerjaan tidak pasti, disaat suami tidak mempunyai pekerjaan, istri membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termaksud peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Jika suami tidak bekerja, istri juga tidak bekerja, kadang kala orang tua suami atau istri membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari</p> <p>Suami telah memenuhi kebutuhan lain-lain, seperti peralatan rumah tangga, yang dapat memudahkan pekerjaan istri, namun saat suami tidak bekerja, suami tidak dapat memberi nafkah kebutuhan lain-lain tersebut. Adapula suami yang tidak pernah membeli peralatan rumah tangga sama sekali, tidak pernah membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, semua peralatan rumah</p>

		tangga dipenuhi oleh istri atau menggunakan peralatan rumah tangga milik orang tua istri karena tinggal di rumah orang tua istri.
--	--	---

Berdasarkan data hasil penelitian tentang kadar nafkah tersebut, secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa, kadar nafkah pihak yang mengajukan cerai cukup. Suami telah memenuhi kewajiban nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lain-lain, namun disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami . Disaat suami tidak bekerja sementara istri bekerja, istri memenuhi kebutuhannya sendiri dan jika istri tidak bekerja hanya mengandalkan penghasilan suami, keluarga istri membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian kualitatif memperkuat dan memperdalam dan memperluas hasil penelitian kuantitatif.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan terhadap Nara sumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Mempawah yang menyatakan bahwa ada 3 katagori kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri dalam hal ini pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah yaitu suami yang tidak memberi nafkah sama sekali, suami yang memberi nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan istri untuk keperluan sehari-hari atau suami memberi nafkah tetapi istri menolak karena sudah sangat benci dengan suami.

Suami yang tidak memberi nafkah sama sekali kepada istri atau suami memberi nafkah tetapi tidak cukup bisa dikarenakan suami memang dalam keadaan tidak bekerja karena PHK atau karena memang pekerjaan suami yang tidak menentu kadang bekerja kadang tidak dan penghasilan yang didapat juga tidak menentu, hal ini dapat dimaklumi karena 57% dari responden dan 75% dari pasangan responden yang bekerja disektor swasta, wiraswasta, pertanian, perkebunan, nelayan. Jadi nafkah suami disesuaikan dengan kemampuan kemampuan suami.

b. Pengumpulan Data Kualitatif tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga.

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa nilai pengelolaan keuangan keluarga dengan rata-rata 53,68 atau 67,16% dengan katagori cukup.

Untuk membantu peneliti memperoleh data kualitatif tentang pengelolaan keuangan keluarga yang dapat membuktikan (memperkuat atau menggugurkan, memperdalam dan memperluas) data kuantitatif pengelolaan keuangan keluarga, peneliti menggunakan beberapa panduan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah anda memandang harta merupakan cobaan, jika tidak dikelola dengan baik akan cepat habis oleh karena itu menggunakan harta harus dengan sebaik-baiknya ?
- 2) Apakah anda memandang harta hanyalah titipan Allah yang harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya dan sewaktu-waktu dapat kembalikan kepada Allah ?
- 3) Apakah saudara sudah menggunakan harta dengan bijak yaitu dengan menafkahkan harta dijalan Allah karena di dalam harta ada hak orang lain, karenanya harta menjadi sarana mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.?
- 4) Apakah saudara sebagai seorang muslim sudah berusaha mencari dan menggunakan karunia Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan jalan yang diridhai Allah karena harta yang halal itu baik dan jumlahnya tak terbatas,?
- 5) Apakah saudara sudah menjauhi harta yang haram karena kotor dan jauh dari keberkahan.?
- 6) Apakah dalam berusaha, bekerja dan berbisnis dalam bidang sosial maupun komersil semua dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. ?

- 7) Apakah anda sudah merasakan ketentraman hidup dengan adanya sifat qanaah dan lapang dada dengan menumbuhkan kesadaran adanya campur tangan Allah dalam kehidupan?
- 8) Apakah dalam setiap kegiatan saudara dalam mencari rizki dan kegiatan konsumsi dengan menggunakan cara yang halal terbebas dari suap, korupsi, maysir (perjudian), riba, tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar).?
- 9) Apakah dalam mencari rezeki saudara telah memenuhi syarat utama mencari rezeki adalah sesuai dengan aturan Allah, misalnya tidak melakukan jual beli barang yang diharamkan seperti daging babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, barang-barang yang mengandung alkohol dan lainnya. ?
- 10) Apakah saudara telah menghindari mencari rezeki dengan cara mengemis Mengemis (meminta-minta) dalam mencari rezeki bermakna tidak memberi keberkahan,?
- 11) Apakah dalam berusaha mencari nafkah saudara telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap bekerja keras dengan memulai suatu pekerjaan saat pagi hari sehingga menggapai kehidupan yang layak (Sakinah *Finance*) ?
- 12) Apakah saudara telah menerapkan dalam hubungan kerjasama adanya Silaturahmi yang merupakan langkah awal dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan setiap orang.?
- 13) Apakah saudara telah menyalurkan zakat infak dan shodaqah, hadiah dan waqaf yang merupakan amalan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap harta manusia ada hak kaum lemah (fakir, miskin, anak yatim dan orang tua) ?
- 14) Apakah saudara telah banyak beristigfar untuk menghilangkan dosa-dosa kecil dan bertaubat untuk menghilangkan dosa-dosa besar karena kesalahan dan dosa adalah penghalang rezeki?

- 15) Apakah sebagai hamba Allah yang telah diberikan nikmat hidup dan rizki saudara telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak bersyukur kepada pemberi nikmat itu supaya penghasilan seseorang bertambah tidak hanya dari segi jumlah tetapi dari segi manfaat.?
- 16) Apakah saudara telah menempatkan hutang sebagai prioritas pertama dan besarnya angsuran sebaiknya 15% sampai 20% atau tidak lebih dari 40% dari total pendapatan karena masih ada kewajiban lain yang sifatnya dharuriyyat.?
- 17) Apakah sebagai mahluk sosial saudara telah menganggarkan pos pengeluaran seperti bantuan dana bagi yang membutuhkan, infak, sadakah, zakat?,
- 18) Apakah saudara telah menerapkan prinsip total belanja kebutuhan pokok (misalnya kebutuhan sandang, pangan, biaya transportasi, utilitie seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) diusahakan sekitar 40-50%.?
- 19) Apakah saudara telah menyisihkan dana emergensi atau darurat sebesar 5 % untuk keamanan finansial keluarga, untuk kondisi darurat seperti musibah bencana alam, kecelakaan, bangkrut atau kehilangan pekerjaan?
- 20) Apakah saudara telah mengalokasi dana asuransi sekitar 10%. sebagai bekal bagi anggota keluarga yang ditinggalkan apabila terjadi sesuatu hal terhadap pencari nafkah dalam keluarga atau kepala keluarga ?
- 21) Apakah saudara telah menyisihkan dana investasi sebagai alokasi dana tabungan pendidikan, deposito saham, dan lain-lain agar dana yang dimiliki berkembang dan menjadi tabungan untuk masa depan.?
- 22) Apakah anda telah menerapkan prinsip pertama dalam membuat anggaran rumah tangga yaitu adanya partisipasi semua pihak dalam

keluarga, untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan menciptakan rasa memiliki.?

- 23) Apakah anda telah melakukan prinsip kedua dalam membuat anggaran rumah tangga yaitu dilakukan secara berkala dan lazimnya setahun sekali, dan setiap tiga atau enam bulan sekali budget tersebut, dan dimonitor dan dibandingkan dengan pengeluaran aktual ?
- 24) Apakah anda telah melakukan prinsip ketiga dalam membuat anggaran rumah tangga yaitu memulai dengan menghitung jumlah pendapatan yang realistis akan diterima, dikelola secara bersama-sama oleh suami istri, dan semua pendapatan dan pengeluaran telah diperhitungkan bersama-sama?
- 25) Apakah anda telah melaksanakan prinsip keempat dalam membuat anggaran rumah tangga yaitu menyusun anggaran belanja secara komprehensif (tidak ada item yang tertinggal) dan susun sesuai prioritas (skala prioritas misalnya primer, sekunder dan tertier.) ?
- 26) Apakah anda telah melaksanakan prinsip kelima dalam membuat anggaran rumah tangga yaitu mencakup unsur-unsur penting dalam hidup kita, misalnya zakat, tabungan, liburan, emergensi atau hal lain yang sangat spesifik, tetapi penting sekali bagi kita ?
- 27) Apakah anda telah melaksanakan prinsip keenam yaitu membuat anggaran rumah tangga dengan enjoy dan buat kegiatan ini menyenangkan, (misalnya siapa yang taat dengan budget atau disiplin dalam pengeluaran) ?

Hasil dari proses pengumpulan, analisis dan pengujian kredibilitas data tentang pengelolaan keuangan keluarga yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 51

Data Display Variabel Pengelolaan Keuangan Keluarga

No	Katagori	Data Kualitatif
.		

1.	Pandangan Islam tentang harta	Pada umumnya sudah mengerti pandangan Islam tentang harta, sudah mengerti bahwa harta harus dikelola dengan baik agar tidak cepat habis, harta adalah titipan Allah harus dijaga dengan baik, mengerti bahwa dalam harta ada hak orang lain karena itu perlu menafkahkan harta di jalan Allah, menjauhi harta yang haram.
2.	Proses mendapatkan rezeki	Pada umumnya sudah mengerti proses mendapatkan rezeki, mengerti dalam berusaha dibidang apapun semata untuk mencari ridha Allah, bekerja keras dalam berusaha, mencari rezeki terbebas dari suap, maisyir, judi dan jual beli yang haram; Oleh karena sebagian besar responden dan pasangannya bekerja di sektor swasta sehingga ada kalanya suami yang mengalami PHK sehingga istri yang bekerja tetapi suami tidak mau berusaha mencari pekerjaan baru untuk membantu istri mencari nafkah, adapula suami yang bekerja namun masih menggunakan cara-cara yang dilarang misalnya tidak jujur kepada bos dan ada yang masih berjudi, menggunakan harta untuk narkoba, main perempuan.
3.	Skala Prioritas	Sudah menggunakan skala prioritas, namun tidak sepenuhnya hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh pas-pasan hanya cukup untuk memenuhi

		<p>kebutuhan pokok sehingga penggunaan pendapatan untuk kebutuhan pokok sehari-hari umumnya diatas dari 50%, untuk pembayaran kewajiban hutang umumnya responden tidak ada hutang, ada zakat dan shodakah, tabungan sebagian menyatakan ada sebagian lagi tidak, sedangkan dana untuk emergensi dan asuransi umunya tidak ada disishkan sehingga jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak nara sumber menggunakan tabungan saja.</p> <p>Keadaan ini bisa dimaklumi karena responden bekerja disektor swasta yang mana keberlangsungan pekerjaan tidak menentu. Karena dari responden ada yang suaminya di PHK sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga istri juga bekerja, ada yang suaminya bekerja tukang batu, kuli bangunan.</p>
4.	Penyusunan Anggaran Belanja Rumah Tangga	<p>Pada umumnya tidak ada menyusun anggaran rumah tangga, uang keluar masuk begitu saja sehingga menurut responden tidak perlu membuat anggaran rumah tangga, karena nafkah suami tidak cukup, adapula suami sudah tidak bekerja lagi karena PHK dan sumber penghasilan hanya dari istri yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari.</p>

Berdasarkan data kualitatif tentang pengelolaan keuangan keluarga dari responden tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pengelolaan keuangan keluarga pada umumnya sudah dijalankan

dengan baik walaupun masih ada sedikit yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan keluarga yang Islami.

c. Pengumpulan Data Kualitatif Tentang Kesejahteraan Keluarga

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa nilai Kesejahteraan Keluarga dengan rata-rata rata-rata 59,4 dengan katagori cukup dan persentase 74,26% dengan katagori Tinggi.

Pertanyaan-pertanyaan berikut merupakan panduan bagi peneliti untuk memperoleh data terkait dengan kesejahteraan keluarga untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data tentang kesejahteraan keluarga:

- 1) Apakah seluruh anggota keluarga sudah menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut?
- 2) Apakah keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga dalam setahun dan seluruh anggota keluarga memiliki pakaian?
- 3) Apakah memiliki pakaian berbeda (di rumah, bekerja dan bepergian?
- 4) Berapa kali seluruh anggota keluarga makan dalam sehari
- 5) Apakah seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/telur minimal seminggu ?
- 6) Apakah jenis atap, rumah?
- 7) Apa jenis dinding rumah ?
- 8) Apa jenis lantai rumah yang saudara tempati
- 9) Bagaimana dengan sumber penerangan?
- 10) Apakah sumber air minum ?
- 11) Apa sumber bahan bakar untuk masak?
- 12) Apakah ada fasilitas untuk buang air besar?Jelaskan.?
- 13) Apa status kepemilikan rumah yang saudara tempati
- 14) Berapa luas rumah/bangunan?
- 15) Berapa orang yang tinggal dalam rumah tersebut?

- 16) Apakah saudara dan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan jika ada yang sakit?
- 17) Apakah keluarga balita ikut kegiatan posyandu?
- 18) Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan dalam bidang pendidikan seperti BKB (bina keluarga Balita)?
- 19) Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan dalam bidang pendidikan BKR, (Bina Keluarga Remaja)
- 20) Apakah Anggota keluarga yang masih remaja mengikuti kegiatan PIK-RM (Pusat Informasi dan konseling Remajadan mahasiswa)
- 21) Apakah keluarga yang lansia ikut BKL (bina keluarga lansia)?
- 22) Apakah keluarga mengikuti kegiatan dan kegiatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)?
- 23) Apakah saudara menjadi peserta KB bagi pasangan usia subur?
- 24) Apakah saudara memiliki tabungan dalam bentuk emas, uang , tanah atau ternak yang bernilai minimal Rp.1.000.000,-
- 25) Apakah dalam keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga?
- 26) Apakah keluarga mengikuti kegiatan sosial di lingkungan RT?
- 27) Apakah keluarga memiliki akses informasi dari surat kabar, koran atau TV, radio atau yang lainnya?
- 28) Apakah keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial?

Hasil dari proses pengumpulan data, analisis data dan uji kredibilitas data tentang kesejahteraan keluarga dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 52

Kesejahteraan Keluarga

No.	Katagori	Data Kualitatif
1.	Agama	Sudah menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut seperti sholat,

		puasa zakat.
2.	Sandang	Hampir semua responden sudah membeli pakaian minimal sekali setahun dan pakaian yang digunakan untuk dirumah, bepergian dan sekolah berbeda.
3.	Pangan	Pada umumnya sudah makan 2 atau 3 kali sehari dan dalam seminggu ada makan ikan, telur
4.	Papan	<p>a. Atap seng, dinding semen, lantai papan, Atap seng didinding semen lantai papan</p> <p>b. Sumber penerangan listrik, air minum, bahan bakar untuk memasak kompor gas semua lengkap, sumber penerangan listrik.</p> <p>c. Status kepemilikan rumah ada yang milik bersama, ngontrak, atau menumpang sesuai dengan kemampuan suami istri.</p>
5	Kesehatan	Umumnya responden menyatakan jika sakit berobat ke puskesmas, atau mantri.
6	Pendidikan	Pada umumnya menyatakan tidak ada mengikuti kegiatan dalam bidang pendidikan atau pelatihan, karena bagi yang bekerja mereka sudah sibuk beketja sedangkan yang tidak bekerja, memang tidak ingin mengikuti pelatihan karena sibuk mengurus rumah tangga.
7.	Kepesertaan Program KB	Pada umumnya ada mengikuti KB kecuali yang belum mempunyai keturunan.
8	Tabungan	Pada umumnya responden menyatakan tidak

		memiliki tabungan karena uang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, namun ada yang mengikuti arisan sebagai tabungan sekaligus dana untuk keperluan mendesak jika diperlukan.
9	Interaksi Dalam Keluarga	Pada umumnya responden ada Komunikasi dengan seluruh anggota keluarga.
10	Interaksi Dalam Lingkungan	Ada yang mengikuti kegiatan sosial di RT, seperti pengajian ada pula yang tidak mengikuti kegiatan sama sekali.
11	Informasi	TV dan Radio ada
12	Peran Dalam Masyarakat	Pada umumnya responden menyatakan tidak ada menjadi pengurus kegiatan sosial, namun ada satu yang menjadi pengurus kegiatan sosial yaitu menjadi ketua kelompok BPTN.

Berdasarkan data kualitatif tentang kesejahteraan keluarga dari informan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kesejahteraan keluarga cukup baik. Sudah menjalankan agama dengan baik, membeli pakain minimal sekali dalam setahun, makan minimal 2 atau 3 kali dalam sehari, memiliki rumah tinggal meskipun ada yang masih tinggal di rumah orang tua, jika sakit berobat ke puskesmas, mengikuti program KB, ada komunikasi dengan seluruh anggota keluarga, ada TV dan radio sebagai informasi. Hasil penelitian kualitatif memperkuat penelitian kuantitatif.

d. Pengumpulan Data Kualitatif tentang Alasan Perceraian

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa alasan perceraian adalah didominasi masalah perselisihan yang terus menerus, ekonomi, KDRT, meninggalkan salah satu pihak, kawin paksa, poligami, cacat badan, judi, mabuk, madat dan murtat.

Berikut beberapa pertanyaan yang digunakan untuk memandu

peneliti dalam membuktikan, memperdalam, dan memperluas data alasan perceraian:

- 1) Apakah alasan perceraian saudara? Jelaskan.
- 2) Apakah alasan tersebut yang menjadi alasan utama saudara bercerai ?
- 3) Apakah ada alasan lain sehingga saudara bercerai ?

Proses pengumpulan data, analisis data dan pengujian kredibilitas data tentang alasan perceraian. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 53
Alasan Perceraian

No.	Katagori	Data Kualitatif
1	Alasan-alasan mengajukan cerai	<p>-Pada umumnya responden menyatakan bahwa alasan bercerai karena masalah ekonomi ini disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami yang kadang bekeja kadang tidak sehingga kadang memberi nafkah kadang tidak. 2. Adapula suami yang memberi nafkah tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Suami di PHK tetapi suami malas untuk mencari pekerjaan baru. <p>Ketiga hal tersebut sangat wajar karena sebagian besar responden bekerja di sektor</p>

		<p>swasta yang keberlangsungan pekerjaan tidak menentu, sehingga untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, bisa tiga hal yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Istri berusaha bekerja, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari;2. Keluarga istri atau suami membantu memenuhi kebutuhan keluarga; <p>Selain masalah ekonomi, masalah lain seperti KDRT, meninggalkan salah satu pihak, pihak ketiga (wil/pil atau pihak lain keluarga atau orang tua), judi, narkoba, bersikap kasar, ringan tangan atau kombinasi dari sebab-sebab tersebut, misalnya suami sering bersikap kasar, ringan tangan, judi atau masalah dengan orang tua yang tidak cocok, atau masalah suami tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan berturut-turut selama 3 bulan, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk merukunkan suami</p>
--	--	---

		istri tersebut.
2	Alasan utama mengajukan cerai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya alasan utama bercerai adalah karena adanya perselisihan yang terus menerus, dikatakan terus menerus karena disebabkan masalah-masalah yang terdapat dalam pasal 116 KHI misalnya adanya wil atau pil, KDRT dan lain-lain, atau dalam perjanjian sighth taklik talak misalnya tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut. 2. Masalah ekonomi misalnya karena suaminya tidak bekerja atau berhenti bekerja sehingga nafkah tidak ada atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Meninggalkan salah satu pihak yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa sepengetahuan atau seizing pihak lain. 4. KDRT misalnya menyakiti badan istri. 5. Ada pula yang bercerai karena istri memiliki PIL (pria idaman lain) atau suami

		memiliki WIL (wanita idaman lain).
3	Alasan lain mengajukan cerai	Pada umumnya responden menyatakan tidak ada alasan lain selain alasan-alasan dalam pasal 116 KHI dan dalam perjanjian sighth taklik talak pada poin 1 dan 2 di atas.

Berdasarkan data kualitatif tentang alasan perceraian dari responden tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian didominasi oleh perselisihan terus menerus, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, pihak ketiga dan seterusnya. Menurut nara sumber Ketua Pengadilan Agama Mempawah dikatakan perselisihan terus menerus karena didalamnya terdapat banyak alasan yang menimbulkan pertengkaran. Misalnya ada selingkuh, ada masalah ekonomi, judi atau lainnya yang biasaya lebih dari satu alasan sehingga berselish terus menerus, sedangkan alasan perceraian karena masalah ekonomi bukan masalah yang utama sehingga bercerai, namun masalah ekonomi ini banyak namun bukan sebagai alasan utama .

e. Pengumpulan Data Kualitatif tentang Pengaruh Variabel

Pengumpulan data Kualitatif yang kelima adalah untuk membuktikan (memperdalam, memperkuat dan memperluas) data tentang pengaruh kadar nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga, pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga secara bersama-sama terhadap kesejahteraan keluarga dan pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama terhadap perceraian.

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan pengaruh kadar nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga sebesar 7,6%., dan

pengaruh kadar nafkah,, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama terhadap keharmonisan hanya 1,8%.

Beberapa pertanyaan dapat digunakan untuk memandu peneliti dalam membuktikan, memperdalam, dan memperluas data pengaruh variabel sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Kadar Nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga?
- 2) Bagaimana Pengaruh kadar nafkah dan Pengelolaan Keuangan keluarga secara bersama-sama terhadap kesejahteraan?
- 3) Bagaimana Pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama terhadap perceraian?
- 4) Bagaimana pengaruh Kesejahteraan Keluarga terhadap perceraian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data pengaruh variable ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 54

Data Display Variabel Pengaruh

(Data Kualitatif)

No.	Katagori	Data Kualitatif
1.	Pengaruh Kadar Nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga.	Berdasarkan hasil wawancara sebgain besar nara sumber menyatakan bahwa kadar nafkah suami berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga karena semakin sedikit kadar nafkah,

	<p>semakin susah mengatur keuangan keluarga, begitu pula sebaliknya semakin besar kadar nafkah semakin mudah mengatur keuangan keluarga karena semakin banyak bagian bagian yang terpenuhi misalnya dengan kadar nafkah yang cukup baik nafkah makanan pakaian tempat tinggal dan kebutuhan lain-lain, keluarga dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung atau menyisihkan untuk sedekah, zakat atau menyisihkan untuk kondisi darurat, untuk investasi atau dana pendidikan dan tentunya secara keseluruhan dapat mempengaruhi hasil akhir neraca keuangan keluarga deficit (yang harus dihindari), berimbang dan surplus (yang paling baik).</p> <p>Sedangkan jika nafkah suami sedikit atau tidak cukup misalnya suami hanya mampu memberi nafkah makanan saja sedangkan nafkah pakaian tidak terpenuhi sehingga istri terpaksa harus menanggung sendiri pakaian untuk dirinya dan anggota keluarga yang lain atau ditanggung oleh keluarga istri sedangkan nafkah tempat tinggal juga ditanggung oleh istri atau</p>
--	---

		keluarga istri atau bisa juga istri juga tidak punya penghasilan dan keluarga istri juga tidak mampu untuk membantu memberi nafkah sehingga kebutuhan akan pakaian dan tempat tinggal tidak dapat terpenuhi dan ini tentunya berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.
2	Pengaruh kadar nafkah dan Pengelolaan Keuangan keluarga secara bersama-sama terhadap kesejahteraan	Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar nara sumber menyatakan bahwa besar kecilnya kadar nafkah yang diberikan suami sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan keluarga sekaligus mempengaruhi pula kesejahteraan keluarga karena semakin besar kadar nafkah yang diberikan suami akan semakin memudahkan mengelola keuangan keluarga karena semakin banyak bagian-bagian yang terpenuhi misalnya dengan kadar nafkah yang cukup baik nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lain-lain, keluarga dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung atau menyisihkan untuk sedekah, zakat atau menyisihkan untuk kondisi darurat, untuk investasi atau dana pendidikan dan secara keseluruhan akan berpengaruh pada kesejahteraan

	<p>keluarga.</p> <p>Selain kadar nafkah suami, istri yang bekerja atau tidak bekerja (dirumah saja) dan dukungan keluarga istri atau suami dalam ekonomi keluarga juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Pasangan suami istri yang bekerja tentulah berbeda dengan keluarga yang hanya suami saja yang bekerja mencari nafkah karena sumber pemasukan dari dua sumber suami dan istri. Oleh karena sebagian besar responden menyatakan suami bekerja disektor swasta sehingga kelangsungan pekerjaan tidak menentu, sehingga istri yang bekerja mencari nafkah sangat membantu pengelolaan keuangan keluarga dan tentunya berpengaruh juga pada kesejahteraan keluarga. Dalam hal suami bekerja namun tidak mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan istri tidak bekerja, maka dukungan keluarga istri atau suami dalam ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Misalnya keluarga yang masih menumpang di rumah orang tua istri atau suami dikarenakan suami belum mampu memberikan nafkah tempat tinggal, atau dalam hal uang belanja</p>
--	---

		<p>sehari-hari yang tidak cukup, orang tua istri atau suami membantu kebutuhan sehari-hari, misalnya membantu dalam menyediakan beras atau membantu membelikan pakaian dan lain-lain, seperti pada ibu serliani dan ibu Sumaria.</p> <p>Jadi selain kadar nafkah dari suami, pekerjaan istri dan dukungan keluarga istri atau suami dalam ekonomi juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga.</p>
3	<p>Pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama terhadap perceraian</p>	<p>Hampir semua responden menyatakan bahwa kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena dengan kadar nafkah yang cukup, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga karena terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan tersebut (primer, sekunder dan tertier). Salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau perceraian adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini tentunya berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga, keluarga yang tingkat</p>

	<p>kesejahteraanya kurang tentunya dapat memicu konflik antara anggota keluarga terutama pasangan suami istri yang pada akhirnya berakibat kepada perceraian.</p> <p>Suami yang kontribusinya kurang terhadap nafkah keluarga ditambah lagi dengan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban nafkah keluarga sementara istri harus bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tersebut tentunya memicu konflik hingga berakibat kepada perceraian, seperti yang dialami ibu Suryani, ketika suami di PHK istri bekerja sendiri sedangkan suami di rumah saja tidak mau mencari pekerjaan lain yang menimbulkan pertengkaran sehingga karena merasa tidak nyaman suami pergi dengan sendirinya.</p> <p>Oleh karena sebagian besar responden istri dan suami bekerja sehingga kesejahteraan keluarga selain ditentukan oleh kadar nafkah suami, keadaan istri bekerja atau tidak dan dukungan keluarga dalam ekonomi. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, istri dan suami saling mendukung,</p>
--	---

		jika suami sedang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan istri membantu dalam pemenuhan nafkah keluarga, dalam hal nafkah istri kurang mencukupi kebutuhan keluarga karena suami tidak bekerja, maka keluarga istri atau suami membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
4.	Pengaruh Kesejahteraan Keluarga terhadap Perceraian.	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagian besar menyatakan kesejahteraan berpengaruh terhadap perceraian namun karena umumnya bekerja di sektor swasta yang penghasilannya tidak menentu dan pekerjaan kadang ada kadang tidak sehingga istri harus bekerja untuk menutupi kekurangan tersebut atau meminta bantuan dari orang tua atau keluarga suami atau istri dan ini tentunya menimbulkan konflik akibat dari kurangnya nafkah suami.

Berdasarkan data kualitatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, Kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga, namun masih ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yaitu pekerjaan suami istri dan dukungan keluarga suami atau istri dalam ekonomi. Suami istri yang bekerja sumber penghasilan atau

income didapat dari dua sumber yaitu suami dan istri, sedangkan jika suami bekerja sementara istri ibu rumah tangga murni (istri yang tidak bekerja di rumah saja) maka istri tidak dapat membantu suami dalam memberikan kontribusi dalam perekonomian keluarga. Selain pekerjaan suami istri latar belakang keluarga suami atau istri juga berpengaruh. Berdasarkan hasil wawancara suami yang nafkahnya kurang adakalanya keluarga suami atau keluarga istri membantu memenuhi kebutuhan nafkah tersebut, sehingga berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga. Namun kadar nafkah suami, pekerjaan suami istri dan latar belakang keluarga suami istri ini ada pengaruh sedikit terhadap keharmonisan rumah tangga.

6. Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif

Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan membandingkan hasil data kuantitatif pada tahap awal dengan hasil data kualitatif pada tahap kedua dengan maksud untuk mengetahui apakah data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi, memperluas, memperdalam atau bertentangan, jika terdapat data yang bertentangan, maka data kualitatif diuji kredibilitasnya lagi melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan sehingga ditemukan data yang akurat.

Hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan meliputi analisis data kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga, alasan perceraian dan pengaruh variabel.

a. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Kadar Nafkah

Analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data kuantitatif dan kualitatif kadar nafkah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 55

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Kadar Nafkah

No.	Butir Instrumen/ katagori	Data Kuantitatif (nilai %)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1.	Makanan	75,6	Pada umumnya suami	Memperluas

			telah memenuhi nafkah makanan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, disaat suami tidak bekerja istri atau keluarga istri yang membantu nafkah makanan.	dan memperdalam data kuantitatif
2.	Pakaian	46,25	Pada umumnya suami telah memenuhi nafkah pakaian, namun hanya sekali dalam setahun.	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
3,	Tempat tinggal	67,75	Pada umumnya telah memenuhi nafkah tempat tinggal, namun sebagian masih ada yang menumpang di rumah orang tua istri atau suami.	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
4.	Kebutuhan Lain-Lain	52,8	Sebagian telah memenuhi nafkah kebutuhan lain-lain, namun sebagian masih belum terpenuhi.	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menghasilkan data kualitatif yang memperluas dan memperdalam data kuantitatif variable kadar nafkah, misalnya kualitas kadar nafkah pada aspek nafkah makanan mendapat nilai 75,6, data kuantitatif diperluas dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa Pada umumnya suami telah memenuhi nafkah makanan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, disaat suami tidak bekerja istri atau keluarga istri yang membantu nafkah makanan.

Secara keseluruhan nilai kuantitatif dan kualitatif kadar nafkah 60,6 (katagori cukup) dan secara kualitatif kadar nafkah cukup baik, sehingga dengan demikian data kualitatif mendukung data kuantitatif.

b. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Pengelolaan Keuangan Keluarga

Dilakukan analisis data dengan membandingkan antara data kuantitatif dan kualitatif pengelolaan keuangan keluarga, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 56

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Pengelolaan Keuangan Keluarga

No.	Butir Instrumen/ katagori	Data Kuantitatif (nilai %)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1.	Pandangan Islam tentang harta benda.	98,5	Sudah mengerti pandangan Islam tentang harta.	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
2	Proses mendapatkan rezeki.	96,3	Sudah melaksanakan proses mendapatkan rezeki.	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
3,	Menentukan skala prioritas.	49,27	Sudah melaksanakan skala prioritas, namun tidak sepenuhnya.	Memperluas & memperdalam data kuantitatif.
4.	Membuat anggaran belanja rumah tangga.	10,10	Pada umumnya tidak membuat anggaran belanja rumah tangga.	Memperluas & memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menghasikan data kualitatif yang dapat memperluas dan memperdalam data kuantitatif pengelolaan keuangan keluarga. Misalnya pengelolaan keuangan keluarga pada aspek pandangan Islam

tentang harta benda yang mendapat nilai 98,5. Data kuantitatif tersebut diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa sudah mengerti pandangan Islam tentang harta benda. Proses mendapatkan rizki dengan dengan nilai kuantitatif 96,3, lalu diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa sudah melaksanakan proses mendapatkan rizki sesuai dengan Islam, walaupun berdasarkan hasil wawancara masih ada yang mencari rizki dengan cara yang tidak halal misalnya dengan kebohongan. Selanjutnya pada aspek menentukan skala prioritas dengan nilai 49,27, data kuantitatif tersebut diperkuat dan diperdalam dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa sudah melaksanakan skala prioritas namun tidak sepenuhnya yang dikarenakan penghasilan yang pas-pasan sehingga hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja. Selanjutnya pada aspek membuat anggaran belanja rumah tangga dengan nilai 10,10, kemudian diperkuat dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa pada umumnya tidak membuat anggaran belanja rumah tangga yang disebabkan uang keluar masuk begitu saja, jadi menganggap tidak perlu membuat anggaran belanja rumah tangga karena nafkah suami pas-pasan.

Secara keseluruhan nilai kuantitatif kualitatif Pengelolaan keuangan keluarag adalah 53,68 dengan nilai persentase 67,16% dengan katagori cukup dan data hasil penelitian kualitatif juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga cukup baik. Dengan demikian data kulaitatif memperkuat data kuantitatif.

c. Analisis kuantitatif dan Kualitatif Kesejahteraan Keluarga

Analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data kuantitatif dengan data kualitatif kesejahteraan keluarga sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 57

Analisis kuantittatif dan Kualitatif Kesejahteraan Keluarga

No	Butir Instrumen/	Data Kuantitati	Data Kualitatif	Kesimpulan
.				

	katagori	f (nilai %)		
1.	Agama	97,5	Sudah menjalankan agama	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
2	Sandang	93,4	Sudah terpenuhi kebutuhan sandang	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
3.	Pangan	97,8	Sudah terpenuhi kebutuhan pangan	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
4.	Papan	86,9	Sudah terpenuhi kebutuhan papan	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
5.	Kesehatan	89	Sudah terpenuhi kebutuhan kesehatan	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
6.	Pendidikan	35,69	Kurang terpenuhi pendidikan	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
7.	Keluarga Berencana	69,37	Sudah terpenuhi Keluarga Berencana	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
8.	Tabungan	50	Kurang terpenuhi Tabungan	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
9.	Interaksi dalam keluarga	87,5	Sudah terpenuhi interaksi dalam keluarga	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
10	Interaksi dalam lingkungan	55,62	Kurang interaksi dalam lingkungan	Memperluas & memperdalam data kuantitatif

11	Informasi	88,75	Sudah terpenuhi informasi	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
12	Peran dalam masyarakat	21,87	Kurang berperan dalam masyarakat	Memperluas & memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menghasikan data kualitatif yang dapat memperluas dan memperdalam data kuantitatif kesejahteraan keluarga misalnya kualitas kesejahteraan keluarga pada aspek agama mendapat nilai 97,5. Data kuantitatif tersebut dapat diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa sudah menjalankan agama. Contoh lain pada aspek papan dengan nilai 86,9, selanjutnya diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa kebutuhan akan papan telah terpenuhi, meskipun dalam kepemilikan rumah sebagian masih tinggal di rumah orang tua.

Secara keseluruhan nilai kuantitatif pada kesejahteraan keluarga adalah 59,4 dengan katagori cukup dan persentase 74,26% dengan katagori tinggi dan data hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga cukup baik, hingga data kualitatif memperkuat data kuantitatif.

d. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Alasan Perceraian

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara data kuantitatif dengan Data kualitatif alasan perceraian, perbandingan data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 58

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Alasan Perceraian

No .	Butir Instrumen/ Katagori	Data Kuantitatif (nilai %)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1,	Perselisihan Terus	51,25%	Terdapat beberapa alasan yang	Memperluas dan memperdalam

	Menerus		menimbulkan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga maupun hakim di persidangan.	data kuantitatif
2	Ekonomi	20%	Masalah ekonomi karena suami tidak memberi nafkah sama sekali atau suami memberi nafkah tetapi tidak cukup.	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
3,	KDRT	7,5%	Masalah KDRT	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
4.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	6,25%	Meninggalkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga karena alasan ingin bekerja atau mencari penghasilan yang layak, namun tak pernah kembali lagi.	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
5.	Kawin Paksa	3,75%	Menikah dijodohkan	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
6.	Poligami	2,5%	Poligami liar	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
7.	Cacat	2,5%	Masalah cacat	Memperluas dan

	Badan		badan (impoten)	memperdalam data kuantitatif
8.	Judi	2,5%	Judi	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
9.	Mabuk	1,25%	Mabuk	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
10	Madat	1,25%	Madat	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
11	Murtat	1,25%	Murtat	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menghasikan data kualitatif yang memperluas dan memperdalam data kuantitatif alasan perceraian. Misalnya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus mendapat nilai 51,25%. Data kuantitatif tersebut diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif, yang menyatakan bahwa angka tertinggi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Mempawah adalah karena perselisihan terus menerus, dimana didalamnya terdapat beberapa alasan yang menimbulkan pertengkaran terus menerus baik karena masalah-masalah dalam pasal 116 KHI (misalnya salah satu pihak menjadi pemabuk, meninggalkan pihak lain dalam 2 tahun, kdrt, dihukum penjara, cacat badan, murtat atau melanggar taklik talak) sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga maupun hakim di persidangan. Sedangkan alasan perceraian karena masalah ekonomi menurut Ketua Pengadilan Agama Mempawah ada beberapa hal yaitu bisa dikarenakan suami tidak memberi nafkah sama sekali, suami memberiu nafkah tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami memberi nafkah tetapi ditolak karena istri sudah benci dengan suami;

e. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Pengaruh Variabel.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara data kuantitatif dan kualitatif hubungan antara kadar nafkah dengan pengelolaan keuangan keluarga, hubungan kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan (perceraian) secara bersama-sama dan hubungan kesejahteraan keluarga dengan keharmonisan (perceraian), perbandingan data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 59

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Pengaruh Variabel.

No	Hubungan antar variabel	Data Kuantitatif (nilai %)	Data Kualitatif (hubungan)	Keterangan
1,	Hubungan kadar nafkah dengan pengelolaan keuangan keluarga	0,014 (7,6%.)	Kadar nafkah berpengaruh pada pengelolaan keuangan keluarga	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
2.	Pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama terhadap perceraian	0,228 (1,8%)	Kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap perceraian, namun kecil.	Memperluas & memperdalam data kuantitatif
3.	Pengaruh Kesejahteraan Keluarga terhadap perceraian	0,783 (0,1%)	Ada pengaruh tetapi kecil, karena kesejahteraan ditentukan juga oleh pekerjaan suami atau istri yang mana pada	Memperluas & memperdalam data kuantitatif

			umumnya bekerja di sektor swasta yang tidak menentu penghasilannya dan kadang bekerja kadang tidak dan disaat suami tidak bekerja timbul ketidakharmonisan.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa data kualitatif pengaruh kadar nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga memperkuat, memperdalam dan memperluas data kuantitatif tentang korelasi antara kadar nafkah dengan pengelolaan keuangan keluarga. Data kualitatif yang memperkuat dan memperdalam adalah hubungan kadar nafkah dengan pengelolaan keuangan keluarga yang menyatakan bahwa semakin kecil nafkah suami semakin sulit mengatur keuangan keluarga, sebaliknya semakin besar kadar nafkah semakin mudah mengaturnya, semakin banyak kebutuhan keluarga yang dapat terpenuhi.

Data kualitatif pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga terhadap keharmonisan (perceraian) memperkuat memperdalam data kuantitatif korelasi antara kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan (perceraian) yang besarnya 0,228 (1,8%). Data kualitatif yang memperdalam adalah, bahwa semakin besar kadar nafkah semakin mudah mengatur pengelolaan keuangan keluarga artinya semakin banyak kebutuhan keluarga yang terpenuhi dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

Data kualitatif terdapat pengaruh kesejahteraan keluarga terhadap perceraian memperkuat, memperdalam dan memperluas data kuantitatif tentang korelasi antara kesejahteraan terhadap

keharmonisan (percerain). Data kualitatif yang memperdalam adalah bahwa keluarga yang sejahtera terpenuhi kebutuhannya terlepas dari siapa yang memberikan sumbangan nafkah keluarga apakah istri atau suami;

D. Temuan Penelitian

Selama melakukan pengamatan ada beberapa hal menarik yang Peneliti temukan sebagai temuan penelitian terhadap pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019. Adapun temuan-temuan tersebut sebagai berikut:

- a. Kadar nafkah suami kepada istri mencapai nilai rata-rata 50,33 atau 62,9% dengan katagori cukup, dengan rincian sebanyak 75,6% telah memenuhi nafkah berupa makanan, 46,25% telah memenuhi nafkah pakaian, sebanyak 67,75% telah memenuhi nafkah tempat tinggal dan 52,8% kebutuhan lain-lain. Jadi berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kadar nafkah sudah cukup, namun apabila dirinci nafkah berupa pakaian masih tergolong rendah dimana suami hanya memberikan pakaian kepada istri setahun sekali bahkan tidak memberikan sama sekali sehingga keluarga istri membantu memberikan nafkah pakaian, begitu pula dalam hal pemenuhan kebutuhan lain-lain (menyediakan alat-alat rumah tangga atau kendaraan yang dapat membantu pekerjaan istri, bagi yang mampu ekonominya menyediakan asisten rumah tangga atau bagi yang tidak mampu dengan membantu pekerjaan istri) masih dibantu keluarga istri atau dari penghasilan istri sendiri.
- b. Pengelolaan keuangan keluarga dengan nilai rata-rata 53,68 atau 67,16% dengan katagori cukup dengan rincian, sebanyak 98,5% sudah mengerti dan melaksanakan pandangan Islam tentang harta, sebanyak 96,3% sudah mengerti dan mengetahui serta menjalankan proses mendapatkan rezeki. 49,22% yang melaksanakan skala prioritas, dan hanya 10,10% yang membuat anggaran belanja rumah tangga dan melaksanakan

pembukuan. jadi pada umumnya tidak ada perencanaan pengeluaran rumah tangga dan tidak melaksanakan pembukuan. Jadi pada dasarnya n sudah mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap rezeki yang diberikan Allah dan bagaimana proses mendapatkan rezeki yang sesuai dengan syariah namun dalam menggunakan harta lebih dari separuh belum menggunakan skala prioritas dan hanya sedikit sekali yang melakukan perencanaan dan pembukuan hal ini dikarenakan kadar nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok dan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain-lain seperti tabungan, investasi dan lain-lain tidak menjadi prioritas, sedangkan yang membuat anggaran belanja hanya sedikit karena penghasilan atau sumber pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumsi.

- c. Kesejahteraan keluarga dengan nilai rata-rata 59,4% dan 74,26% dengan katagori tinggi dengan rincian, 97,5% sudah menjalankan agama dengan katagori sangat tinggi, 93,4% sudah terpenuhi kebutuhan sandang dengan katagori sangat tinggi, 97,8% sudah terpenuhi pangan dengan katagori sangat tinggi, 86,9% sudah terpenuhi perumahan atau tempat tinggal dengan katagori sangat tinggi, 89% terpenuhi kesehatan dengan katagori sangat tinggi, 88,75% informasi dengan katagori sangat tinggi, 87,5% sudah melaksanakan interaksi dalam keluarga dengan katagori sangat tinggi, 69,37% sudah melaksanakan KB dengan katagori tinggi, 50% sudah memiliki tabungan dengan katagori rendah, 55,62% interaksi dalam lingkungan dengan katagori cukup, 35,69% telah melaksanakan pendidikan dengan katagori sangat rendah, 21,87% peran dalam masyarakat dengan katagori sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sudah sangat baik hanya saja dalam hal pendidikan memang masih kurang karena memang lebih dari 50% masih berpendidikan rendah (SD dan SMP), selain itu kurangnya peran serta dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran menabung hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga yang mengajukan perrcerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019 sebanyak 45% termasuk

katagori keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, peran serta dalam masyarakat, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Sedangkan 55% sudah termasuk katagori keluarga sejahtera yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh Kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya hal ini di dukung pula dengan data yang menunjukkan 60% responden adalah bekerja (mempunyai penghasilan sendiri) dengan rincian 57,5 % bekerja di sektor swasta, pertanian, nelayan, perkebunan dan lain-lain dan 3,75% bekerja sebagai PNS dan yang tidak bekerja hanya 38,75%, sedangkan pasangan dari pihak yang mengajukan cerai sebanyak 78,75% bekerja dengan rincian 75% bekerja di sektor swasta atau pertanian perkebunan dan lai-lain sedangkan 3% sebagai PNS dan selebihnya 21,25% tidak bekerja, Dari data ini menunjukkan bahwa umumnya pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan/sumber pendapatan yang menjadi sumber penghidupan keluarga terlepas dari siapa penghasilan dan siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga tinggal bagaimana mereka mengolah penghasilan tersebut.

- d. Alasan penyebab perceraian lebih didominasi karena perselisihan terus menerus atau 51,25%, alasan ekonomi (20%), KDRT (7,5%), karena meninggalkan salah satu pihak (6,25%), Kawin paksa (3,75%), Poligami (2,5%), cacat badan (2,5%), judi (2,5%), mabuk (1,25%), madat (1,25%), murtat (1,25%) .

Adapun faktor lain yang mendukung perceraian menyatakan karena masalah ekonomi (22,5%), perselisihan terus menerus (12,5%), mabuk (3,75%), poligami (3,75%), kawin paksa (3,75%), madat (2,5%) KDRT (2,5%), meninggalkan salah satu pihak (2,5%), judi (1,25%), cacat badan (1,25%), 28 responden (35%) tidak ada faktor pendukung lain

(hanya ada satu alasan perceraian) perceraian dan selebihnya adalah 7 responden (8,75%) dikarenakan gabungan dari beberapa faktor pendukung (misalnya gabungan antara faktor ekonomi, kawin paksa atau KDRT dan sebagainya).

Berdasarkan data tersebut alasan penyebab perceraian memang lebih dominan pada perselisihan terus menerus selain itu meninggalkan salah satu pihak alasan ekonomi merupakan alasan pendukung yang dominan dari sebagian besar sebab perceraian. Misalnya faktor utama perceraian adalah perselisihan terus menerus dan alasan lain yang mendukung perselisihan terus menerus tersebut adalah karena adanya masalah ekonomi atau kurangnya nafkah. Contoh lain alasan utama perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak sedangkan alasan lain yang mendukung perceraian adalah karena masalah ekonomi. Contoh kasus seorang suami yang pergi bekerja meninggalkan istri dan anak dengan alasan untuk mencari pekerjaan pada mulanya suami masih pulang dan mengirimkan nafkah namun seiring berjalannya waktu suami tidak lagi pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah dan tidak ada kabar beritanya. Dari contoh kasus ini yang menjadi alasan utama perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak sedangkan alasan pendukung karena alasan ekonomi (tidak mengirim nafkah).

- e. Pengaruh kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, kesejahteraan keluarga, keharmonisan rumah tangga, berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS diketahui sebagai berikut:
- 1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga.
 - 2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga.
 - 3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga.
 - 4) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kadar nafkah terhadap

keharmonisan rumah tangga.

- 5) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kadar nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga.
- 6) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kesejahteraan keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga.
- 7) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kesejahteraan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga dan kadar nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Kadar Nafkah Suami kepada Istri sebagai Pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah pada Tahun 2019.

Pemberian nafkah suami kepada istri dari pihak-pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019 mencapai nilai rata-rata 50,8 atau 62,85 % dengan katagori cukup dengan rincian nafkah makanan sebesar 75,6% dengan katagori tinggi. Nafkah pakaian dengan persentase 46,25% dengan katagori rendah, tempat tinggal 67,75% dengan katagori cukup dan kebutuhan lain-lain 52,8% dengan katagori rendah.

Dengan demikian berdasarkan data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara keseluruhan kadar nafkah sudah cukup, namun apabila dirinci nafkah berupa pakaian masih tergolong rendah dalam pemberian pakaian padahal suami harus memberikan pakaian kepada istri setiap 6 bulan berarti dalam satu tahun minimal 2 kali memberikan pakaian kepada istri yang dimaksud pakaian mencakup sandal sebagai alas kaki sampai kerudung penutup kepala (Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam buku terjemahan Faisal Saleh (2015: 1072-1074).

Sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS.al-Baqarah 233).

Selanjutnya Surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS.At-Thalaq 6).

Dalam pemenuhan kebutuhan lain-lain ini suami dalam memberikan nafkah masih rendah, masih banyak suami yang tidak mau membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, masih banyak suami yang tidak menyediakan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci atau menyediakan jasa pembantu rumah tangga padahal secara ekonomi mampu untuk melakukan itu. Padahal semestinya kewajiban suami terhadap istri selain memenuhi kebutuhan istri yang menjadi tanggungannya dengan memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang patut dan layak sesuai adat setempat, suami berkewajiban membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan menyediakan peralatan rumah tangga misalnya mesin cuci atau jika mampu menyediakan asisten rumah tangga untuk membantu istri dalam menyelesaikan urusan pekerjaan rumah tangga dan ini termaksud dalam mempergauli istri dengan cara yang patut. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (QS.An-Nisa’ 19).

2. Pengelolaan Keuangan Keluarga Pihak yang Mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019.

Pengelolaan keuangan keluarga pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama tahun 2019 secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 53,68 dengan nilai persentase 67,16% dengan katagori cukup dengan rincian sebanyak 98,5% sudah mengerti dan melaksanakan pandangan Islam tentang harta, sebanyak 96,3% dari responden sudah mengerti dan mengetahui serta menjalankan proses mendapatkan rezeki. Sebanyak 49,22% sudah mengerti dan melaksanakan skala prioritas, namun lebih

dari separuh responden yang belum melaksanakan skala prioritas dan hanya 10,10% dari responden yang membuat anggaran belanja rumah tangga dan melaksanakan pembukuan.

Dengan demikian berdasarkan data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan keluarga sudah cukup, namun apabila dirinci pengelolaan keuangan keluarga yang berupa pelaksanaan skala prioritas masih tergolong rendah, baik dalam hal pemenuhan kewajiban hutang harus ditempatkan pada prioritas pertama dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 15-20% dari penghasilan, zakat dan dana sosial, kebutuhan pokok keluarga yang masih terlalu dominan artinya melebihi separoh dari penghasilan yang diterima bahkan habis untuk kebutuhan pokok padahal total belanja kebutuhan pokok semestinya diusahakan sekitar 40-50% sehingga dana untuk emergensi, asuransi dan investasi terabaikan, selain itu kurangnya kedisiplinan dalam menerapkan skala prioritas ditambah lagi dengan tidak dilaksanakannya anggaran belanja rumah tangga, pengeluaran rumah tangga tidak terkontrol sehingga skala prioritas semakin sulit untuk dilaksanakan.

Pendapatan keluarga dapat dialokasikan dalam beberapa kelompok pos pos penting dengan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran belanja, yaitu membayar Kewajiban Utang yang harus ditempatkan pada prioritas pertama. Besarnya angsuran sebaiknya 15%-20% atau maksimal 40% dari total pendapatan karena masih ada kewajiban lain yang bersifat *dharuriyat*, kewajiban zakat dan dana sosial seperti bantuan dana bagi yang membutuhkan, infak, sadakah dan zakat, kebutuhan pokok keluarga (sandang, pangan, biaya transportasi, utilitie seperti air, listrik, telepon dan sejenisnya) diusahakan sekitar 40-50%. Dana emergensi disihkan 5% untuk dana darurat seperti musibah bencana alam, kecelakaan, bangkrut atau kehilangan pekerjaan untuk keamanan finansial keluarga, besar minimum pos ini 3-6 bulan biaya hidup. Dana asuransi sekitar 10% dari pendapatan sebagai bekal bagi anggota keluarga jika terjadi sesuatu bagi

pencari nafkah. Dana Investasi sebagai dana tabungan pendidikan, deposito, saham dan lain-lain. (Luqyan dan Murniati, 2013).

Selain masalah skala prioritas yang masih rendah, tidak adanya niat dan tekad yang kuat dari keluarga untuk menjalankan anggaran belanja rumah tangga sehingga pelaksanaan anggaran belanja rumah tanggapun tidak dilaksanakan, hanya 10,10% dari pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah yang melaksanakan anggaran rumah tangga jadi sebagian besar tidak menjalankan anggaran belanja rumah tangga sehingga pemasukan dan pengeluaran masuk dan keluar begitu saja.

Luqyan dan Murniati (2018 : 134-136), mengemukakan dalam membuat anggaran belanja rumah tangga, fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran adalah adanya niat dan tekad yang kuat dari semua anggota keluarga.

Luqyan dan Murniati (2018 : 134-136), mengemukakan agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja rumah tangga dapat berjalan dengan baik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Adanya partisipasi secara aktif maupun pasif semua pihak dalam keluarga, untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan menimbulkan rasa memiliki.
- 2) Melakukan penyusunan anggaran belanja secara berkala umumnya setahun sekali, dengan memonitor dan membandingkan dengan pengeluaran aktual setiap tiga atau enam bulan sekali.
- 3) Dimulai dengan menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima, dan harus konservatif (tidak boleh menganggarkan pendapatan yang tidak realistis, apalagi dari sumber yang tidak jelas atau belum pasti). Selain itu perlu disepakati apakah suami istri sepakat untuk mengelola keuangan secara bersama-sama, jika ya, maka semua pendapatan dan pengeluaran harus diperhitungkan bersama-sama.
- 4) Melakukan penyusunan anggaran belanja dan spesifik secara komprehensif (tidak ada item yang tertinggal) dan sesuai skala prioritas misalnya primer, sekunder dan tertier.

- 5) Menampung unsur-unsur penting dan spesifik dalam hidup seperti zakat, tabungan, liburan, emergensi.
- 6) Menyusun anggaran belanja dengan enjoi misalnya dengan membuat kompetisi disiplin dalam menggunakan anggaran.

Husein Syahatah menyatakan bahwa tujuan perekonomian rumah tangga Islami adalah mendapat keberuntungan berupa keridhaan Allah SWT dan tercipta keluarga yang sejahtera di dunia (Muttaqin, 2006: 1), sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut keluarga muslim harus memperhatikan pengelolaan ekonomi keluarga, yaitu harus memperhatikan perolehan harta, membelanjakan harta tersebut dan untuk siapa harta tersebut diberikan, dan semua proses tersebut berpedoman pada nilai-nilai keislaman yaitu Al Quran dan Assunah. Dengan kata lain, untuk menciptakan perekonomian keluarga yang islami harus mengacu pada aturan-aturan dalam ekonomi Islam. Setiap rumah tangga harus berupaya agar pengelolaan ekonomi keluarga dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keislaman agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu setiap muslim agar dalam mencari rizki dan membelanjakan rizki tersebut haruslah sesuai dengan nilai nilai keislaman dan karena akan dipertanggungjawabkan tentang harta yang mereka peroleh dan belanjakan, sebagaimana hadis berikut:

لَا تَرُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ
فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Artinya: “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”.

Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan perekonomian keluarga adalah pengelolaan keuangan keluarga karena mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Ajaran Islam mendesak muslim

untuk mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Allah SWT untuk memastikan kesuksesan dalam hidup dengan melakukan Pengelolaan keuangan secara Islami yaitu pengelolaan dengan menentukan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga. (Rosalia dan Nisful, 2016: 549).

3. Kesejahteraan Keluarga Pihak yang Mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019

Kesejahteraan keluarga pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama tahun 2019 74,26% dengan katagori tinggi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan keluarga pihak yang bercerai di Pengadilan Agama tahun 2019 sudah baik mulai dari variabel Agama dengan katagori sangat tinggi, variabel sandang dengan katagori sangat tinggi, variable pangan dengan katagori sangat tinggi, variable papan dengan katagori sangat tinggi, variable kesehatan dengan katagori sangat tinggi, variable interaksi dalam keluarga dengan katagori sangat tinggi, variabel informasi dengan katagori sangat tinggi, variable keluarga berencana dengan katagori tinggi, variable Interaksi dalam lingkungan dengan katagori cukup, namun ada beberapa variabel yang masih dalam katagori rendah yaitu varibel tabungan dengan katagori rendah, variable pendidikan dengan katagori sangat rendah, variabel peran dalam masyarakat dengan katagori sangat rendah.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kesejahteraan keluarga sudah cukup baik, namun apabila dirinci varibel tabungan, pendidikan, peran dalam masyarakat masih rendah. Keluarga tidak memiliki tabungan atau emas/tanah/ternak minimal bernilai Rp.1.000.000,- kurangnya kesadaran dari keluarga untuk menyisihkan dari penghasilannya sebagai tabungan, disisi lain kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarga masih kurang yaitu dalam bidang pendidikan kurangnya kesadaran keluarga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan atau pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, selain itu kurangnya kesadaran keluarga

untuk ikut berperan dalam masyarakat misalnya dengan berperan menjadi pengurus kegiatan sosial.

Berdasarkan data perorangan, 45% dari pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah adalah termasuk dalam keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya dan 55% adalah keluarga sejahtera yaitu keluarga yang telah terpenuhi semua kebutuhan dasar, sosial psikologis dan perkembangan keluarganya.

Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna dari pada makhluk lain sehingga manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dengan kesempurnaannya tersebut manusia dapat mengolah dan mengeksplorasi bumi untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ - ١٠

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu., tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Oleh karena itu manusia harus giat berusaha mencari kehidupan untuk kesejahteraan keluarga sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - ٩

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dalam Pemenuhan kesejahteraan keluarga tersebut tidak hanya kebutuhan lahiriah tetapi juga kebutuhan sosial psikologi sebagaimana dijelaskan pada pasal 46 ayat 4 disebutkan bahwa Indikator Keluarga Sejahtera meliputi: Agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program Keluarga Berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peran dalam masyarakat.

4. Alasan-alasan Perceraian pihak yang Bercerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019.

Alasan-alasan utama perceraian pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019 secara berurutan lebih banyak didominasi masalah perselisihan yang terus menerus, ekonomi, KDRT, meninggalkan salah satu pihak, kawin paksa, poligami, cacat badan, judi, mabuk, madat dan murtat.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya dengan telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan apabila tetap dipertahankan rumah tangganya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan pada suami istri tersebut.

Selain alasan utama perceraian ada alasan lain yang mendukung perceraian tersebut secara berurutan sebagai berikut karena masalah ekonomi, perselisihan terus menerus, mabuk, poligami karena kawin paksa, madat, KDRT, meninggalkan salah satu pihak, judi, cacat badan.

Berdasarkan data tersebut faktor pendukung perceraian yang tertinggi adalah faktor dengan alasan ekonomi selain faktor utama perceraian. Mengenai masalah ekonomi ini terkait dengan masalah bagaimana nafkah suami kepada istri dan bagaimana suami istri dalam mengelolala ekonomi keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin satu dan dua. Yang pada intinya seorang suami yang mampu hendaklah memberikan nafkah sesuai kemampuan dengan tidak menyiksa istri dengan menyempitkan nafkah kepadanya istri yang menahan harta dan

tidak memberikan nafkah secara wajar kepada istri atau pelit dijelaskan sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ». متفق عليه.

Artinya: Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.’” (Muttafaqun ‘alaih).

Sedangkan untuk suami yang sempit rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan harta yang diberikan Allah SWT kepadanya karena Allah SWT tidak memikulkan beban kecuali sesuai dengan keampuannya. Sedangkan istri hendaklah memaklumi keadaan suami tersebut. Sebagaimana -Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقُوا مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

5. Pengaruh Kadar Nafkah, Pengelolaan Keuangan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga terhadap Perceraian.

1) Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dan berganda serta hasil penelitian kualitatif diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kadar nafkah dengan pengelolaan keuangan keluarga. Kadar nafkah suami berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan keluarga karena semakin sedikit kadar nafkah, semakin susah mengatur keuangan keluarga, begitu pula sebaliknya semakin besar kadar nafkah semakin mudah mengatur keuangan keluarga karena semakin banyak

kebutuhan yang terpenuhi sehingga keluarga dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung atau menyisihkan untuk sedekah, zakat atau menyisihkan untuk kondisi darurat, untuk investasi atau dana pendidikan dan tentunya secara keseluruhan dapat mempengaruhi hasil akhir neraca keuangan keluarga deficit (yang harus dihindari), berimbang dan surplus (yang paling baik).

- 2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kadar Nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga terhadap perceraian. Pada penelitian kualitatif umumnya informan menyatakan bahwa kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena dengan kadar nafkah yang cukup, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga karena terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan tersebut (primer, sekunder dan tertier). Salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau perceraian adalah masalah ekonomi yang tentunya berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga, keluarga yang tingkat kesejahteraannya kurang tentunya dapat memicu konflik antara anggota keluarga terutama pasangan suami istri yang pada akhirnya berakibat kepada perceraian. Suami yang kontribusinya kurang terhadap nafkah keluarga ditambah lagi dengan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban nafkah keluarga sementara istri harus bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tersebut tentunya memicu konflik dalam keluarga, namun masalah ekonomi hanyalah salah satu alasan yang memicu konflik, masih banyak masalah lain yang menyebabkan konflik yang berakibat kepada perceraian, seperti yang dialami responden 34, dikala suami di PHK istri bekerja sendiri sedangkan suami di rumah saja tidak mau mencari pekerjaan lain sehingga menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya suami merasa tidak nyaman lalu pergi dengan sendirinya, Dengan demikian yang

menjadi alasan perceraian bukan hanya masalah ekonomi tetapi karena suami pergi meninggalkan istri. Jadi Masalah ekonomi keluarga (kadar nafkah, pengelolaan keuangan dan kesejahteraan keluarga) ada pengaruhnya terhadap perceraian tetapi kecil.

- 3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesejahteraan dengan perceraian, hasil wawancara dengan informan sebagian menyatakan kesejahteraan berpengaruh terhadap perceraian namun karena sebagian besar informan istri dan suami bekerja di sektor swasta yang tidak menentu penghasilan dan kadang ada kadang tidak sehingga kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh nafkah suami, tetapi pekerjaan istri, dukungan ekonomi keluarga dari suami atau istri juga menentukan. Misalnya jika suami selaku kepala keluarga sedang tidak bekerja atau penghasilan tidak cukup, sementara untuk menutupi kekurangan tersebut istri harus bekerja atau meminta bantuan keluarga suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah kesejahteraan hanyalah salah satu akibat dari kurangnya kontribusi ekonomi dari suami dalam keluarga. Sedangkan kesejahteraan hanyalah salah satu alasan selain alasan-alasan lain seperti perselisihan terus menerus misalnya adanya pihak ketiga, kurang tanggungjawab dan alasan lain yang menyebabkan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kesejahteraan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga dan kadar nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga. Secara khusus penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kadar nafkah suami kepada istri, pihak-pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019 mencapai nilai rata-rata 50,33 atau nilai persentase 62,9% dengan katagori cukup. Suami telah

memenuhi nafkah berupa makanan dengan katagori Tinggi, nafkah pakaian dengan katagori rendah dan nafkah tempat tinggal dengan katagori Tinggi dan nafkah kebutuhan lain-lain dengan katagori rendah. hanya saja pada pemenuhan nafkah pakaian dan kebutuhan lain-lain yang masih kurang dan masih memerlukan perhatian, sehingga dalam pemenuhan nafkah sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami. Disaat suami tidak bekerja atau penghasilan suami kurang sedangkan istri bekerja, maka istri membantu memenuhi kebutuhan keluarga, jika istri tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan suami sementara penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka keluarga istri atau keluarga suami membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Pengelolaan keuangan keluarga pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama tahun 2019 secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 53,68 dengan persentase 67,16% dengan katagori cukup dengan rincian pada umumnya sudah sudah mengerti dan melaksanakan pandangan Islam tentang harta, sudah melaksanakan proses mendapatkan rezeki sesuai dengan Islam walaupun masih ada yang mencari rezeki yang menyimpang, sudah melaksanakan skala prioritas namun tidak sepenuhnya karena penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan pokok, pada umumnya tidak membuat anggaran belanja rumah tangga karena nafkah suami pas-pasan sehingga menganggap tidak perlu.
3. Secara keseluruhan kesejahteraan keluarga pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019 sudah cukup baik dengan nilai rata-rata 59,4% dengan katagori cukup dengan persentase 74,26% dengan katagori Tinggi, dengan rincian variabel Agama dengan katagori Sangat Tinggi, variabel Sandang dengan katagori sangat tinggi, variable pangan dengan katagori sangat tinggi, variable papan dengan katagori Sangat Tinggi, variable kesehatan dengan katagori Sangat Tinggi, variable interaksi dalam keluarga dengan katagori

Sangat Tinggi, variabel informasi dengan katagori Sangat Tinggi, variable keluarga berencana dengan katagori tinggi, variable Interaksi dalam lingkungan dengan katagori cukup, namun ada beberapa variabel yang masih dalam katagori rendah yaitu varibel tabungan dengan katagori Rendah, variable pendidikan dengan katagori Sangat Rendah, variabel peran dalam masyarakat dengan katagori Sangat Rendah. Berdasarkan data perorangan, 45% dari pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah adalah termasuk dalam keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya antara lain kurangnya kesadaran keluarga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan atau pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, selain itu kurangnya kesadaran keluarga untuk ikut berperan dalam masyarakat misalnya berperan menjadi pengurus kegiatan sosia, hal ini tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang masih rendah karena lebih dari separoh pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Mempawah pendidikan terakhirnya adalah SD dan SLTP. 55% adalah termasuk dalam keluarga sejahtera yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya.

4. Alasan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah tahun 2019 dari yang tertinggi sampai terendah secara berurutan sebagai berikut: Perselisihan terus menerus sebanyak 51,25%, ekonomi sebanyak 20%, KDRT sebanyak 7,5%, meninggalkan salah satu pihak 6,25%, kawin paksa 3,75%, poligami 2,5%, cacat badan 2,5%, judi 2,5%, mabuk 1,25%, madat 1,25%, murtat 1,2%. Alasan perceraian karena perselisihan terus menerus merupakan yang tertinggi karena di dalamnya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi meskipun telah diupayakan damai dari pihak keluarga dan majelis

hakim di persidangan. Sedangkan alasan perceraian karena ekonomi bisa dikarenakan suami memang tidak memberi nafkah sama sekali atau karena suami memberi nafkah tetapi tidak cukup. Selain alasan utama perceraian ada alasan lain yang bukan merupakan alasan utama perceraian yang secara berurutan sebagai berikut: Alasan ekonomi, perselisihan terus menerus, mabuk, poligami, kawin paksa, madat, KDRT, meninggalkan salah satu pihak, judi, cacat badan. Di sini tidak dijelaskan mengapa masalah ekonomi padahal lebih dari separoh responden sudah mempunyai pekerjaan artinya mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga terlepas dari siapa penghasilan tersebut diperoleh dari istri atau suami.

5. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS Versi 18.00, *Indek Determinsi*/besar pengaruh Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan (perceraian) yaitu hanya 1,8%, artinya Kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap perceraian, namun kecil. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kadar nafkah terhadap pengelolaan keuangan keluarga yaitu sebesar 7,6%, artinya semakin kecil nafkah suami semakin sulit mengatur keuangan keluarga, sebaliknya semakin besar nafkah semakin mudah mengaturnya karena semakin banyak kebutuhan keluarga yang dapat terpenuhi. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesejahteraan Keluarga terhadap perceraian yaitu hanya 0,1%. Tidak terdapat pengaruh antara tingkat keharmonisan (lamanya usia perkawinan) dengan perceraian, dengan rincian tingkat keharmonisan tinggi dengan masa ketahanan rumah tangga lebih dari 11 tahun sebesar 36,25%, tingkat keharmonisan dengan katagori sedang (5-10 tahun) sebesar 26, 25%, sedangkan tingkat keharmonisan dengan katagori rendah 37,5% dengan masa ketahanan 1-5 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kadar nafkah ternyata berpengaruh pada pengelolaan keuangan keluarga dan dengan sendirinya berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga begitu pula dengan dukungan ekonomi dari keluarga suami atau istri dalam hal keadaan ekonomi keluarga kurang atau dalam keadaan jatuh. Hakim dalam memberikan nasihat atau upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara penting memperhatikan kadar nafkah suami, pengelolaan keuangan keluarga yang islami dengan memperhatikan skala prioritas.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Kadar nafkah, pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap perceraian, namun kecil pengaruhnya, maka disarankan kepada pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia Indonesia yang terlatih dan terampil sehingga perekonomian daerah lebih meningkat dan kesejahteraan dapat meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang kesejahteraan Keluarga:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih banyak sumber dan referensi dan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga terutama yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi keluarga suami dan keluarga istri, latar belakang pendidikan suami istri, dan terakhir pekerjaan suami istri.
- b. Peneliti selanjutnya menggali lebih dalam penyebab ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian selain

persoalan kesejahteraan, misalnya latar belakang keadaan ekonomi keluarga suami dan istri sebelum menikah.

c. Peneliti selanjutnya untuk menggunakan model regresi yang lain selain regresi linear.

4. Bagi suami istri

Bagi para suami atau para istri ada beberapa saran yang perlu diperhatikan:

- a. Para suami harus terus berusaha memenuhi kebutuhan istri yang menjadi tanggungannya dengan memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang patut dan layak sesuai adat setempat, suami berkewajiban membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan menyediakan peralatan rumah tangga atau jika mampu menyediakan pembantu rumah tangga untuk membantu istri dalam menyelesaikan urusan pekerjaan rumah tangga dan ini termaksud dalam mempergauli istri dengan cara yang patut.
- b. Hubungan suami istri merupakan hubungan yang saling membutuhkan satu dengan lainnya, suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya sebaliknya istri berkewajiban untuk melayani suami, dengan menjaga kehormatan sebagai seorang istri dan patuh pada suaminya. sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.
- c. Para suami yang mampu untuk berupaya memberikan nafkah sesuai kemampuan dalam arti tidak pelit dalam memberikan nafkah kepada istri. Sedangkan untuk suami yang sempit rezekinya memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya namun suami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan memperhatikan pengelolaan keuangan secara islami.
- d. Para istri yang menerima nafkah dari suami dengan ikhlas dan memaklumi keadaan suami dalam hal suami yang sempit rezekinya, sedangkan istri yang mendapatkan nafkah cukup dan lebih

hendaklah terus berupaya menggunakan dan mengolah nafkah tersebut dengan memperhatikan pengelolaan keuangan secara islami dengan memperhatikan skala prioritas dan menyusun anggaran belanja rumah tangga.

- e. Suami istri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga harus memperhatikan variabel tabungan, variabel pendidikan, dan variabel peran dalam masyarakat. Hendaklah suami istri dalam mengelola keuangan keluarga menyisihkan dari penghasilan sebagai tabungan dan tidak dihabiskan hanya untuk konsumsi. Disisi lain kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarga juga hendaknya diperhatikan misalnya pada bidang pendidikan dengan menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi atau keluarga aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan atau pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan aktif berperan dalam kegiatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Djaelani, 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Abdullah Taslim, 2010,12 Juli. Mengatur dan Membelanjakan Harta.
- Adiwarman A. Karim, 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Ed. Ke-5. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim, 2015. *Ekonomi Makro Islami*. Ed. Ke-3. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Agoes Dariyo, 2004. Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi* .Vol. 2.No.2, hal. 94.

- Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, 2020. Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer, *Teraju Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02. No. 02.
- Arnesi, 2016. Strategi Manajemen Keuangan dalam Rumah Tangga (berbasis ekonomi syariah). *Historia*. Vol. 10, No. 1, hal. 80.
- Almizan, 2016. Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol.1.
- Al Muslih dan Ash Shawi, 2017, 23 November. Etika Pebisnis Muslim. *Kajian Ilmu*.
- Astuti, Sidharta Adyatma & Ellyn Normelani, 2017. Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi*. Vol. 4. No. 2.
- Atika Zuhrotus Sufiyana. 2017. Relasi Gender Dalam kajian Islam “ The Tao of Islam, *Karya Sachiko Murata*” , Tadrib, vol. III, No.1.
- Baru Tiba di Indonesia Takaran Mud Asli dari Nabi Muhammad SAW. 2017,13 September, Kiblat.Net, hal.1.
- Bayu D. Wicaksono, 2017, 28 September. Riset:ini 7 Faktor terbesar Penyebab Perceraian di Dunia. Idntime.com.
- Betsey Stevenson and Justin Wolfers, 2017. Marriage and Divorce: Changes and their Driving Force. *Journal Of Economic Perspectives*. Vol. 21, No. 2, hal. 27-52.
- Darmawati. 2017. Perceraian Dalam Perspektif Sosiologis (Abstrak). *Journal.un-
alauddin.ac.id.Abstrak* Vol.11, No. 1.
- Desvira Amalia, 2017. Pengaruh Pemahaman Perencanaan Keuangan Keluarga dan Instrumen Keuangan Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Keuangan Islami.
- Diana Theresia, 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatera Barat (Abstrak).

- Ditya Hanin Forddant., 2011. Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin di Ukur dari Sisi Pendapatan (Studi kasus kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal).
- Diyah Intan Pradini, Yhona Pramatmanitya, Dedi Mawardi Pamungkas, 2013. Tingkat Ekonomi Keluarga Berhubungan dengan pemilihan alat Kontrasepsi di Dukuh Manukan Sendangsari Pajangan Bantul. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*.
- Evi Sofiana, 2007. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja (Studi Kasus Pada Staf Pengajar Politeknik Negeri Pontianak), *Thesis UNTAN Program Magister Manajemen Pontianak*.
- Euis Sunarti, 2006. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya. *Naskah Akademis Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*.
- Eduardo Simorangkir. 2017, 08 Mei. Ekonomi RI tumbuh 5,01 %. *DetikFinance*..
- Elfi Sahara. et.all, 2013. *Harmonious Family, Upaya membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, 2019..*Ensiklopedia Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*.:PT. Alex Media Komputindo.
- Hidayatullah Muttaqin, 2006. Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islam. *Jurnal Ekonomi Idiologis. Arsip e- Syariah.Net Sistem Ekonomi Syariah*.
- Idri, 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas Alimuddin. 2012, 14 Desember. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Tribun-Timur.com*.
- Ismatullah. 2015. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-qur'an (Prespektif penafsiran kitab A-qur'an dan tafsirnya). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.

- M. Munandar Soelaeman, 1986. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Mey Harianti, 2015. *Analisis Data Kualitatif Milies dan Hubermen*. Kompasiana.com, hal.1-5.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Mempawah 2019.
- Lexy J Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Limo, 2016. A Review Of The Determinants Of Divorce: A Cross-National Perspective. *International Journal of Sociology of the Family*.
- Linda Azizah, 2012. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Fakultas Syariah IAIN Intan Lampung*.
- Luqyan Tamanni dan Murniati Mukhlisin, 2018. *Sakinah Finace: Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islam*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Marika Jalovaara. 2007. The effects of marriage partners' socio-economic positions on the risk of divorce in Finland (Pengaruh Posisi Sosial Ekonomi Pasangan Pernikahan terhadap Risiko Perceraian di Finlandia). *The Population Research Institute, Helsinki, Finland in Colaboration With The Finnish Demografic Sociati*. Hal.7,94.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*. Edisi II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Ridwan Hakim. 2012. Perceraian Karena Faktor Ekonomi. *Skripsi Fakultas Syariah IAIN*.
- M. Saeful Amri, 2017. Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. UIN Sunan Kalija Yogyakarta* Vol. 3, No. 1, 89-10.
- M. Rusli Karim, 1993. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama Dengan P3EL UII.

- Muhammad Abdul Tuasikal, 2012, 16 Februari. 6 Keutamaan Mencari Nafkah.
- Muslim Pintar. 2018, 10 Agustus. Pengertian Khuluk dan Fasakh dalam pernikahan Islam.
- Nasaruddin Umar, 2018. Berkesetaran Gender. Diakses 22 Maret 2018, dari Nasarudinumar.org.
- Novie Oktary, Lapeti Sari dan Yusni Maulida, 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekan Baru. *Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol.1, No. 2*
- Ns. Henny Permatasari. 2009. Konsep Keluarga Sejahtera, Apload, 28 April 2009.
- Nur Rianto Al Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Permana dan Arianti. 2012. Analisis Pengaruh PDRB. Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponogoro Journal Of Economics*. Vol 1. No.1. 5.
- Richard Josua Christian Yap, farida Komalasari, Ihsan Hadiansyah, 2016. The Effect of Financial Literacy and Attitude on Financial Management Behavior and Satisfaction. (Pengaruh Literasi dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku dan Kepuasan Pengelolaan Keuangan). *International Journal of Administrative Science & Organization*. Vol 23 No.2.
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosalia, Debby Endrianti dan Nisful Laila, 2016. Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol.3, No.7, hal. 555-556.
- Ruba'ie Aziz, 2018. Pengaruh Pemberian Hadiah dan Pemberian Hkuman terhadap Kedisiplinan Guru Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Ibtidaiyah skcamatan Sebangki

- Kabupaten Landak tshun Pelajaran 2017/2018). *Tesis IAIN Pontianak*. Hal. 42.
- Rudiantara, 2018. Sambutan Menkominfo pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Diakses Mei 2018.
- Rusnani, 2013. Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kec. Kalianget.
- Shinta Doriza,. 2015. *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sitti Nikmah Marzuki. 2016. Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.2 No. 2.
- Sitti Nikmah Marzuki, Hukmiah Husain dan Uswatun Hasanah, 2016. Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. Hal. 344-345.
- Sri Rejeki. Pengaruh Kondisi Ekonomi keluarga Motivasi Belajar, dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Prodi Ekonomi BKK Administrasi Perkantoran, FKIP Universitas sebelas Maret*.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suara Muhammadiyah. Empat Pertanyaan di Hari Kiamat. Diakses 05 November 2020.
- Syamsuddin, dkk. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsul Bahri, 2015. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Hal.396.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2012. *Fikih Empat Mazhab*. Terjemahan Faisal Saleh, LC. 2015. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ulber Silalahi. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ustad Ammi Nur Baits, 2017. Perkara Halal yang dibenci Allah. *Diakses* 18 April 2017, Konsultasi Syariah.com.

www.bps.go.id/2017/persentase-penduduk-miskin-maret-2017-mencapai-10,64-persen.html.

www.pa-mempawah.go.id/Sejarah *Pengadilan Agama Mempawah/Visi dan Misi Pengadilan Agama Mempawah-2019.*

Zeynep Copur, 2014. The Relationship Between Financial Issues And Marital Relationship (Hubungan Antara Masalah Keuangan dan Hubungan Pernikahan). *International Journal of Arts & Sciences, ISSN: 1944-6934 : 07(05):683–697.*